

**Konsep Kemerdekaan dalam Al Qur'an  
(Studi Tematik Perspektif Tafsir Ibnu Katsir)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 (S.1)  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

**Ahmad Hasan As Sidqi**  
**201410097**



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
1446 H / 2024 M**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Hasan As Sidqi

NIM : 201410097

No. Kontak : 089507951850

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Kemerdekaan Dalam A-Qur’an (Studi Tematik Perspektif Tafsir Ibnu Katsir)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Oktober 2024




Ahmad Hasan As Sidqi

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul Konsep Kemerdekaan Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Perspektif Tafsir Ibnu Katsir) , yang ditulis oleh Ahmad Hasan As Sidqi dengan NIM 201410097 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing



Anzor Bahary, M.A


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KONSEP KEMERDEKAAN DALAM AL-QUR'AN**  
**(Studi Tematik Perspektif Tafsir Ibnu Katsir)**

Disusun Oleh:

Nama : Ahmad Hasan As Sidqi  
NIM : 201410097  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: Kamis, 24 Oktober 2024

**TIM PENGUJI**

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Ketua Sidang	
2	Syaiful Arif, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji I	
4	Dr. Muhammad Khoirul Anwar, MA	Penguji II	
5	Ansor Bahary, MA	Pembimbing	

Jakarta, 14 November 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



Dr. Andi Rahman, MA

## **MOTTO**

“ Kalau jalan menuju tujuan kita terlalu mudah, berarti kita salah jalan”

-Akagami no Shanks-

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Konsep Kemerdekaan Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Perspektif Tafsir Ibnu Katsir)". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberi berbagai macam bantuan baik secara dorongan doa, motivasi, moral dan mater. Bapak Muhammad Sidik, dan Ibu Sakinah Assegaf
2. Seluruh sanak saudara dirumah dan dimanapun kalian berada
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Andi Rahman, MA. Banyak ilmu baru yang penulis dapatkan darinya.
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Lukman Hakim MA. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Ansor Bahary M.A, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Alex,najla,diaul,hekal,nopal,bas,hadi, dan semua teman Kos Cirendeu Permai Raya yang tidak bisa saya sebutkan .
7. Dan juga untuk Teman kelas Ushuluddin.
8. Kepada teman-teman saya di rumah dan dimana pun kalian berada.
9. *Last but no least. I wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work , i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all times*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Dalam Transliterasi, fonem konsonan bahasa Arab sebagian diwakili dengan huruf, sebagian lainnya dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan keduanya. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasi Latinnya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـِ	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba  
 فعل - fa'ala  
 ذكر - zukira  
 يذهب - yazhabu  
 سئل - suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كيف - kaifa  
 هول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.. و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - qāla  
رمي - ramā  
قيل - qīla  
يقول - yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal  
- raudatu al-atfal  
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البديع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

#### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

## h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقین - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, huruf kapital juga digunakan, meskipun tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Jika kata sandang didahului oleh nama diri, huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya, harus ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا  
nāsi

Inna awwala baitin wudi'a lin-  
lillażī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن  
unzila fihi

- Syahru **Ramadāna** al-lażī

al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

### j) Tajwid

Pedoman transliterasi ini harus digunakan bersama dengan pedoman tajwid karena merupakan bagian integral dari ilmu tajwid bagi mereka yang ingin membaca dengan fasih.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an melalui kajian tematik terhadap ayat-ayat emansipatoris dengan menggunakan perspektif *Tafsir Ibnu Katsir*. Dalam Al-Qur'an, kemerdekaan tidak hanya terbatas pada kebebasan fisik dari perbudakan atau penindasan, melainkan mencakup kebebasan spiritual dan sosial. Kajian ini menjadi penting mengingat peran Al-Qur'an sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan yang terjadi sepanjang sejarah, baik secara fisik maupun moral. Studi ini difokuskan untuk memahami bagaimana kebebasan diartikulasikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan bagaimana tafsir dari Ibnu Katsir memandang konsep tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengungkap pemahaman mendalam mengenai konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an. Selain itu, *library research* digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama, di mana berbagai sumber pustaka seperti kitab tafsir, buku, jurnal, dan artikel ilmiah dikaji secara komprehensif. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk menyoroti aspek emansipatoris dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait kebebasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tafsir Ibnu Katsir* memberikan penjelasan yang kuat mengenai pentingnya kemerdekaan baik segi zahir maupun batin. Ibnu Katsir menekankan bahwa kemerdekaan dalam Islam mencakup aspek spiritual dan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya tekanan atau penindasan dari pihak lain.

Pembahasan dalam penelitian ini juga menekankan relevansi konsep kemerdekaan yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap konteks sosial-keagamaan modern. Ayat-ayat emansipatoris yang ditafsirkan menunjukkan prinsip-prinsip universal kebebasan yang tidak hanya terbatas pada umat Islam, melainkan dapat diterapkan dalam konteks global untuk mewujudkan keadilan sosial dan kebebasan individu. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Al-Qur'an, khususnya terkait konsep kemerdekaan yang bersifat komprehensif dan aplikatif.

## **Abstract**

*This research explores the concept of freedom in the Qur'an through a thematic study of emancipatory verses from the perspective of Tafsir Ibn Kathir. In the Qur'an, freedom is not limited to physical liberation from slavery or oppression, but also includes spiritual and social freedom. This study is significant given the Qur'an's role as a primary guide for Muslims in confronting various forms of oppression throughout history, both physically and morally. The research aims to understand how freedom is articulated in the Qur'anic verses and how Tafsir Ibn Kathir interprets this concept.*

*The methodology used in this study is qualitative with a descriptive-analytical approach, aiming to provide an in-depth understanding of the concept of freedom in the Qur'an. Additionally, library research is employed as the primary data collection technique, where various written sources such as tafsir books, academic articles, and journals are comprehensively reviewed. The data obtained is then thematically analyzed to highlight the emancipatory aspects of the Qur'anic verses related to freedom.*

*The findings of the research indicate that Tafsir Ibn Kathir offers a robust explanation of the importance of religious freedom, the abolition of slavery, and the rejection of all forms of tyranny. Ibn Kathir emphasizes that freedom in Islam encompasses both spiritual and social dimensions, where every individual has the right to determine their own destiny without coercion or oppression from others.*

*The discussion in this study also highlights the relevance of the concept of freedom presented in Tafsir Ibn Kathir to the modern socio-religious context. The emancipatory verses interpreted in the tafsir demonstrate universal principles of freedom that are not only applicable to Muslims but can be extended to a global context in realizing social justice and individual liberty. This research is expected to contribute to the study of the Qur'an, particularly regarding the comprehensive and applicable concept of freedom.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Tinjauan Pustaka.....	3
E. Metodologi Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II DESKRIPSI TENTANG KEMERDEKAAN.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Kemerdekaan.....	7
B. Deskripsi Umum Tentang Kemerdekaan.....	10
C. Signifikansi Kemerdekaan.....	23
<b>BAB III PROFIL MUFASIR IBNU KATSIR DAN KITAB TAFSIR.....</b>	<b>29</b>
<b>AL-QUR'ĀN AL-AZĪM.....</b>	<b>29</b>
A. Biografi Mufasir Ibnu Katsir.....	29
B. Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-Azīm.....	37
<b>BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT KEMERDEKAAN.....</b>	<b>53</b>
A. Kemerdekaan Zahir.....	53
B. Kemerdekaan Batin.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai petunjuk yang diturunkan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185.

Al-Qur'an adalah kitab yang memberikan penjelasan secara komprehensif, baik masalah besar maupun kecil, termasuk juga sistem dalam bertatanegara hingga bagaimana berperang yang benar. Perang ini bukan hanya melawan musuh Allah, tetapi juga melawan hawa nafsu dan kezaliman di muka bumi sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, pemahaman dan pengaplikasian Al-Qur'an harus dipertimbangkan melalui berbagai faktor dalam sejarah kehidupan manusia. Al-Qur'an harus ditafsirkan melalui penelusuran sosiologis, kultural, psikologis, etika, politik, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Fungsi utama Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Dalam tafsirnya, Ibn Kathir menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berisi aturan dan norma, tetapi juga petunjuk moral yang menjadi dasar bagi perilaku setiap individu dan masyarakat. Ini menunjukkan peran penting Al-Qur'an dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai panduan spiritual yang membantu umat Islam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dengan jumlah juz, surat, ayat, dan kata yang banyak, pencarian informasi menggunakan teks sebagai kata kunci pada Al-Qur'an mengalami beberapa masalah. Salah satu konsep dalam Al-Qur'an adalah tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dalam Al-Qur'an bersifat dahir maupun batin. Al-Qur'an memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di tengah umat Islam. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, berisi banyak ayat yang menekankan pentingnya kemerdekaan dan emansipasi. Ayat-ayat ini membahas kebebasan individu serta pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan.<sup>3</sup> Memahami konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an menjadi penting, terutama dalam konteks masyarakat yang terus menghadapi berbagai jenis penindasan dan ketidakadilan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus kemerdekaan dalam Al-Qur'an adalah mengenai perempuan. Sebelum turunnya Al-Qur'an, terutama dalam masyarakat jahiliyah Arab, perempuan seringkali direndahkan dan tidak setara dengan laki-laki. Mereka dipandang sebelah mata, dianggap beban keluarga, dan tidak bisa diandalkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perang, berebut air, dan mempertahankan rumah serta tanah. Bahkan, pada zaman itu, perempuan yang baru lahir bisa saja dibunuh

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), h.19.

<sup>2</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000), jil. 3, h. 341.

<sup>3</sup> Hasani Ahmad dan W. O. Mardiyah Nur Batubara, "Orientalisme dan Oksidentalisme: Kajian Keotentikan Al-Qur'an," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 5, no. 2 (2022), h. 210.

<sup>4</sup> Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 25.

karena dianggap aib bagi keluarga. Contoh lain dari kemerdekaan adalah merdeka dari hawa nafsu, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-A'raf [7]: 91.<sup>5</sup>

Kemerdekaan merupakan konsep fundamental dalam kehidupan manusia yang mencakup kebebasan dari penindasan fisik, mental, maupun spiritual. Konsep ini juga mencakup aspek ekonomi, di mana umat Islam diajarkan untuk mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Dalam konteks masyarakat modern, kemerdekaan tidak hanya dipahami sebagai kebebasan berpendapat, tetapi juga mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan individu. Dalam Islam, konsep ini sangat relevan dan mendapatkan penekanan kuat dalam Al-Qur'an, kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Muslim.<sup>6</sup>

*Tafsir Ibnu Katsir*, sebagai salah satu Tafsir abad pertengahan yang memiliki kedudukan di kalangan umat Islam, memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat tersebut. Dengan pendekatan tematik, menggali makna serta bagaimana Ibnu Katsir menafsirkannya dalam konteks zamannya dan relevansinya di era modern. Studi tematik terhadap ayat-ayat emansipatoris dalam Al-Qur'an melalui perspektif Tafsir Ibnu Katsir menjadi penting karena relevansi konsep kemerdekaan dengan isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembebasan dari penindasan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap studi tafsir dan pemahaman konsep kemerdekaan dalam Islam.<sup>7</sup> Tafsir ini tidak jarang mendapat kritik, terutama dalam hal interpretasi yang dianggap konvensional. Penelitian ini juga akan mengkaji kritik-kritik tersebut dan melihat bagaimana tafsir ini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dengan nafsu dan materialisme seringkali menyebabkan ketidakmerdekaan spiritual, yang menghalangi seseorang dari mencapai kebahagiaan sejati. Menurut Ibnu Katsir, penghambaan kepada Allah SWT adalah satu-satunya cara mendapatkan kebebasan yang sejati, yakni bebas dari segala bentuk penindasan dan ketergantungan pada selain-Nya. Selain itu, Ibnu Katsir menekankan bagaimana keadaan sosial dan politik memengaruhi kemerdekaan seseorang. Dalam tafsirnya, ia menceritakan kisah nabi-nabi yang dilecehkan, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, yang berjuang membebaskan manusia dari ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa memperoleh kemerdekaan adalah tugas individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian tentang kemerdekaan yang ditawarkan oleh mufasir (Ibnu Katsir) layak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap studi tafsir dan pemahaman konsep kemerdekaan dalam Islam. Dengan mengkaji ayat-ayat emansipatoris dalam Al-Qur'an melalui tafsir Ibnu Katsir, diharapkan akan muncul perspektif baru yang dapat dijadikan rujukan dalam diskusi akademis dan praktis mengenai kemerdekaan.

---

<sup>5</sup> Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 25.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam dan Kemerdekaan: Kajian Terhadap Ajaran Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, n.d.), h. 32.

<sup>7</sup> Abu al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, h. 10

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Ayat-Ayat Emansipatoris Perspektif Tafsir Ibnu Katsir? Dari permasalahan tersebut, beberapa submasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Makna merdeka itu apa ?
- b. Bagaimana Al-Qur'an memaknai emansipatoris?
- c. Apa saja prinsip-prinsip kemerdekaan ?
- d. Jenis-jenis kemerdekaan ?
- e. Bentuk kemerdekaan emansipatoris dalam Al-Qur'an?

### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta tidak melebar ke materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul, maka penelitian ini hanya mengkaji bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat mengenai konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini dibatasi pada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu QS. An-Nasr: 1-3, QS. Al-Hijr: 97-99, QS. An-Nisa: 19 dan 11, QS. Al-A'raf: 91, serta QS. Adz-Dzariyat: 19.

### 3. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk sistematisasi pembahasan, penelitian ini akan didasarkan pada rumusan masalah berikut: Bagaimana Perspektif Ibnu Katsir terhadap Ayat-Ayat Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur'an?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami *Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Perspektif Ibnu Katsir*. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan baru dalam bidang keilmuan Al-Qur'an dan tafsir, khususnya terkait konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dalam memahami bahwa konsep emansipatoris dapat digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

### 3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi dan pembaca yang mendalami ilmu Al-Qur'an dan tafsir.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, atau literature review, merupakan bagian penting dalam penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam bagian ini, penting untuk

menyajikan ringkasan dari setiap penelitian terdahulu, menyoroti kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan berbagai tinjauan pustaka di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek materialnya, yakni sama-sama mengkaji konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an. Namun, perbedaannya terletak pada objek formalnya, di mana penelitian ini secara spesifik meneliti *Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur'an* melalui studi tematik ayat-ayat emansipatoris dari perspektif *Tafsir Ibnu Katsir*, yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Jurnal Nurhasnah (2022) berjudul "Kemerdekaan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." Jurnal ini membahas kedudukan perempuan sebelum dan sesudah hadirnya ajaran Islam. Nurhasnah menjelaskan bahwa sebelum Islam, peradaban besar seperti Yunani, Romawi, dan lainnya kurang memperhatikan hak-hak perempuan, yang hidup dalam kondisi menyedihkan. Setelah kedatangan Islam, hak-hak perempuan mulai diperhatikan, termasuk dalam hal politik, di mana mereka diakui memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan toleransi atas hak-hak politik perempuan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokusnya pada kemerdekaan perempuan, sementara penelitian ini menelaah konsep kemerdekaan secara umum dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Katsir.
2. Artikel A. Rahman Tang Abdullah dan Amiruddin Mohd Shah berjudul "Kontekstualisasi Islam dari Perspektif Moderasi, Sekulerisme, dan Ekstremisme dalam Proses Kemerdekaan Indonesia dan Malaysia." Artikel ini membahas bagaimana Islam dipahami dan diimplementasikan dalam konteks moderasi, sekulerisme, dan ekstremisme selama proses kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menyoroti bagaimana moderasi dipromosikan sebagai orientasi negara, sementara sekulerisme memisahkan agama dari politik. Artikel ini menganalisis proses tersebut melalui pendekatan sejarah dan sumber-sumber primer. Perbedaan dengan penelitian ini adalah artikel ini meneliti konteks historis kemerdekaan dua negara, sedangkan penelitian ini meneliti konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an dari perspektif *Tafsir Ibnu Katsir*.
3. Jurnal Jafar Ahmad berjudul "Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia." Jurnal ini membahas bagaimana resolusi jihad yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada awal kemerdekaan Indonesia memenuhi syarat sebagai gerakan sosial yang sukses. Kesuksesan tersebut ditentukan oleh momentum kemerdekaan, mobilisasi sumber daya, dan pembungkahan fatwa oleh ulama terkemuka. Penelitian ini menunjukkan relevansi teori gerakan sosial dengan keberhasilan resolusi jihad. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jurnal ini meneliti tentang peran resolusi jihad dalam konteks kemerdekaan Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana *Tafsir Ibnu Katsir* memahami konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an.
4. Jurnal Kharisma Sirait, Faisal Parulian Pardosi, Viniel Manullang, Robintang Sirait yang berjudul "Sejarah Pemikiran Politik Tan Malaka Kemerdekaan dan Konsep Negara Indonesia". Jurnal ini membahas mengenai Pemikiran Politik Tan Malaka Mengenai Kemerdekaan dan Konsep Negara Indonesia. Lahirnya

pemikiran Tan Malaka dalam berbagai karyanya adalah corak yang ada didalam kepribadian dan pandangan hidup, sekaligus ideologi Tan Malaka. Tan Malaka memiliki keunikan dalam pemikiran karyanya. Pemikiran dan perjuangan yang dilakukan oleh Tan Malaka, terpusat pada tujuan utama. Yaitu bagaimana memerdekakan bangsanya yang sekaligus merombak secara total seluruh tatanan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah artikel ini meneliti konteks historis kemerdekaan dua negara, sedangkan penelitian ini meneliti konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an dari perspektif *Tafsir Ibnu Katsir*.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam meneliti dan mengkaji tentang konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an, Penulis akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan semua data yang berasal dari buku-buku, kamus, artikel-artikel terdahulu yang hasilnya mendekati dengan penelitian ini, dan apabila memungkinkan sumber lain diperlukan Penulis juga akan mengumpulkan beberapa jurnal dan data dari *website* (internet).<sup>8</sup> Metodologi penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi tafsir *maudu'i* PTIQ.<sup>9</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan semua data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>10</sup> Selanjutnya, semua data dikumpulkan dan disusun menjadi kerangka penelitian, serta dirangkum dalam kesimpulan yang mencakup seluruh penjelasan dari penelitian tersebut.

Studi kepustakaan ini memerlukan sumber data dari literatur-literatur yang berkaitan agar dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kemerdekaan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, artikel dan kitab tafsir Ibnu Katsir yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Selanjutnya akan dilakukan analisis data terhadap data yang sudah terkumpul. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dengan cara mengkategorikan data tersebut, kemudian

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2014), h. 13.

<sup>9</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ: Jakarta, 2022), h. 12.

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h. 6.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 253.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, melakukan pengolahan data, memfilter mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup>

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudu'i* karena metode ini sangat cocok digunakan untuk menjawab permasalahan terkait dengan tema penelitian ini. Metode tafsir *maudu'i* adalah sebuah metode dalam penafsiran yang bertujuan untuk mencari jawaban dari Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat yang memiliki satu tujuan atau yang membahas satu topik tertentu.

Adapun cara kerja atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

- a. Menentukan tema yang relevan dengan program studi
- b. Menentukan kata kunci yang relevan dengan tema untuk digunakan sebagai cara memilih ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan
- c. Mencari ayat yang memuat kata kunci
- d. Mengkategorisasi (klasifikasi) ayat-ayat Al-Qur'an
- e. Menganalisis ayat Al-Qur'an
- f. Membuat kesimpulan

Bisa jadi sebuah kata kunci disebutkan dalam puluhan atau bahkan ratusan ayat. Penulis menyebutkan beberapa kali kata kunci itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam semua bentuknya, menyebutkan ayat-ayat yang memuat kata kunci tersebut, dan menganalisis ayat-ayat yang relevan dengan tema. Artinya, bisa jadi tidak semua ayat yang memuat kata kunci itu ditafsirkan.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan buku panduan karya ilmiah yang dibuat dan disepakati oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa tahun 2023. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab I: Menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Menjelaskan tentang pengertian kemerdekaan, jenis kemerdekaan, ayat-ayat kemerdekaan dalam Al-Qur'an, dan kemerdekaan dalam Al-Qur'an.

Bab III: Menjelaskan tentang latar belakang biografis dari Ibnu Katsir.

Bab IV: Menjelaskan tentang penafsiran konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an.

Bab V: Sebagai penutup yang membahas tentang kesimpulan akhir penelitian ini, serta berisikan saran dari peneliti yang berhubungan dengan konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 275.

<sup>13</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, h. 12-13.

## BAB II DESKRIPSI TENTANG KEMERDEKAAN

### A. Pengertian Kemerdekaan

Kemerdekaan dalam konteks bahasa mengacu pada kebebasan atau kemandirian yang bisa dipahami dari berbagai aspek kebahasaan. Dalam bahasa Arab, istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kemerdekaan adalah *hurriyah* (حرية), yang secara harfiah berarti kebebasan atau pembebasan dari segala

bentuk penindasan atau perbudakan. Kata ini memiliki akar kata *hurr* (حُر), yang merujuk pada sesuatu yang murni, bebas, atau tidak terikat oleh sesuatu yang mengekang.<sup>14</sup> Menurut beberapa ahli bahasa Arab, kata *hurriyah* juga memiliki konotasi moral dan spiritual, yakni kebebasan untuk menentukan tindakan secara benar dan bertanggung jawab, bukan sekadar bebas dari dominasi fisik.<sup>15</sup>

Kata "merdeka" berarti (1) terbebas dari perbudakan dan penjajahan, (2) tidak terikat oleh tuntutan, dan (3) tidak bergantung pada individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, "kemerdekaan" merujuk pada kondisi berdiri sendiri, yakni bebas, lepas, dan tidak terjajah. Dalam konteks kebebasan, kebebasan merupakan hak setiap bangsa.<sup>16</sup>

Merdeka berarti terbebas dari segala bentuk belenggu, peraturan, dan kekuasaan pihak tertentu. Merdeka adalah kondisi di mana makhluk hidup dapat merasakan kebebasan untuk menggunakan hak mereka sesuai kehendak. Dalam konteks negara, merdeka berarti bebas dari belenggu, kekuasaan, dan aturan penjajah. Kemerdekaan dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, merdeka tanpa syarat, dan kedua, merdeka bersyarat. Merdeka bersyarat merujuk pada situasi di mana kebebasan suatu negara masih dibatasi oleh syarat atau aturan yang ditetapkan oleh negara penjajah sebelumnya. Negara yang merdeka bersyarat memiliki kebebasan untuk menentukan dan melakukan berbagai tindakan, selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara bekas penjajah. Kemerdekaan sangat penting bagi suatu negara karena memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendak sendiri. Dengan kemerdekaan, warga negara tidak lagi terbelenggu atau diperbudak oleh negara atau individu lain, sehingga menciptakan kebahagiaan dan menghilangkan penindasan. Oleh karena itu, kemerdekaan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa, karena membawa kebahagiaan melalui kebebasan yang diperoleh.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an, konsep kebebasan ini sering dikaitkan dengan pembebasan dari penindasan, baik fisik maupun spiritual. Salah satu contoh penggunaannya adalah pada Surat Al-Baqarah ayat 256: "*Tidak ada paksaan dalam agama*", yang

---

<sup>14</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, 1990), h. 121.

<sup>15</sup> Muhammad Husayn Haykal, *The Life of Muhammad* (Cairo: Dar al-Maaref, 1983), h. 256.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 577.

<sup>17</sup> Andi Andri, "Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Mohammad Hatta dan Islam," *Manthiq* 2, no. 2 (November 2017): h. 138.

menekankan pentingnya kebebasan dalam hal keyakinan, sebuah dimensi penting dari kemerdekaan yang menghormati hak individu.<sup>18</sup> Meskipun kata *hurriyah* secara langsung tidak sering muncul dalam Al-Qur'an, esensi dari kebebasan tersebut tercermin dalam banyak ayat yang mengajak manusia untuk membebaskan diri dari belenggu ketidakadilan, kekufuran, dan perbudakan.<sup>19</sup>

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad juga memberikan penekanan pada nilai kebebasan. Misalnya, Nabi pernah bersabda, "Manusia adalah hamba Allah dan tidak boleh diperbudak oleh manusia lain."<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa *hurriyah* dalam perspektif Islam adalah kebebasan yang harus dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah dan tidak berarti kebebasan tanpa batas.<sup>21</sup>

Dalam sebuah hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا... ”

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Sedangkan penjajahan adalah bentuk nyata dari kezaliman. Para penjajah mengambil hak-hak rakyat, mengeksploitasi sumber daya, dan memaksa rakyat hidup dalam ketidakadilan. Perjuangan Indonesia untuk merdeka adalah bentuk nyata dari upaya menolak kezaliman yang berkelanjutan. Semangat anti-penindasan ini jelas sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.<sup>22</sup>

Dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris, kata "*freedom*" atau "*liberty*" sering digunakan untuk menjelaskan konsep kemerdekaan. Kata "*freedom*" berasal dari bahasa Proto-Jermanik *frijaz*, yang berarti bebas, sedangkan "*liberty*" berasal dari bahasa Latin *libertas*, yang merujuk pada kondisi seseorang yang tidak berada di bawah kendali atau perbudakan orang lain.<sup>23</sup> Namun, berbeda dengan konsep *hurriyah* dalam Islam, yang memadukan dimensi moral dan spiritual, kata "*liberty*" dalam bahasa Barat cenderung lebih berfokus pada aspek legal dan politik.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2005), h. 105.

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis no. 2591.

<sup>21</sup> Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), h. 342.

<sup>22</sup> M. Alvin Nur Choironi, "5 Hadis tentang Kemerdekaan, Anti Penjajahan, dan Anti Penindasan," *Islami.co*, diakses 19 September 2024, <https://islami.co/5-hadis-tentang-kemerdekaan-anti->

<sup>23</sup> Douglas Harper, *Online Etymology Dictionary*, diakses pada September 19, 2024, <https://www.etymonline.com/word/freedom>.

<sup>24</sup> John Stuart Mill, *On Liberty* (London: Penguin Books, 2006), h. 14.

Menurut ulama klasik, seperti Al-Ghazali, kemerdekaan tidak hanya berarti kebebasan fisik dari penindasan, tetapi juga mencakup kebebasan spiritual dan moral. Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali menekankan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang bebas dari keterikatan pada hawa nafsu dan keinginan duniawi, yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kebebasan sejati dalam beribadah dan berperilaku baik sesuai dengan tuntunan Allah. Dalam hal ini, kemerdekaan dipahami sebagai kondisi di mana individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan moral yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>25</sup>

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Muhammad *Abduh* (w 1905) dan *Sayyid Qutb* (w 1966) memberikan pandangan yang lebih luas mengenai kemerdekaan. Muhammad *Abduh*, dalam karya-karyanya, menekankan pentingnya kemerdekaan intelektual dan sosial. Menurutnya, kemerdekaan sejati adalah ketika individu dapat berpikir dan bertindak tanpa terbelenggu oleh pengaruh negatif dari luar, termasuk pengaruh penjajahan dan ketidakadilan sosial.<sup>26</sup> *Abduh* percaya bahwa Islam mendukung kemerdekaan dalam artian memberdayakan individu untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kerangka etika dan moral Islam.

*Sayyid Qutb*, dalam tafsirnya "*Fi Zilal al-Qur'an*," mengartikan kemerdekaan sebagai pembebasan dari segala bentuk penindasan, baik itu yang bersifat politik, sosial, maupun ekonomi. *Qutb* menekankan bahwa kemerdekaan dalam Islam melibatkan pembebasan dari struktur-struktur yang menindas serta kebebasan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang diatur oleh syariat.<sup>27</sup> Dalam pandangannya, kemerdekaan adalah bagian integral dari penegakan keadilan sosial dan perwujudan hak-hak asasi manusia menurut ajaran Islam.

Dengan memahami berbagai pandangan ini, dapat dilihat bahwa kemerdekaan dalam konteks keagamaan dan sosial dalam Islam bukan hanya mencakup kebebasan dari penindasan fisik tetapi juga pembebasan dari berbagai bentuk keterikatan dan penindasan dalam aspek spiritual dan sosial.

Kemerdekaan adalah konsep yang telah menjadi pusat perdebatan filosofis dan teologis di berbagai tradisi pemikiran. Dalam perbandingan antara filsafat Barat modern dan pemikiran Islam, terdapat perbedaan mendasar dalam definisi dan aplikasi kemerdekaan, yang mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai filosofis dan agama yang mendasarinya.

Dalam filsafat Barat modern, kemerdekaan sering diidentifikasi dengan kebebasan individu yang melibatkan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi eksternal. Filsuf seperti John Stuart Mill menekankan pentingnya kebebasan individu dalam karyanya *On Liberty*, di mana ia berargumen bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk mengejar kebahagiaan pribadi mereka selama tidak merugikan orang lain.<sup>28</sup> Konsep ini berakar pada ide *Enlightenment* yang menekankan rasionalitas, otonomi, dan hak-hak asasi manusia sebagai komponen integral dari kemerdekaan. Dalam pandangan ini, kebebasan individu dianggap sebagai kondisi ideal di mana hak-hak pribadi dilindungi dari campur tangan

---

<sup>25</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), vol. 1, h. 125.

<sup>26</sup> Muhammad *Abduh*, *Risalat al-Tawhid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985), h. 87.

<sup>27</sup> *Sayyid Qutb*, *Fi Zilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995), jil. 4, h. 312-319.

<sup>28</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, h. 15.

pemerintah atau masyarakat, memungkinkan individu untuk membuat pilihan pribadi berdasarkan keinginan dan kepentingan mereka sendiri.

Sebaliknya, dalam Islam, kemerdekaan dipahami dalam kerangka nilai-nilai ilahiyah dan moralitas yang lebih luas. Konsep kemerdekaan dalam Islam tidak hanya mencakup kebebasan dari penindasan fisik tetapi juga melibatkan pembebasan dari keterikatan pada hawa nafsu dan keinginan duniawi. Kemerdekaan sejati adalah ketika individu mampu mengendalikan diri dari dorongan-dorongan negatif dan hidup sesuai dengan tuntunan agama, sehingga mencapai kebebasan spiritual dan moral yang lebih tinggi.<sup>29</sup> Dalam pandangan ini, kebebasan tidak berarti kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi kebebasan yang diarahkan pada ketaatan kepada Allah dan pemenuhan kewajiban agama.

Perbedaan ini juga tampak dalam pandangan tentang hak-hak sosial dan politik. Dalam filsafat Barat, hak-hak sosial dan politik sering dianggap sebagai bagian dari kebebasan individu yang harus dilindungi dari campur tangan eksternal.<sup>30</sup> Misalnya, hak untuk berbicara dan hak atas privasi sering dianggap sebagai aspek penting dari kemerdekaan individu yang harus dijamin tanpa campur tangan dari negara. Sebaliknya, dalam Islam, hak-hak sosial dan politik tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep kemerdekaan dalam Islam mencakup tanggung jawab untuk menerapkan hukum-hukum agama dan prinsip-prinsip moral, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, meskipun filsafat Barat modern menekankan kebebasan individu sebagai hak utama, Islam menawarkan pandangan kemerdekaan yang lebih terintegrasi dengan nilai-nilai ilahiyah dan moralitas. Konsep kemerdekaan dalam Islam menekankan tanggung jawab individu untuk hidup sesuai dengan tuntunan agama dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat, sedangkan dalam filsafat Barat, kebebasan individu sering kali dianggap sebagai nilai utama yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai bentuk intervensi.

## **B. Deskripsi Umum Tentang Kemerdekaan**

### **1. Kemerdekaan dalam Konteks Sosial dan Politik**

Definisi Kemerdekaan Sosial: Konsep kemerdekaan sosial mencakup hak-hak sipil, kebebasan berbicara, dan hak untuk tidak diskriminasi, yang merupakan bagian penting dari pembentukan masyarakat yang adil dan inklusif. Kemerdekaan sosial mendefinisikan bagaimana individu dapat hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa mengalami penindasan atau diskriminasi.

#### **a. Hak-hak Sipil**

Hak-hak sipil meliputi hak untuk perlindungan hukum yang sama, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, dan hak atas perlakuan yang adil di depan hukum. Hak-hak ini penting dalam memastikan setiap individu diperlakukan dengan adil dan

---

<sup>29</sup> Rifki Rosyad, "Pengantar Psikologi Agama dalam Konteks Terapi", *Tesis* pada UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021, h. 72.

<sup>30</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Yogyakarta: CV. Social Politic Genius [SIGN], 2018), h. 29.

<sup>31</sup> Muhammad Abduh, *Risalat al-Tawhid*, h. 87.

setara di hadapan hukum. Hak-hak sipil adalah pilar utama dari sistem hukum yang adil, memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu.<sup>32</sup>

b. Kebebasan Berbicara

Kebebasan berbicara merupakan salah satu komponen esensial dari kemerdekaan sosial. Kebebasan ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tanpa harus takut terhadap represi, intimidasi, atau hukuman. Di dalam konteks masyarakat yang demokratis, kebebasan berbicara tidak hanya menjadi hak dasar, tetapi juga berfungsi sebagai landasan bagi keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Dengan adanya kebebasan berbicara, masyarakat dapat menikmati keberagaman pandangan, mempertukarkan ide-ide, serta membangun dialog yang konstruktif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa berbagai suara, termasuk yang minoritas, tetap didengar dan dihargai, sehingga masyarakat dapat berkembang secara inklusif dan dinamis.<sup>33</sup>

c. Hak untuk Tidak Diskriminasi

Hak untuk tidak diskriminasi adalah prinsip yang memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Judith N. Shklar, dalam *Faces of Injustice*, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap diskriminasi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar adil dan inklusif.<sup>34</sup>

Kemerdekaan politik melibatkan berbagai aspek penting seperti sistem demokrasi, hak pilih, dan kebebasan berorganisasi, yang berbeda di berbagai negara. Perbandingan antara berbagai sistem pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kemerdekaan politik diterapkan dan diatur.<sup>35</sup>

a. Hak Pilih

Hak pilih adalah salah satu elemen kunci dari kemerdekaan politik yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam sistem demokrasi modern, hak pilih berperan sangat penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemerintahan mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Dengan memberikan suara, individu tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan.<sup>36</sup> Hak ini mempengaruhi representasi politik, di mana wakil rakyat yang terpilih diharapkan dapat mewakili kepentingan publik dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, hak pilih adalah fondasi bagi legitimasi pemerintahan yang demokratis dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

---

<sup>32</sup> A. Widiada Gunakaya SA dan MH SH, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), h. 74.

<sup>33</sup> Ersya Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023), h. 98.

<sup>34</sup> Judith N. Shklar, *Faces of Injustice* (Yale University Press, 1990), h. 56.

<sup>35</sup> Dian Herlambang, dkk., "Comparison of Government Systems Between Malaysian and Indonesian," *Pranata Hukum* 18, no. 1 (2023): 112.

<sup>36</sup> Felani Ahmad Cerdas and Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," *Sasi* 25, no. 1 (2019), h. 73.

#### b. Kebebasan Berorganisasi

Kebebasan berorganisasi adalah hak fundamental yang memungkinkan individu dan kelompok untuk membentuk, bergabung, dan berpartisipasi dalam organisasi politik, sosial, atau kemasyarakatan tanpa batasan yang tidak perlu. Hak ini memainkan peran penting dalam membangun masyarakat sipil yang aktif, di mana warga negara dapat bekerja sama untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Selain itu, kebebasan berorganisasi juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah, memastikan akuntabilitas, dan mempengaruhi kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.<sup>37</sup>

#### c. Perbandingan Sistem Pemerintahan

Perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan variasi dalam cara kemerdekaan politik diterapkan. Misalnya, sistem presidensial di Indonesia berbeda dari sistem parlementer di Malaysia, dan masing-masing memiliki implikasi yang berbeda untuk hak pilih dan kebebasan berorganisasi. Kedua negara ini, meskipun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, keduanya berusaha mengakomodasi kemerdekaan politik dengan cara yang sesuai dengan konstitusi dan budaya politik masing-masing. Indonesia dengan sistem presidensialnya menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara Malaysia dengan sistem parlementernya lebih menekankan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan ini mempengaruhi cara hak pilih dan kebebasan berorganisasi dijalankan, serta bagaimana kebijakan-kebijakan publik dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang ada.<sup>38</sup>

### 2. Kemerdekaan Ekonomi

Kemerdekaan ekonomi adalah kunci untuk kesejahteraan individu dan masyarakat, melibatkan akses adil ke sumber daya dan kesempatan kerja yang layak. Untuk memahami konsep ini, kita harus melihat dua aspek utama: kemerdekaan finansial, yang mencakup kemampuan individu untuk mengelola kekayaan dan mencapai kesejahteraan, serta peran pendidikan dan layanan sosial dalam mendukung kesempatan ekonomi. Pendidikan berkualitas dan layanan sosial yang memadai membantu memfasilitasi kemerdekaan ekonomi dengan memberikan keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk partisipasi penuh dalam ekonomi.<sup>39</sup>

#### a. Kemerdekaan Finansial

Kemerdekaan finansial melibatkan beberapa elemen kunci seperti akses ke sumber daya, hak atas pekerjaan yang adil, dan kemampuan untuk mencapai kesejahteraan. Faktor-faktor ini bekerja bersama untuk memberikan individu dan kelompok kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.

##### 1) Akses ke Sumber Daya

<sup>37</sup> Panti Silaban, "Rekonstruksi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Guna Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi (Studi Regulasi Hak Kebebasan Berorganisasi di Indonesia)," *disertasi* pada Universitas Kristen Indonesia, 2023, h. 53.

<sup>38</sup> Dian Herlambang, dkk., "Comparison of Government Systems Between Malaysian and Indonesian," h. 115.

<sup>39</sup> Lukas Pattipeilohy dan Yakobus Adi Saingo, "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023), h. 359.

Akses ke sumber daya seperti modal, pendidikan, dan teknologi merupakan aspek penting dari kemerdekaan finansial, karena menentukan kemampuan individu untuk mencapai kemandirian ekonomi. Akses yang tidak merata terhadap sumber daya ini dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menghambat kemampuan individu untuk meraih kemandirian finansial dan berkontribusi pada ketidaksetaraan yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini menambah kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan mereka yang tidak, sehingga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.<sup>40</sup>

## 2) Hak atas Pekerjaan yang Adil

Hak atas pekerjaan yang adil mencakup kondisi kerja yang layak, upah yang adil, dan perlindungan dari eksploitasi, yang semuanya penting untuk memastikan kesejahteraan individu. Hak-hak ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan menyediakan kondisi kerja yang adil, masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi yang lebih luas dan inklusif. Keberadaan lingkungan kerja yang adil dapat memperkuat produktivitas, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong stabilitas sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>41</sup>

## 3) Peran Ekonomi Mikro dan Makro

Ekonomi mikro dan makro memainkan peran penting dalam menciptakan kemerdekaan finansial. Ekonomi mikro berfokus pada keputusan ekonomi yang diambil oleh individu dan bisnis kecil, sementara ekonomi makro melihat keseluruhan ekonomi serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara luas. Kebijakan ekonomi yang efektif dapat meningkatkan akses ke peluang finansial dan mendukung pertumbuhan ekonomi individu serta kelompok. Pemahaman dan penerapan kebijakan ekonomi yang tepat dapat memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kemerdekaan finansial dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesempatan.<sup>42</sup>

### b. Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan dan akses terhadap layanan sosial memiliki peran penting dalam mempromosikan kemerdekaan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang bagi individu untuk mencapai kemerdekaan finansial, sedangkan layanan sosial membantu mendukung kesejahteraan secara keseluruhan.

#### 1) Pendidikan Berkualitas

Pendidikan yang baik sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Investasi dalam pendidikan awal memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, meningkatkan

---

<sup>40</sup> I. Putu Gede Diatmika dan Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah* (Yogyakarta: Ahlimedia Book, 2022), h. 14.

<sup>41</sup> Martha Hasanah Rustam dan Duwi Handoko, "Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022), h. 196.

<sup>42</sup> Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 67.

kesempatan ekonomi dan hasil kesejahteraan individu di masa depan. Pendidikan awal yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kemampuan akademis, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan emosional yang penting. Hal ini mempersiapkan anak-anak untuk sukses di pasar kerja dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di kemudian hari, dengan memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan pribadi dan profesional mereka.<sup>43</sup>

## 2) Akses terhadap Layanan Sosial

Layanan sosial seperti kesehatan, perumahan, dan bantuan sosial memainkan peran kunci dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mendukung individu dalam mencapai kemerdekaan ekonomi. Akses yang tidak setara terhadap layanan sosial dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi dan kesehatan individu. Ketidakadilan dalam akses ke layanan tersebut dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, menghambat peluang ekonomi, dan memengaruhi kesehatan secara langsung. Hal ini semakin memperkuat pentingnya sistem layanan sosial yang inklusif, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.<sup>44</sup>

## 3. Kemerdekaan Intelektual dan

Kemerdekaan intelektual mencakup hak untuk berpikir secara bebas dan mengakses pengetahuan tanpa batasan. Ini melibatkan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengkritik pandangan dominan, dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan.

### a. Hak untuk Berpikir Secara Bebas

Hak untuk berpikir secara bebas adalah prinsip dasar kemerdekaan intelektual, yang memastikan individu dapat mengembangkan dan menyatakan ide-ide mereka tanpa batasan. Kebebasan berpikir dan berekspresi merupakan hal yang esensial untuk perkembangan individu dan kemajuan sosial. Tanpa kebebasan ini, masyarakat tidak dapat berkembang sepenuhnya, karena ide-ide penting yang dapat mendorong kemajuan tidak akan muncul atau diuji. Kebebasan intelektual memungkinkan munculnya ide-ide baru yang dapat memperkaya masyarakat, mendorong inovasi, dan kemajuan, serta membuka ruang bagi perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>45</sup>

### b. Mengakses Pengetahuan Tanpa Batasan

Akses yang tidak terbatas ke pengetahuan adalah kunci untuk memastikan bahwa individu dapat membuat keputusan yang terinformasi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Pengetahuan yang terintegrasi dan akses bebas terhadap informasi merupakan elemen penting untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk mencapai keadilan sosial dan demokrasi yang sejati, penting bagi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan

---

<sup>43</sup> Resta Ayu Susianita dan Lilia Pasca Riani, "Pendidikan Sebagai Kunci Utama Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Ke Dunia Kerja Di Era Globalisasi," *Prosiding Pendidikan Ekonomi* (2024), H. 8.

<sup>44</sup> Gunawan Santoso dkk., "Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 2 (2023), h. 142.

<sup>45</sup> Ainur Rahman Hidayat, *Filsafat Berpikir Teknik-Teknik Berpikir Logis Kontra Kesesatan Berpikir* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 45.

pengetahuan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses sosial dan politik, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki suara yang setara dalam menentukan arah masyarakat.<sup>46</sup>

c. Kebebasan Akademik dan Kritik

Kebebasan akademik merupakan aspek penting dari kemerdekaan intelektual, karena memungkinkan akademisi dan peneliti untuk mengeksplorasi serta mempublikasikan ide tanpa takut akan represi. Kebebasan akademik sangat penting untuk memastikan bahwa ide-ide dominan dapat diuji dan dikritik secara konstruktif. Tanpa kebebasan akademik, kemajuan pengetahuan dan pemahaman akan terhambat, karena debat dan kritik yang terbuka adalah kunci untuk perkembangan intelektual dan akademik yang sehat. Dengan kebebasan ini, ruang untuk inovasi dan perbaikan dalam berbagai disiplin ilmu dapat berkembang secara maksimal.<sup>47</sup>

d. Kritik Terhadap Ide-Ide Dominan

Kemampuan untuk mengkritik ide-ide dominan merupakan elemen penting dari kemerdekaan intelektual, karena memungkinkan pengembangan perspektif baru yang lebih inklusif. Kritik terhadap pandangan yang diterima secara luas dapat mengungkap bias yang ada dan mendukung pengembangan perspektif yang lebih adil. Tanpa kritik yang konstruktif terhadap ide-ide dominan, pemahaman kita tentang berbagai isu akan tetap terbatas dan terdistorsi, sehingga menghambat kemajuan intelektual dan sosial. Dengan adanya kritik yang terbuka, kita dapat memperluas wawasan dan memperbaiki pandangan yang mungkin telah diterima tanpa pertimbangan yang cukup.<sup>48</sup>

Kemerdekaan kultural melibatkan hak individu dan kelompok untuk mengekspresikan identitas budaya mereka dan mempertahankan warisan mereka tanpa tekanan atau penindasan. Ini mencakup kemampuan untuk merayakan, berlatih, dan melestarikan tradisi budaya tanpa mengalami diskriminasi atau represi.

A. Ekspresi Identitas Budaya

Hak untuk mengekspresikan identitas budaya mencakup kebebasan untuk merayakan festival, menggunakan bahasa, dan mengikuti tradisi budaya tanpa pembatasan atau represi. Globalisasi dan mobilitas budaya telah mempengaruhi ekspresi identitas budaya, membawa tantangan bagi kelompok dalam mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan global. Meskipun globalisasi dapat membuka peluang baru, ia juga menghadirkan tantangan dalam melestarikan dan mengekspresikan identitas budaya secara autentik. Kelompok-kelompok budaya sering kali harus beradaptasi dengan perubahan ini, yang dapat mengancam kelangsungan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka di tengah dunia yang semakin terhubung.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Nayla Meilany Putri, Widya Listiawati, dan Ichsan Fauzi Rachman, "Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks SDGs 2030," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024), h. 352.

<sup>47</sup> Syamsidar, dkk., *Tantangan dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat di Era Digital* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 11.

<sup>48</sup> John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), h. 32.

<sup>49</sup> Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), h. 115.

## B . Mempertahankan Warisan Budaya

Mempertahankan warisan budaya melibatkan pelestarian situs bersejarah, bahasa, dan praktik tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas suatu kelompok. UNESCO memainkan peran krusial dalam melindungi warisan budaya dunia dengan mengidentifikasi dan melindungi situs serta praktik yang terancam. Upaya internasional, termasuk yang diprakarsai oleh UNESCO, berfokus pada pelestarian warisan budaya yang terancam, dengan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberagaman budaya di tengah perubahan sosial dan politik. Pelestarian ini penting untuk memastikan bahwa warisan budaya yang kaya dapat diwariskan ke generasi mendatang, meskipun dalam konteks yang terus berubah.<sup>50</sup>

### 1. Contoh dari Berbagai Budaya

Berbagai budaya di dunia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas mereka di tengah arus modernisasi dan tekanan sosial. Contohnya adalah penduduk asli Amerika, seperti suku Navajo di Amerika Serikat, yang terus berjuang untuk menjaga bahasa dan tradisi mereka. Komunitas ini menghadapi tekanan besar dari modernisasi, namun tetap berupaya melestarikan bahasa dan budaya mereka meskipun ada tantangan signifikan. Upaya mereka mencakup pengajaran bahasa Navajo kepada generasi muda dan pelestarian ritual serta tradisi budaya yang telah lama menjadi bagian dari identitas mereka, meskipun menghadapi risiko erosi budaya akibat pengaruh budaya dominan.<sup>51</sup> Di Australia, suku Aborigin juga menghadapi perjuangan yang serupa. Mereka terus berupaya mempertahankan tradisi mereka serta memperjuangkan hak atas tanah adat di tengah tekanan kolonial dan modernisasi. Suku Aborigin berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka dan melestarikan budaya mereka, yang sering kali terancam oleh dampak kolonialisme dan perubahan sosial yang pesat. Upaya mereka mencakup perlindungan terhadap tanah adat, pelestarian bahasa dan ritual, serta perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan politik yang setara di tengah dinamika perubahan yang terus berlangsung.<sup>52</sup>

### 4. Kemerdekaan dalam Konteks Hukum dan Etika

Kebebasan hukum memainkan peran krusial dalam melindungi kemerdekaan individu dengan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dihormati dan dilindungi. Sistem hukum menyediakan kerangka untuk penegakan hak-hak ini dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu. Sebuah sistem hukum yang baik harus mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak untuk bersuara. Hukum harus mampu menjaga hak-hak individu dari penyalahgunaan dan

---

<sup>50</sup> Ramadhan, Muhammad Fadil, and Adi Prasetyo. "Warisan Budaya dalam Konteks Standar Internasional: Penjagaan Warisan Budaya Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *JANUS*, vol. 1, No. 2, h. 129.

<sup>51</sup> Jasardi Gunawan, "Studi Rekognisi Masyarakat Adat di Amerika dan Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021): h. 225.

<sup>52</sup> H. Fahrurroji dan Marwan Setiawan, *Masyarakat Madani: Pluralisme dan Multikulturalisme* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 10.

memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara setara di depan hukum serta memiliki akses untuk mencari keadilan ketika hak mereka dilanggar.<sup>53</sup>

Hak atas perlakuan yang adil adalah salah satu hak dasar yang dilindungi oleh sistem hukum. Hak ini mencakup proses hukum yang adil, perlindungan dari diskriminasi, dan akses ke perlindungan hukum. Prinsip *rule of law* sangat penting, yang menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, hak atas perlakuan yang adil juga mencakup perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau individu lainnya. Hak-hak individu harus dilindungi dari pelanggaran, dan sistem hukum harus memastikan adanya kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar setiap individu.<sup>54</sup>

Hak untuk bersuara adalah hak fundamental yang memungkinkan individu untuk mengungkapkan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam diskursus publik tanpa takut akan represi. Kebebasan berbicara dianggap esensial untuk demokrasi karena memungkinkan adanya debat terbuka dan pertukaran ide yang sehat. Perlindungan terhadap hak untuk bersuara memastikan bahwa individu dapat menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut akan pembalasan atau pembatasan yang tidak adil. Sistem hukum harus melindungi kebebasan berbicara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, menjamin bahwa suara setiap individu dihargai dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis.<sup>55</sup>

Kemerdekaan adalah konsep yang mencakup berbagai dimensi penting dalam kehidupan manusia. Untuk memahami kemerdekaan secara menyeluruh, kita perlu mengeksplorasi berbagai jenis kemerdekaan yang melibatkan aspek pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual. Masing-masing jenis kemerdekaan ini berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat, serta saling berinteraksi dalam membentuk struktur sosial yang lebih adil. Pada bagian ini, kita akan membahas secara singkat berbagai macam kemerdekaan dan bagaimana mereka berperan dalam kehidupan sehari-hari.

#### 1. Kemerdekaan Pribadi

##### a. Kemerdekaan dalam Pengambilan Keputusan

Kemerdekaan dalam pengambilan keputusan mengacu pada hak individu untuk menentukan arah hidupnya sendiri tanpa paksaan dari luar. Hal ini berarti seseorang memiliki kebebasan untuk memilih jalur pendidikan, karier, dan hubungan personal sesuai dengan keinginannya. Dalam pandangan filosofis dan etika, kebebasan ini merupakan salah satu fondasi penting dari hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty*, kebebasan

---

<sup>53</sup> Kuswan Hadji dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), h. 30.

<sup>54</sup> Naufal Riski, "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan," *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023), h. 5.

<sup>55</sup> Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021), h. 529.

individu dalam menentukan keputusan hidup tanpa intervensi pihak lain adalah elemen fundamental dalam menjamin kebebasan dan otonomi seseorang dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam aspek pendidikan, kemerdekaan dalam pengambilan keputusan melibatkan hak untuk menentukan jalur studi yang sesuai dengan minat dan potensi individu. Setiap orang memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang paling relevan, baik itu pendidikan formal atau non-formal, jalur akademik atau vokasional. Pilihan mengenai institusi pendidikan dan bidang studi juga merupakan bagian penting dari kemerdekaan ini. Kebebasan memilih pendidikan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan individu untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Pendidikan yang dipilih secara bebas adalah kunci untuk membentuk individu yang kritis dan mandiri, yang mampu berperan dalam demokrasi yang sehat, serta berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politik untuk mencapai kemajuan bersama.<sup>57</sup>

Kemerdekaan juga penting dalam memilih karier, di mana individu memiliki hak untuk menentukan profesi yang sesuai dengan minat dan tujuan hidupnya. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih jenis pekerjaan, lingkungan kerja, serta kebebasan untuk berganti karier jika individu merasa tidak cocok dengan pilihan awalnya. menggarisbawahi bahwa kemerdekaan dalam memilih pekerjaan tidak hanya penting bagi kesejahteraan individu, tetapi juga mempengaruhi kepuasan hidup dan produktivitas di tempat kerja. Dengan bekerja di bidang yang mereka sukai, individu dapat lebih bersemangat dan termotivasi dalam bekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>58</sup>

Selain pendidikan dan karier, kemerdekaan dalam pengambilan keputusan juga meliputi kebebasan individu dalam hubungan personal. Seseorang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, menentukan arah hubungan, dan membuat keputusan mengenai pembentukan keluarga. Kebebasan ini mencakup keputusan untuk menikah, bagaimana membagi peran dalam hubungan, hingga perencanaan keluarga. menekankan bahwa kebebasan memilih pasangan dan menjalani kehidupan keluarga yang sesuai dengan keinginan individu adalah aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan keluarga yang harmonis, didasarkan pada cinta dan komitmen yang sukarela.<sup>59</sup>

Namun, meskipun kemerdekaan dalam pengambilan keputusan merupakan hak yang penting, ada beberapa faktor yang dapat membatasinya. Budaya dan tradisi sering kali berperan dalam mempengaruhi pilihan individu, terutama dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma-norma sosial. menunjukkan bahwa

---

<sup>56</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, 13-15.

<sup>57</sup> Rifda El Fiah, "Peran Konselor dalam Pendidikan Karakter," *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)* 1, no. 1 (2018), h. 35.

<sup>58</sup> Rini Budiwati dan Endang Fauziati, "Merdeka Belajar dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara," *Elementa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 4, no. 1 (2022), h. 23.

<sup>59</sup> vy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Unj Press, 2020), h. 22.

di beberapa budaya, norma sosial atau tekanan dari keluarga dapat membatasi kemerdekaan individu, terutama dalam hal pendidikan, karier, atau pasangan hidup.<sup>60</sup>

Kondisi sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemerdekaan individu. Individu yang memiliki keterbatasan ekonomi atau kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan mungkin tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan masa depannya. Struktur sosial dan modal ekonomi sering kali menentukan sejauh mana seseorang dapat bebas membuat keputusan dalam hidupnya. Di samping itu, kebijakan hukum dan regulasi pemerintah juga dapat memengaruhi kebebasan individu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, undang-undang yang melindungi hak-hak individu dan membatasi diskriminasi dapat memperluas ruang kebebasan bagi individu dalam memilih jalur pendidikan, karier, dan kehidupan pribadi mereka. Kebijakan yang inklusif dan adil memberikan peluang yang lebih besar bagi semua orang untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan potensi mereka.<sup>61</sup>

Kemerdekaan dalam pengambilan keputusan sangat penting karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Kebebasan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan hidup dan motivasi individu, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Individu yang dapat membuat keputusan bebas tentang hidupnya cenderung lebih puas dan lebih produktif, karena mereka dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginan dan potensi mereka. Kemerdekaan dalam pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari pembangunan manusia dan masyarakat. Dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan jalannya sendiri, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari kontribusi penuh warga negaranya yang hidup sesuai dengan potensi dan nilai-nilai mereka. Hal ini, pada gilirannya, memperkuat perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>62</sup>

#### b. Kemerdekaan Emosional

Kemerdekaan emosional merujuk pada kemampuan individu untuk mengendalikan kesehatan emosionalnya dan terbebas dari trauma atau penindasan emosional yang dapat menghalangi kebebasan mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat dan konstruktif. Penguasaan emosi menjadi kunci untuk kesejahteraan pribadi dan kesuksesan sosial, karena kecerdasan emosional memiliki peran yang lebih besar dibandingkan kecerdasan intelektual dalam mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Individu yang memiliki kemerdekaan emosional dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, menjaga hubungan interpersonal yang sehat, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang serta memuaskan.<sup>63</sup> Kemerdekaan emosional juga berarti kemampuan

---

<sup>60</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), h. 112.

<sup>61</sup> Wahyuddin Bakri, Suardi Laupe, dan Andi Muhammad Ikbal Salam, "Pertambangan Kawasan Karts dan Kondisi Sosial Masyarakat," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023), h. 140.

<sup>62</sup> risnowaty Tuahunse, "Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat," *Publikasi Ilmiah "Diserrtasi pada Universitas Negeri Gorontalo*, 20, h. 3.

<sup>63</sup> Azhar Amaliyah Umbara, "Profil Anak Berkonflik Hukum Ditinjau dari Dinamika Moral (disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), h. 73.

untuk menyingkirkan trauma masa lalu yang sering kali membatasi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

## 2. Kemerdekaan Sosial

Kemerdekaan sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok memiliki kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang bersifat struktural. Salah satu jalan menuju kemerdekaan sosial adalah melalui pemberdayaan komunitas, di mana masyarakat berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial untuk membantu individu meraih kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan.

### a. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas merupakan proses di mana kelompok masyarakat secara aktif berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu, sehingga mereka dapat mengendalikan hidup mereka sendiri dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Salah satu elemen penting dalam pemberdayaan adalah pendidikan, yang memberikan dasar bagi individu untuk memahami hak dan tanggung jawab sosial mereka. Menurut Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed*, pendidikan yang bersifat memberdayakan memungkinkan individu untuk menyadari potensi mereka dan berjuang melawan ketidakadilan sosial.<sup>64</sup> Dengan pendidikan, individu dapat keluar dari kondisi ketidakberdayaan dan berkontribusi lebih besar dalam komunitas mereka.

Selain pendidikan formal, pelatihan keterampilan juga berperan penting dalam memberdayakan individu untuk meraih kemerdekaan sosial. Pelatihan keterampilan memberi individu kemampuan praktis yang dibutuhkan untuk menjadi mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, berbagai program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM, seperti *Program Keluarga Harapan*, berupaya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan untuk pekerjaan yang layak.<sup>65</sup> Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana komunitas dapat menjadi agen perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Selain pendidikan dan pelatihan, dukungan sosial juga merupakan komponen kunci dalam pemberdayaan komunitas. Dukungan sosial ini dapat berupa jaringan sosial yang kuat, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis yang memungkinkan individu merasa didukung secara emosional dan mental. Dalam bukunya *Bowling Alone*, Robert Putnam menyatakan bahwa komunitas yang memiliki ikatan sosial yang kuat cenderung lebih makmur dan mampu mengatasi tantangan sosial bersama.<sup>66</sup> Di Indonesia, konsep *gotong royong* atau kerja sama komunitas telah lama menjadi bagian dari budaya pemberdayaan sosial, di mana masyarakat saling membantu dalam mengatasi kesulitan dan membangun kesejahteraan bersama.

### b. Peran Gender dalam Kemerdekaan Sosial

---

<sup>64</sup> Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970), h. 58.

<sup>65</sup> Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), h. 15-17.

<sup>66</sup> Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), h. 295.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam diskusi kemerdekaan sosial adalah peran gender. Gender mempengaruhi kemerdekaan sosial dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada norma-norma budaya dan sosial yang berlaku. Di banyak masyarakat, perempuan dan kelompok minoritas menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai kemerdekaan sosial dibandingkan laki-laki. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan gender yang terstruktur, baik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi sosial.

Dalam konteks perempuan, banyak yang masih terkungkung dalam stereotip dan peran gender yang membatasi kebebasan mereka untuk mengakses kesempatan yang setara dengan laki-laki. Perempuan seringkali dihadapkan pada diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan, serta beban ganda antara karier dan tugas domestik. Naila Kabeer dalam *Reversed Realities* menguraikan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya memerlukan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka secara langsung.<sup>67</sup> Dengan kata lain, kemerdekaan sosial bagi perempuan hanya bisa dicapai jika ada kesetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sosial.

Di Indonesia, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender masih terus berjalan, terutama melalui gerakan feminisme dan advokasi hak-hak perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan, seperti *Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)*, bertujuan memberikan pelatihan dan dukungan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memperoleh kemerdekaan sosial melalui akses ekonomi yang lebih baik.<sup>68</sup> Namun, tantangan tetap ada, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan patriarki, di mana perempuan seringkali tidak diberi ruang untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat.

Kelompok minoritas juga menghadapi tantangan serupa dalam meraih kemerdekaan sosial. Di banyak negara, kelompok minoritas sering kali mengalami diskriminasi, baik dari segi ras, agama, atau orientasi seksual. Mereka dihadapkan pada hambatan sosial yang membatasi akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan. Dalam *Invisible Women*, Caroline Criado Perez menekankan bahwa kelompok minoritas sering kali tidak terlihat dalam kebijakan publik, yang menyebabkan ketidakadilan sistemik terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang berarti.<sup>69</sup> Untuk meraih kemerdekaan sosial, penting bagi komunitas untuk mengakui adanya ketidaksetaraan ini dan secara aktif menciptakan lingkungan yang inklusif.

a. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah fondasi utama dari kemerdekaan politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan wujud nyata dari kemerdekaan ini. Menurut teori demokrasi partisipatoris,

---

<sup>67</sup> Naila Kabeer, *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought* (London: Verso, 1994), h. 101.

<sup>68</sup> PEKKA, *Laporan Tahunan Perempuan Kepala Keluarga* (Jakarta: PEKKA, 2020), h. 20.

<sup>69</sup> Caroline Criado Perez, *Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men* (London: Chatto & Windus, 2019), h. 72.

keterlibatan masyarakat dalam proses politik memungkinkan adanya kontrol atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, serta menjamin bahwa keputusan politik mencerminkan aspirasi rakyat. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah mekanisme penting untuk menjaga kebebasan dan melawan otoritarianisme.<sup>70</sup> Dalam sebuah negara demokratis, setiap individu memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu mewakili kepentingan mereka, serta hak untuk mencalonkan diri dalam posisi pemerintahan guna berkontribusi pada pembuatan kebijakan publik.

Selain hak memilih dan dipilih, peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah juga menjadi bagian integral dari kemerdekaan politik. Masyarakat sipil mencakup berbagai organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok advokasi, media independen, dan komunitas yang terlibat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Peran mereka adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak transparan, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas independen yang membantu menyeimbangkan kekuasaan antara negara dan warga negara.<sup>71</sup> Di Indonesia, peran LSM seperti *Transparency International Indonesia* dalam melawan korupsi dan memperjuangkan transparansi pemerintahan menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat sipil dapat memperkuat demokrasi.

Namun, meskipun hak untuk berpartisipasi dalam politik sudah diakui di banyak negara, tidak semua individu dapat menikmati hak ini dengan bebas. Beberapa kelompok minoritas atau masyarakat yang terpinggirkan sering kali tidak memiliki akses yang setara dalam proses politik. Dalam hal ini, partisipasi politik yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki suara dalam pemerintahan.

#### b. Tantangan terhadap Kemerdekaan Politik

Kemerdekaan politik sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlangsungannya. Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi, yang merusak integritas proses politik dan pemerintahan. Korupsi dapat menghambat kemerdekaan politik dengan cara memperburuk ketidakadilan, mengabaikan kepentingan publik, dan memberikan kekuasaan yang tidak semestinya kepada segelintir elit. Menurut Transparency International, korupsi yang terjadi di kalangan pejabat negara dapat menghalangi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, karena kekuasaan politik digunakan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>72</sup> Di banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi menjadi salah satu masalah serius yang mengancam proses demokrasi dan kemerdekaan politik rakyat.

Selain korupsi, otoritarianisme juga merupakan ancaman signifikan bagi kemerdekaan politik. Dalam negara yang otoriter, kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil, yang sering kali menindas oposisi politik dan

<sup>70</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, h. 35.

<sup>71</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), h. 75.

<sup>72</sup> Transparency International, *2020* (Berlin: Transparency International, 2020), h. 8-.

mengabaikan hak-hak rakyat. Otoritarianisme sering kali berakar pada pengabaian prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan terhadap kebebasan berbicara, pembungkaman media independen, dan pelarangan terhadap partai politik oposisi. Hannah Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism* menjelaskan bahwa sistem otoriter menghancurkan kemerdekaan politik dengan cara memanipulasi kekuasaan dan menciptakan ketakutan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Tantangan lainnya adalah ancaman terhadap kebebasan berbicara, yang menjadi elemen vital dari kemerdekaan politik. Kebebasan berbicara memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represali. Namun, di banyak negara, kebebasan berbicara sering kali dibatasi melalui sensor, intimidasi, atau kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis. Menurut Reporters Without Borders, ancaman terhadap kebebasan pers dan hak untuk berbicara secara terbuka dapat menghambat kemerdekaan politik, karena rakyat kehilangan akses terhadap informasi yang independen dan obyektif.<sup>74</sup>

Dalam situasi di mana tantangan-tantangan ini terus berkembang, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memperjuangkan kemerdekaan politik. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melalui reformasi institusional yang bertujuan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, dan memperkuat masyarakat sipil sebagai penggerak utama dalam melawan korupsi dan otoritarianisme. Amartya Sen dalam *The Idea of Justice* menekankan pentingnya partisipasi aktif dan dialog yang terbuka dalam menjaga kemerdekaan politik dan mengatasi ketidakadilan dalam proses politik.<sup>75</sup>

### C. Signifikansi Kemerdekaan

Kemerdekaan adalah nilai dasar dalam kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan hak asasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.<sup>76</sup> Dalam Islam, kemerdekaan mencakup aspek sosial dan spiritual, yang menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Untuk memahami lebih lanjut, penting meninjau signifikansi kemerdekaan dari berbagai perspektif kehidupan.

#### 1. Kemerdekaan Sebagai Hak Asasi Manusia

Kemerdekaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hak asasi manusia (HAM), yang merujuk pada kondisi di mana individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa adanya paksaan atau penindasan dari pihak lain. Kemerdekaan berarti kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri serta hak untuk tidak diperbudak oleh keadaan maupun orang lain.<sup>77</sup> Dalam konteks HAM, kemerdekaan berfungsi sebagai landasan bagi

<sup>73</sup> Hannah Arendt, (New York: Schocken Books, 1951), h. 461.

<sup>74</sup> Reporters Without Borders, (Paris: RSF, 2021), h. 12.

<sup>75</sup> Amartya Sen, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), h. 144.

<sup>76</sup> HM. Zainuddin, *Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

<sup>77</sup> Mahadhir Muhammad, "Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah," *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, (2016), vol. 6, no. 1, h. 93.

pengakuan dan perlindungan hak-hak individu, yang merupakan esensi dari keadilan sosial. Konsep ini juga menyatakan bahwa kemerdekaan adalah syarat mutlak bagi penegakan HAM dan kesejahteraan masyarakat.<sup>78</sup> Kemerdekaan tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan pengekangan, tetapi juga mencakup hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat.

Pentingnya kemerdekaan sebagai dasar bagi kebebasan individu sangat signifikan, karena kebebasan individu merupakan salah satu hak asasi yang diakui secara universal. Teori ini menjelaskan bahwa kemerdekaan memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri, berpendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kebebasan berpendapat dan beragama, misalnya, memungkinkan individu untuk mengeksplorasi dan memahami identitas serta nilai-nilai yang mereka anut tanpa rasa takut akan represalias atau diskriminasi.<sup>79</sup> Selain itu, kajian lain menegaskan bahwa kemerdekaan memainkan peran kunci dalam membangun identitas individu yang utuh, yang pada gilirannya berkontribusi pada dinamika sosial yang lebih inklusif.

Hubungan antara kemerdekaan dan martabat manusia sangat erat. Martabat manusia merujuk pada nilai intrinsik yang dimiliki setiap individu, yang seharusnya dihormati dan diakui.<sup>80</sup> Dalam konteks ini, kemerdekaan bukan hanya sekadar ketiadaan pengekangan, tetapi juga harus diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan hidup secara bermartabat. Ketika individu merasa bebas untuk memilih dan mengejar aspirasi mereka, maka martabat mereka terjaga dan dihormati. Dalam hal ini, Mulyadi menjelaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap kemerdekaan individu, yang merupakan syarat utama bagi terciptanya lingkungan yang adil dan setara.<sup>81</sup>

Pentingnya kemerdekaan juga terlihat dalam konteks masyarakat yang demokratis. Dalam sistem demokrasi, kemerdekaan individu menjadi landasan bagi partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Tanpa kemerdekaan, suara individu tidak akan didengar, dan keadilan sosial tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, kemerdekaan berperan sebagai instrumen yang menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan. Menurut Junaidi, partisipasi masyarakat dalam proses politik akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih

---

<sup>78</sup> Diane L. Wolf, *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java* (Berkeley: University of California Press, 1992), h. 33.

<sup>79</sup> Sinta Amelia Febrianasari, "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Sovereignty*, (2022), vol. 1, no. 2, 240.

<sup>80</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2016), vol. 8, no. 2, h. 121.

<sup>81</sup> Jammes Juneidy Takaliuang, "Peran Orang Percaya dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Missio Ecclesiae*, (2015), vol. 4, no. 2, 159.

responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.<sup>82</sup> Dengan demikian, kemerdekaan tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dalam konteks hak asasi manusia perlu ditanamkan dalam setiap individu agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Kemerdekaan dalam Konteks Sosial

Kemerdekaan memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan sosial antarindividu. Dalam masyarakat yang merdeka, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan hak-haknya, termasuk hak untuk berpendapat, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kemerdekaan memungkinkan individu untuk lebih aktif dalam berbagai interaksi sosial, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antarmanusia di dalam masyarakat.<sup>83</sup> Tanpa adanya pengekangan, individu dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas, yang menciptakan iklim saling menghormati dan pengakuan terhadap keberagaman pandangan dan latar belakang sosial. Oleh karena itu, kemerdekaan menciptakan ruang bagi terciptanya toleransi, di mana perbedaan dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang sehat.

Selain itu, kemerdekaan berfungsi sebagai pendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, kemerdekaan memberikan fondasi bagi terciptanya keadilan sosial. Menurut Nurcholish Madjid, kemerdekaan memungkinkan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang lebih merata, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka.<sup>84</sup> Masyarakat yang merdeka memberikan ruang bagi partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga dengan struktur sosial yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan bersama. Ketika kemerdekaan dijamin, masyarakat dapat berkembang secara harmonis, tanpa adanya ketimpangan yang menciptakan ketidakadilan.

Contoh-contoh nyata kemerdekaan yang mengubah struktur sosial dapat dilihat dalam berbagai peristiwa sejarah. Salah satunya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan pada tahun 1945. Kemerdekaan ini bukan hanya menandai berakhirnya dominasi asing, tetapi juga menciptakan struktur sosial baru di mana

---

<sup>82</sup> Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif," *Masyarakat Indonesia*, (2016), vol. 42, no. 1, h. 23.

<sup>83</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum," *Journal of Lex Theory (JLT)* (Juni 2020), vol. 1, no. 1, h. 42.

<sup>84</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2000), h. 72.

rakyat Indonesia berhak mengatur urusan kenegaraan dan pemerintahan sendiri.<sup>85</sup> Selain itu, kemerdekaan politik di banyak negara telah mendorong reformasi sosial yang menghapuskan ketidaksetaraan, seperti gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat yang memperjuangkan kesetaraan rasial dan hak-hak dasar bagi semua warga negara.<sup>86</sup> Reformasi agraria di beberapa negara juga menunjukkan bagaimana kemerdekaan dapat mengubah tatanan sosial dan ekonomi, dengan memberikan akses tanah kepada petani yang sebelumnya terpinggirkan.<sup>87</sup> Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya sekadar konsep politik, tetapi juga fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap hubungan antarindividu, struktur masyarakat, dan keadilan sosial. Kemerdekaan memungkinkan masyarakat untuk berkembang lebih inklusif, adil, dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kebebasan yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama.

### 3. Kemerdekaan dalam Konteks Politik

Kemerdekaan memainkan peran penting dalam proses politik dan pemerintahan di suatu negara. Proses politik yang demokratis memerlukan kemerdekaan bagi setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Kemerdekaan bukan hanya sekadar ketiadaan pengekangan, tetapi juga mencakup hak-hak untuk bersuara, berkumpul, dan berorganisasi. Kemerdekaan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta aktif dalam pengambilan kebijakan publik.<sup>88</sup> Dengan adanya kemerdekaan, individu dapat mengekspresikan pendapat mereka tanpa rasa takut akan represalia, yang pada gilirannya menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Peran kemerdekaan dalam proses politik juga terlihat dalam kemampuan masyarakat untuk mengawasi pemerintah. Ketika warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan kritik, mereka dapat memegang pemerintah accountable. Partisipasi publik yang didukung oleh kemerdekaan sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.<sup>89</sup> Dengan demikian, kemerdekaan menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil.

---

<sup>85</sup> Ahmad Antoni et al., "Sejarah Kemerdekaan Indonesia," *Jurnal Inovasi Pendidikan* (2024), vol. 6, no. 1, h. 549.

<sup>86</sup> Sinurat, Gabriel Joey Febriand, et al. "Peran Gerakan Hak Sipil dalam Membentuk Masyarakat Amerika: Analisis Sejarah dan Dampaknya, 1950-1960." *Polyscopia* (2024), vol. 1, No. 3, h. 86-90.

<sup>87</sup> Ali Imron, "Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatismenya," *Jurnal Cakrawala Hukum* (2014), vol. 5, no. 2, h. 118.

<sup>88</sup> Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* (2019), vol. 4, no. 2, h. 117.

<sup>89</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* (2015), vol. 6, no. 2, h. 165.

Signifikansi kemerdekaan dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara juga sangat penting. Kedaulatan negara berarti bahwa negara memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Kemerdekaan merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa kedaulatan negara tidak terancam oleh kekuatan eksternal atau internal yang ingin merusak struktur negara.<sup>90</sup> Negara yang merdeka mampu mempertahankan identitas dan kepribadiannya sebagai entitas yang berdaulat, di mana keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Kedaulatan ini menjadi landasan bagi stabilitas politik dan sosial yang esensial bagi kemajuan suatu bangsa.

Kemerdekaan juga berkaitan erat dengan pemeliharaan martabat manusia dalam konteks politik. Ketika individu merasa merdeka, mereka akan memiliki rasa percaya diri untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Martabat individu diakui dan dihormati dalam masyarakat yang merdeka, di mana setiap suara dianggap penting dalam membangun struktur pemerintahan yang adil dan demokratis.<sup>91</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya terkait dengan kebebasan dari pengekangan, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pentingnya kebebasan berpendapat dalam sebuah sistem demokrasi juga tidak bisa diabaikan. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa rasa takut akan represi. Kebebasan berpendapat adalah pilar utama dalam setiap sistem demokrasi yang sehat, di mana dialog terbuka dan diskusi kritis menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.<sup>92</sup> Kebebasan ini berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mengurangi kemungkinan korupsi, karena individu dan kelompok dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Contoh nyata dari pentingnya kemerdekaan dalam konteks politik dapat dilihat dalam peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Gerakan reformasi tersebut dipicu oleh tuntutan rakyat untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan, yang pada akhirnya menghasilkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan.<sup>93</sup> Perubahan ini tidak hanya membawa penggulingan rezim otoriter, tetapi juga membuka jalan bagi demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia. Di banyak negara lainnya, proses transisi menuju demokrasi sering kali didorong oleh gerakan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks internasional, kemerdekaan juga berperan penting dalam mempertahankan integritas negara. Negara-negara yang merdeka cenderung memiliki

---

<sup>90</sup> Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), h. 35.

<sup>91</sup> Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," h. 117.

<sup>92</sup> Syamsidar, dkk., *Tantangan dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat di Era Digital*, h. 11.

<sup>93</sup> Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 272.

kemampuan yang lebih baik untuk menangani tantangan global, seperti terorisme, perubahan iklim, dan krisis kesehatan.<sup>94</sup> Ketika suatu negara merdeka, pemerintahnya dapat berfokus pada kebijakan yang mencerminkan kebutuhan rakyat, tanpa tekanan dari negara lain yang mungkin memiliki agenda tersendiri. Hal ini memungkinkan negara untuk memperkuat posisi tawar dalam hubungan internasional dan berkontribusi pada stabilitas global.

---

<sup>94</sup> Arief Setiawan dan Asih Purwanti, *Keamanan Insani dan Politik Global* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2024), h. 83.

### BAB III

## PROFIL MUFASIR IBNU KATSIR DAN KITAB TAFSIR *AL-QUR'ĀN AL-AZĪM*

#### A. Biografi Mufasir Ibnu Katsir

##### 1. Muhammad Ismail Bin Umar Ibn Katsir

*Ibnu Katsir* memiliki nama lengkap Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi Ad-Dimasyqi. Ia lahir pada tahun 701 H/1301 M di desa Mijdal, sebelah selatan kota Busra, wilayah Damaskus bagian timur.<sup>95</sup> Ibnu Katsir wafat pada usia 74 tahun pada hari Kamis, 26 Sya'ban 774 H/1372 M, dan dimakamkan di kompleks pemakaman sufi di Damaskus, berdekatan dengan gurunya, Ibnu Taimiyah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sebelum wafat, ia kehilangan penglihatannya. Ibnu Katsir menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, bahasa, dan sejarah. Oleh karena itu, ia dianugerahi berbagai gelar seperti *Al-Hafidz*, *Mufasir*, *Faqih*, *Al-Hujjah*, *Ats-Tsiqah*, dan *Muarrikh*. Selain itu, Ibnu Katsir juga dikenal sebagai ulama dalam mazhab *Syafi'i*. Kecerdasan dan daya ingatnya yang luar biasa memungkinkannya untuk mempelajari banyak ilmu dengan cepat dan menghasilkan beragam karya tulis dan syair.<sup>96</sup>

Ibnu Katsir tidak mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya, karena ayahnya meninggal pada tahun 703 H. Ayahnya, Syihabuddin Abu Hafsh Umar bin Katsir, adalah seorang ulama yang ahli dalam fikih dan khotbah, berasal dari Bashrah. Ibunya berasal dari desa Mijdal. Sejak orang tuanya wafat, Ibnu Katsir diasuh oleh kakaknya, Kamaluddin Abdul Wahhab. Ia adalah anak bungsu dan dinamai Ismail untuk menghormati kakak tertuanya yang wafat sebelum ia lahir saat menimba ilmu di Damaskus.<sup>97</sup>

Lingkungan sosial tempat tinggal Ibnu Katsir juga tidak kalah berpengaruh dalam pembentukan intelektualnya. Kota Busra pada masa itu adalah pusat intelektual dan spiritual yang penting. Kehidupan keagamaan dan kegiatan keilmuan di kota ini sangat dinamis, dengan berbagai madrasah yang mengajarkan berbagai cabang ilmu agama, termasuk tafsir, hadits, dan fiqh. Ibnu Katsir mendapatkan banyak manfaat dari para ulama terkemuka yang tinggal dan mengajar di sana. Selain itu, masyarakat di sekitarnya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga dorongan untuk menimba ilmu menjadi sangat kuat.<sup>98</sup>

Pendidikan formal yang diterima Ibnu Katsir di Damaskus semakin memperkaya intelektualnya, khususnya dalam bidang tafsir, hadits, dan sejarah Islam. Kehidupan di Damaskus yang merupakan salah satu pusat intelektual Islam pada abad ke-14 Masehi juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan

---

<sup>95</sup> Manna Khalil A, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1998), hal 527.

<sup>96</sup> Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasirūn Ḥāyatuhum wa Manhajuhum*, (Iran: Muassah Al Tiba'ah wa An-Nasr Wuzara Al-Auqaf wa Al-Irsyad Al-Islami, 1386), Jilid I hal 530.

<sup>97</sup> Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019), hal 130.

<sup>98</sup> Carl Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur* (Leiden: Brill, 1943), h. 126.

intelektualnya. Ibnu Katsir tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga mendapatkan pengajaran langsung dari para cendekiawan terkemuka di sana, yang memperkuat kapasitasnya sebagai seorang mufasir dan ahli sejarah.<sup>99</sup>

Lingkungan sosial di Damaskus, yang penuh dengan kegiatan keilmuan, memberikan Ibnu Katsir kesempatan untuk terlibat aktif dalam diskusi-diskusi ilmiah dengan berbagai sarjana. Ia juga mengajar dan menulis di sana, yang kemudian menghasilkan karyanya yang monumental, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Interaksi intelektual ini membantu memperdalam pemahamannya terhadap berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan betapa kuat pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk dan memperkaya kapasitas intelektual seorang Ibnu Katsir.<sup>100</sup>

Ibnu Katsir menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari berbagai ilmu. Ia dididik oleh kakaknya dan kemudian bertemu dengan sejumlah ulama besar seperti Burhanuddin Ibrahim bin Abdurrahman Al-Fazari (Ibnu Farhah), Kamaluddin bin Qodi Syuhbah, dan Ahmad bin Abu Thalib. Di antara gurunya yang lain terdapat Ibnu Qasim bin Asakir, Ibnu Syairazi, Ishaq bin Amidi, serta Jamaluddin Yusuf bin Zaki Al-Muzzi, yang karyanya *Tahdzibil Kamal* dan *Athraf Al-Kutub As-Sittah* sangat berpengaruh. Ibnu Katsir menikahi putri Jamaluddin. Di bidang hadis, ia belajar takhrij dari Ibnu Taimiyah dan ushul hadis dari Al-Ashfahani.<sup>101</sup> Ia juga menimba ilmu dari ahli sejarah Syamsuddin Adz-Dzahabi dan belajar *Shahih Muslim* kepada Syaikh Nazmuddin bin Al-Asqalani.<sup>102</sup> Beberapa ulama di Mesir, seperti Abu Musa Al-Qarafi dan Al-Husaini, memberinya ijazah.<sup>103</sup>

Ibnu Katsir merupakan salah satu ulama besar dalam tradisi Islam yang memiliki perjalanan pendidikan yang mendalam dan dipengaruhi oleh sejumlah tokoh ulama penting pada masanya. Pendidikan awalnya dimulai di desa Mijdal, Damaskus Timur, tempat ia dilahirkan pada tahun 701 H/1301 M. Namun, karena kedua orang tuanya meninggal ketika Ibnu Katsir masih sangat muda, ia dibesarkan dan mendapatkan pendidikan dasar dari kakaknya, Kamaluddin Abdul Wahhab, yang juga seorang ulama terkemuka di daerahnya. Ibnu Katsir dikenal memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan sejak usia dini, terutama dalam bidang fikih, hadis, tafsir, dan sejarah Islam. Keinginannya untuk menimba ilmu lebih dalam kemudian membawanya berguru kepada banyak ulama terkenal di Damaskus dan sekitarnya.<sup>104</sup>

Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Ibnu Taimiyah (661–728 H/1263–1328 M), seorang ulama besar yang sangat terkenal karena pandangannya yang tegas dalam memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan penyimpangan. Ibnu Katsir memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ibnu Taimiyah, sehingga ia selalu setia mendampingi gurunya dalam berbagai kesempatan. Kesetiaannya ini dibuktikan

<sup>99</sup> George Makdisi, "The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West," *Islamic Studies Journal*, vol. 5, no. 2 (1994), h. 180.

<sup>100</sup> Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture* (London: Routledge, 1998), h. 92.

<sup>101</sup> Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufasirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal 53.

<sup>102</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Derajat Hadits-hadits dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 9

<sup>103</sup> Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hal 75.

<sup>104</sup> Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, , vol. 1, h. 143.

dengan sikapnya yang terus-menerus ber-mulazamah (mengiringi secara intens) dan membela Ibnu Taimiyah, bahkan dalam situasi sulit dan penuh tantangan. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh yang mengutamakan pendekatan literal dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, serta menolak penafsiran yang bersifat alegoris atau spekulatif. Ibnu Katsir kemudian mengadopsi metode tafsir ini dalam karya utamanya, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, di mana ia lebih menekankan pada tafsir bi *al-ma'thur* (berdasarkan riwayat sahih dari Al-Qur'an dan hadis), yang sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Metode ini berfokus pada penafsiran yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para sahabat dan tabi'in, dan menolak penggunaan akal yang berlebihan dalam memahami teks-teks suci.<sup>105</sup>

Selain mengikuti pelajaran ilmiah dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir juga terpengaruh secara mendalam oleh akhlak dan pandangan hidup gurunya ini. Kecintaan dan loyalitas yang begitu besar membuat Ibnu Katsir menghadapi berbagai cobaan, termasuk tekanan sosial dan politik, sebagai akibat dari pembelaannya terhadap gurunya. Namun, meskipun demikian, ia tetap teguh dan pantang mundur dalam mempertahankan prinsip-prinsip gurunya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Pengaruh Ibnu Taimiyah sangat besar dalam membentuk pemikiran dan pendekatan keilmuan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak hanya belajar dari segi ilmiah, tetapi juga mengadopsi prinsip hidup dari Ibnu Taimiyah, terutama dalam hal memerangi bid'ah dan menjaga kemurnian ajaran Islam.<sup>106</sup>

Selain Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir juga berguru kepada ulama lain yang berpengaruh dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizzi (654–742 H/1256–1341 M), seorang ahli hadis yang terkenal dengan karya besar *Tahdzib al-Kamal*, yang merupakan salah satu ensiklopedia biografi perawi hadis. Dari al-Mizzi, Ibnu Katsir mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu hadis, terutama dalam hal takhrij dan kritik perawi. Keterlibatan Ibnu Katsir dalam ilmu hadis ini sangat mempengaruhi metode tafsirnya, di mana ia sangat teliti dalam mengutip dan mengkritik riwayat hadis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karyanya dalam bidang hadis juga menunjukkan ketelitiannya dalam memeriksa sanad dan matan hadis, suatu disiplin yang ia pelajari secara langsung dari gurunya, al-Mizzi.<sup>107</sup>

Ibnu Katsir juga belajar dari ahli sejarah dan hadis terkenal lainnya, seperti Imam Adz-Dzahabi (673–748 H/1274–1348 M), seorang sejarawan Muslim yang termasyhur karena karya-karyanya tentang biografi para tokoh Islam. Adz-Dzahabi adalah salah satu sumber penting bagi Ibnu Katsir dalam mengembangkan keahliannya dalam sejarah Islam. Melalui pengaruh Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir mengembangkan minat yang besar terhadap sejarah dan penulisan biografi. Hal ini tercermin dalam karyanya yang monumental *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, yang mencatat sejarah dunia dari penciptaan hingga masa hidupnya. Hubungan antara ilmu sejarah dan ilmu tafsir dalam diri Ibnu Katsir menjadi salah satu ciri khas karyanya,

---

<sup>105</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatwa*, vol. 3, h. 176.

<sup>106</sup> Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Ad-Durar al-Kaminah* (Beirut: Dar al-Jil, 1993), vol. 1, h. 150.

<sup>107</sup> Jamaluddin Yusuf al-Mizzi, , ed. Bashir Awwad (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1982), vol. 2, h. 312.

di mana ia sering kali menyertakan penjelasan sejarah yang rinci dalam tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Islam.<sup>108</sup>

Selain itu, Ibnu Katsir juga belajar dari beberapa ulama terkemuka lainnya, seperti Burhanuddin Ibrahim bin Abdurrahman al-Fazari (Ibnu Farhah), seorang ahli fikih, dan Kamaluddin bin Syuhbah, seorang hakim terkemuka. Ibnu Katsir juga memiliki hubungan intelektual dengan ahli ushul fiqh seperti Al-Ashfahani, dari mana ia mempelajari metodologi hukum Islam. Pengaruh para gurunya ini tercermin dalam cara Ibnu Katsir menggabungkan disiplin-disiplin ilmu seperti fikih, hadis, sejarah, dan tafsir dalam karya-karyanya. Pengetahuannya yang luas dalam berbagai bidang ilmu membuat Ibnu Katsir mampu menulis dengan pendekatan yang komprehensif dan ilmiah, sehingga karyanya tetap relevan hingga saat ini.<sup>109</sup>

Pendidikan dan interaksi dengan para ulama besar ini tidak hanya membentuk metode tafsir Ibnu Katsir, tetapi juga memengaruhi pandangan keagamaannya yang ketat terhadap pemurnian ajaran Islam. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang teguh memegang prinsip-prinsip sunnah dan menolak berbagai bentuk bid'ah. Dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Ibnu Katsir selalu merujuk kepada riwayat sahih dan penjelasan para sahabat Nabi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, suatu metode yang menunjukkan pengaruh mendalam dari gurunya, Ibnu Taimiyah. Kesetiaannya kepada ajaran Ibnu Taimiyah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan menolak fanatisme mazhab semakin memperkuat reputasinya sebagai ulama besar yang kritis dan berdedikasi.<sup>110</sup>

Hubungan yang dekat ini bukan hanya mengukuhkan posisi intelektualnya, tetapi juga membentuk karakter moral dan spiritual Ibnu Katsir. Ia tumbuh menjadi seorang ulama yang mandiri, teguh dalam prinsip, dan sangat disiplin dalam menjalankan syariat. Meski berguru kepada Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan pandangan-pandangan kritisnya, Ibnu Katsir tidak pernah fanatik terhadap satu mazhab tertentu, bahkan terhadap mazhab Syafi'i yang dianutnya. Ia senantiasa mengedepankan kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang kuat, lebih memilih berpegang teguh pada Sunnah Rasulullah daripada larut dalam perdebatan fanatik mazhab. Sikap moderat dan objektif ini tercermin dalam karya-karyanya yang terus mengutamakan Sunnah dan menentang segala bentuk bid'ah serta ekstremisme mazhab.<sup>111</sup>

Karir intelektual Ibnu Katsir berkembang pesat seiring dengan meningkatnya reputasinya sebagai ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Ia diakui oleh banyak pihak atas kecerdasannya dan karyanya yang monumental. Salah satu titik penting dalam karirnya adalah ketika ia diangkat untuk menggantikan gurunya, Muhammad bin Muhammad Adz-Dzahabi, pada tahun 748 H/1348 M, untuk mengajar di Turba Umm Salih, sebuah lembaga pendidikan ternama di Damaskus. Selain itu, pada tahun 756 H/1355 M, Ibnu Katsir dipercaya untuk memimpin Dar Al-

<sup>108</sup> Imam Adz-Dzahabi, *Tadhkirat al-Huffaz* (Cairo: Dar al-Kutub, 1968), vol. 4, h. 320.

<sup>109</sup> Carl Brockelmann, (London: Routledge, 1960), h. 190.

<sup>110</sup> Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, ed. Muhammad Sayyid Tantawi (Cairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1999), vol. 1, h. 9.

<sup>111</sup> Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khulafaur Rasyidin*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 5.

Hadis Al-Asyrafiyah, lembaga pendidikan hadis bergengsi, setelah wafatnya Hakim Taqiyuddin Al-Subki. Jabatan ini semakin mengokohkan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam, terutama di bidang hadis.<sup>112</sup>

Pengaruh Ibnu Katsir semakin meluas ketika pada tahun 768 H/1366 M, ia diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus oleh Gubernur Mankali Buga. Posisi ini tidak hanya memberikan pengakuan atas keahliannya, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu ulama terkemuka di masanya. Kiprahnya sebagai guru besar di masjid bersejarah tersebut menambah pengaruhnya di kalangan ulama dan pelajar di dunia Islam.<sup>113</sup> Ibnu Katsir mendapatkan banyak pujian dari ulama-ulama besar, baik yang sezaman dengannya maupun yang datang setelahnya. Salah satu pujian datang dari Imam Adz-Dzahabi yang menyebutkan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang imam yang terkenal dalam bidang fikih dan hadis. Dalam kitabnya, Adz-Dzahabi menggambarkan Ibnu Katsir sebagai "al-Imam al-Faqih al-Muhaddits yang ternama," menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam kedua bidang tersebut. Ia juga dikenal sebagai ahli tafsir yang sering menukil pendapat-pendapat ulama terdahulu, menjadikannya tokoh yang dihormati dalam ilmu tafsir.<sup>114</sup>

Al-Hafidz *Ibnu Hajar Al-Asqalani* (w 1449M), dalam karyanya *Ad-Durar Al-Kaminah*, memberikan komentar serupa. Ia menyatakan bahwa Ibnu Katsir sangat tekun dalam mempelajari hadis, baik dari segi matan, perawi, maupun perbedaan riwayat.<sup>115</sup> Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Katsir bukan hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga memiliki sikap sosial yang baik, di mana ia bisa bergaul dengan masyarakat secara hangat dan penuh canda. Karya-karyanya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang yang merasakan manfaat dari ilmunya. Ibnu Hajar juga menekankan bahwa setelah wafatnya Ibnu Katsir, tidak ada seorang pun yang meragukan kemampuannya dalam ilmu hadis. Bahkan, ia disebut sebagai seorang muhaddits yang juga ahli dalam fikih.

As-Suyuthi menambahkan, Ibnu Katsir adalah sosok yang menjadi panutan dalam ilmu hadis, terutama dalam menilai keabsahan hadis, baik yang sahih, lemah, maupun cacat. Kemampuannya dalam membedakan perbedaan jalur riwayat dan mengidentifikasi perawi-perawi hadis sangat luar biasa. Ia juga ahli dalam ilmu jarh wa ta'dil, yang membahas kredibilitas para perawi. Menurut As-Suyuthi, ilmu-ilmu seperti *Al-Ali wa An-Nazil* hanyalah tambahan, dan tidak mendasari keilmuan inti Ibnu Katsir.<sup>116</sup>

Ulama lain, Ibnu Imam Al-Hanbali, memberikan penghormatan besar kepada Ibnu Katsir dengan menyebutnya sebagai "*Al-Hafidz Al-Kabir Imamuddin*." Ia mengungkapkan bahwa pada usia 18 tahun, Ibnu Katsir telah menghafal *At-Tanbih wa Ardhu*, dan juga menguasai *Mukhtashar Ibnu Hajib*. Ibnu Imad mengagumi kecepatan Ibnu Katsir dalam merangkum ilmu serta kemampuan hafalannya yang jarang sekali

<sup>112</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Umdah At-Tafsir an Al-Hafidz Ibnu Katsir*, (Mesir: Dar Al-Ma'rif, 1376), Jilid 1 hal 28.

<sup>113</sup> Dedi Nurhaedi dkk, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hal 133.

<sup>114</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Derajat Hadis-hadis dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 10

<sup>115</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ad-Durar al-Kaminah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1993), vol. 1, h. 167.

terlupa. Ia juga memuji pemahaman Ibnu Katsir yang mendalam, penguasaan bahasa Arab, dan kesederhanaan dalam nadzam (syair) yang dibuatnya.<sup>117</sup>

Syihabuddin bin Haji(w 1379M), salah satu murid Ibnu Katsir, mengakui bahwa gurunya memiliki hafalan yang luar biasa, terutama dalam matan hadis. Ia juga sangat ahli dalam takhrij hadis dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang lemah. Syihabuddin juga mencatat bahwa Ibnu Katsir menghafal banyak kitab tafsir dan tarikh di luar kepala, serta sangat jarang lupa. Kemampuannya dalam memahami ilmu-ilmu tersebut diimbangi dengan keyakinan agama yang kuat.<sup>118</sup>

Ibnu Katsir hidup pada masa yang penuh gejolak politik dan sosial di dunia Islam, terutama di wilayah Suriah dan Mesir. Pada abad ke-14, Dinasti Mamluk memegang kekuasaan atas wilayah-wilayah ini. Salah satu ciri utama pemerintahan Mamluk adalah ketidakstabilan politik, yang sering kali dipicu oleh pergantian penguasa yang brutal dan intrik politik di dalam kalangan militer. Sebagai ulama besar yang tumbuh dalam lingkungan ini, Ibnu Katsir tidak luput dari dampaknya. Situasi politik yang fluktuatif dan penuh kekacauan sering kali menjadi tantangan bagi kebebasan intelektual dan gerakan keilmuan pada masa itu. Hal ini tercermin dalam beberapa karyanya yang menunjukkan pengaruh politik yang kuat, seperti keinginan untuk menjaga keutuhan ajaran Islam di tengah perubahan politik yang tidak menentu.<sup>119</sup>

Pemerintahan Mamluk berupaya menjaga stabilitas di wilayah Islam setelah jatuhnya Baghdad akibat serangan Mongol pada 1258. Pengaruh Mongol tidak hanya mempengaruhi peta politik, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim, termasuk di wilayah Syam (Suriah) tempat Ibnu Katsir berdiam.<sup>120</sup> Penyerbuan Mongol menciptakan trauma besar bagi peradaban Islam, yang memicu gelombang ulama untuk lebih memperkuat dan melindungi ajaran Islam, terutama dalam hal keilmuan agama. Ibnu Katsir, yang dikenal sebagai seorang ahli hadis dan tafsir, ikut terlibat dalam upaya ini, di mana ia berusaha merespons tantangan intelektual yang muncul sebagai akibat dari runtuhnya pusat-pusat intelektual Muslim di Timur Tengah.<sup>121</sup>

Peran penting ulama dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik saat itu. Dinasti Mamluk memiliki hubungan yang sangat erat dengan ulama, karena otoritas keagamaan memainkan peran besar dalam legitimasi politik. Mamluk sering kali memberikan perlindungan kepada ulama untuk memperkuat kekuasaan mereka melalui pengaruh agama. Ibnu Katsir, yang dikenal karena kesetiaannya pada mazhab Syafi'i, tidak hanya memiliki kedekatan intelektual dengan gurunya, Ibnu

<sup>117</sup> An-Nuami Abdul Qadir, *Ad-Daris fi Akhbar Al-Madaris*, (Damaskus: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1367 H), Jilid 1 hal 36-37.

<sup>118</sup> Ibnu Taghri Jamaluddin, *An-Nujum Adz-Dzahirah*, (Tanpa Kota, Al-Muassasah Al-Mashriyyah, Tanpa Tahun), hal 123.

<sup>119</sup> John L. Esposito, *The Oxford History of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1999), h. 233.

<sup>120</sup> Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), h. 282.

<sup>121</sup> George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), h. 167.

Taimiyah, tetapi juga berada di bawah pengaruh kebijakan politik Mamluk. Salah satu contohnya adalah ketika ia menggantikan Ibnu Adz-Dzahabi sebagai kepala di lembaga pendidikan Turba Umm Salih pada tahun 748 H/1348 M. Pengangkatan ini mencerminkan posisi pentingnya dalam jaringan keilmuan di bawah patronase Mamluk, yang sekaligus menunjukkan bahwa posisinya sebagai ulama tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang berlaku saat itu.<sup>122</sup>

Salah satu peristiwa penting yang memengaruhi kehidupan dan pemikiran Ibnu Katsir adalah konflik antara ulama dan otoritas politik terkait perdebatan teologis dan hukum Islam. Misalnya, perselisihan antara Ibnu Taimiyah, gurunya, dengan otoritas politik dan beberapa kelompok ulama yang berpengaruh. Ibnu Taimiyah terkenal karena pandangannya yang keras terhadap berbagai bid'ah dan penolakan terhadap penyembahan kubur serta ajaran tasawuf yang berlebihan. Ibnu Katsir, yang sangat menghormati gurunya, turut terkena dampak dari konflik-konflik ini. Ia membela pandangan Ibnu Taimiyah meskipun menghadapi tekanan dari otoritas politik, dan hal ini sangat memengaruhi karyanya, terutama dalam bidang tafsir dan hadis, di mana ia berusaha menegakkan ajaran-ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu, dalam konteks sosial, Ibnu Katsir hidup di masa di mana pengaruh tarekat sufi sangat kuat di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, Ibnu Katsir dan gurunya, Ibnu Taimiyah, sering kali mengkritik praktik-praktik tasawuf yang mereka anggap telah melenceng dari ajaran Islam yang benar. Kritik ini tidak jarang menimbulkan ketegangan antara kelompok ulama yang pro-tasawuf dan mereka yang menentangnya. Pengaruh sosial ini tercermin dalam beberapa karyanya, seperti *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, di mana ia memberikan kritik terhadap berbagai peristiwa sejarah yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Pandangannya yang tegas ini mencerminkan bagaimana situasi sosial pada zamannya sangat memengaruhi pandangan keagamaannya dan pendekatannya dalam menulis karya-karyanya.<sup>123</sup>

Pengaruh sosial lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah dampak dari wabah *Black Death* yang melanda dunia Islam pada tahun 1347-1351. Wabah ini tidak hanya menghancurkan ekonomi dan populasi, tetapi juga mempengaruhi psikologi masyarakat, termasuk para ulama. Ibnu Katsir hidup melalui periode ini, dan dalam karyanya, ia mencatat dampak sosial dan spiritual yang dihadapi oleh umat Islam akibat bencana tersebut. Peristiwa ini mungkin memengaruhi sikapnya yang lebih mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran murni Islam dan meninggalkan praktik-praktik yang dianggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>124</sup>

Secara keseluruhan, kehidupan politik dan sosial pada masa hidup Ibnu Katsir memainkan peran penting dalam membentuk pandangannya terhadap keilmuan dan karya-karyanya. Dinamika politik yang penuh gejolak, konflik intelektual di antara

<sup>122</sup> Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Ad-Durar al-Kaminah* (Beirut: Dar al-Jil, 1993), vol. 1, h. 167.

<sup>123</sup> Carl W. Ernst, *Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam* (Boston: Shambhala, 1997), h. 178.

<sup>124</sup> Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), h. 282.

ulama, serta krisis sosial seperti invasi Mongol dan wabah penyakit, semuanya turut memberikan warna dalam karya-karyanya yang hingga kini menjadi rujukan penting dalam studi Islam. Ibnu Katsir tidak hanya berdiri sebagai seorang intelektual di tengah kekacauan politik dan sosial, tetapi juga sebagai seorang ulama yang aktif merespons tantangan zamannya melalui karya-karya ilmiahnya yang monumental. Ismail bin Umar, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir, tidak hanya berperan sebagai seorang mufasir terkemuka, tetapi juga sebagai seorang guru yang melahirkan banyak murid yang berkualitas. Dalam lingkungan intelektual yang dinamis di Damaskus, Ibnu Katsir mengajarkan ilmu tafsir, hadits, dan berbagai disiplin ilmu agama kepada banyak muridnya.

Murid-murid Ibnu Katsir tidak hanya berasal dari Damaskus, tetapi juga dari berbagai belahan dunia Islam. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh dan reputasi Ibnu Katsir dalam dunia keilmuan pada zamannya. Sebagai seorang yang sangat produktif, Ibnu Katsir mengajarkan tafsir kepada banyak pelajar yang datang untuk menimba ilmu darinya. Banyak dari muridnya yang kemudian menjadi ulama besar dan mengembangkan metode dan pendekatan yang diajarkannya. Al-Hafiz al-Mizzi, misalnya, dikenal sebagai seorang ahli hadits yang berpengaruh dan banyak mengandalkan ajaran Ibnu Katsir dalam karyanya, *Tahdhib al-Kamal*. Karya ini mengandung biografi ulama-ulama besar, termasuk Ibnu Katsir, yang memperlihatkan pengaruh langsung dari gurunya terhadap perkembangan ilmu hadits.<sup>125</sup>

Pengaruh Ibnu Katsir terhadap generasi berikutnya sangat besar, terutama dalam bidang tafsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azim* yang ditulisnya menjadi salah satu rujukan utama bagi para mufasir setelahnya. Karya ini tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga mengaitkan tafsir dengan konteks sejarah dan sosial yang relevan. Metode tafsir yang diterapkan Ibnu Katsir, yang mengutamakan pemahaman. Ibnu Katsir mengajarkan pentingnya merujuk kepada sumber-sumber hadits yang sahih dan menggunakan pendekatan rasional dalam menganalisis ayat-ayat, yang kemudian diadopsi oleh murid-muridnya.<sup>126</sup>

Selain Al-Dhahabi (w 1390M) dan al-Mizzi (w 1385M), ada banyak murid lain yang juga berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Ibnu Katsir. Al-Suyuti, misalnya, yang dikenal sebagai seorang mufasir dan sejarawan, menulis *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, yang banyak mengambil inspirasi dari karya-karya Ibnu Katsir. Dalam karya ini, Al-Suyuti merinci berbagai ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an dan menjelaskan pentingnya memahami tafsir secara menyeluruh. Karya-karya seperti ini menunjukkan bahwa pengaruh Ibnu Katsir tidak hanya terbatas pada tafsir, tetapi juga merambah ke bidang hadits, fiqh, dan sejarah Islam.

Pengaruh Ibnu Katsir terhadap generasi berikutnya juga terlihat dari munculnya sejumlah karya tafsir yang menekankan pada pentingnya menggunakan sumber-sumber hadits yang sahih dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak mufasir setelahnya yang mengadopsi metode dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Katsir dalam karya mereka. Dengan cara ini, tradisi tafsir yang berbasis pada penguasaan ilmu hadits dan kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an terus hidup dan

---

<sup>125</sup> Nasiruddin al-Albani, *Silsilah Ahadith as-Sahihah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), h. 200.

<sup>126</sup> Al-Zurqani, *Manahil al-Irfan* (Cairo: Dar al-Hadith, 1988), h. 86.

berkembang. Hal ini menunjukkan betapa kuat pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk dan memperkaya kapasitas intelektual seorang Ibnu Katsir.<sup>127</sup>

Lebih jauh, kontribusi Ibnu Katsir dalam menciptakan tradisi ilmiah yang kuat juga diakui oleh banyak cendekiawan di dunia Islam. Dengan menerapkan metode yang sistematis dan berbasis pada penguasaan ilmu hadits, Ibnu Katsir tidak hanya menghasilkan tafsir yang mendalam, tetapi juga melahirkan generasi mufasir yang mampu menjaga kualitas dan integritas dalam studi tafsir. Hal ini menciptakan jaringan intelektual yang saling mendukung dan memperkaya tradisi keilmuan Islam secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, pengaruhnya semakin meluas, dan banyak institusi pendidikan Islam yang mengadopsi kurikulum yang mengacu pada ajaran dan metode Ibnu Katsir dalam pengajaran tafsir.<sup>128</sup>

Pengaruh Ibnu Katsir dalam ilmu tafsir tidak hanya terbatas pada murid-muridnya, tetapi juga meluas ke kalangan cendekiawan yang lebih luas. Banyak dari mereka yang merujuk pada tafsirnya dalam karya-karya mereka, sehingga menciptakan siklus pemikiran yang berkelanjutan. Bahkan, di era modern ini, banyak penelitian dan kajian yang menggunakan *Tafsir al-Qur'an al-Azim* sebagai salah satu referensi utama. Hal ini menunjukkan bahwa metode dan pendekatan yang diajarkan oleh Ibnu Katsir masih relevan dan berharga hingga kini, menciptakan fondasi bagi generasi baru mufasir untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an.<sup>129</sup>

Dengan demikian, murid-murid dan pengikut Ibnu Katsir memainkan peran penting dalam meneruskan dan memperluas pemikiran tafsir yang telah ia wariskan. Melalui mereka, tradisi tafsir yang berkualitas dan berintegritas terus hidup dan berkembang, membentuk generasi baru yang tidak hanya mengenal karya-karya klasik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas. Karya dan pengajaran Ibnu Katsir menjadi pijakan bagi banyak mufasir kontemporer yang berusaha menjaga kesinambungan tradisi keilmuan ini.

## **B. Kitab Tafsir *Al-Qur'ān Al-Azim***

### **1. Karakteristik Kitab Tafsir *Al-Qur'ān Al-Azim***

Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* merupakan salah satu karya tafsir yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsur*, yakni menafsirkan al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Tafsir ini kaya akan rujukan dari hadits dan atsar, serta memberikan perhatian besar pada keotentikan sumber-sumber yang digunakan. Ibnu Katsir menyeleksi hadits-hadits yang dipakai dalam tafsirnya dengan sangat teliti, sering kali disertai dengan penjelasan tentang kualitas sanadnya, apakah hadits tersebut shahih, hasan, atau dhaif. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap tafsirnya sebagai karya yang mengedepankan otoritas riwayat. Seperti yang dijelaskan oleh al-

<sup>127</sup> Abdul Rahman al-Baghdadi, *The Influence of Ibn Kathir on Tafsir Literature* (Baghdad: University of Baghdad Press, 1999), h. 123.

<sup>128</sup> Ahmad Amin, *A History of Muslim Philosophy* (London: George Allen & Unwin, 1968), h. 142.

<sup>129</sup> Muhammad Iqbal, *The Role of Scholars in Islamic Civilization*, h. 135.

Qaththan, *Tafsir Ibnu Katsir* dianggap sebagai salah satu tafsir yang paling berpegang teguh pada riwayat yang shahih.<sup>130</sup>

Keunggulan lain dari kitab ini adalah keterbukaan Ibnu Katsir terhadap pandangan mazhab-mazhab lain, meskipun beliau sendiri berafiliasi dengan mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir dalam tafsirnya tidak hanya menyebutkan pandangan Syafi'i, tetapi juga mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Ia menunjukkan ketelitiannya dalam menimbang berbagai pendapat fiqih, sekaligus menekankan pentingnya menjaga keobjektifan dalam penafsiran. Pendekatan ini menegaskan kedalaman pemahaman Ibnu Katsir dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Rasyid Ridha yang mengakui bahwa tafsir ini memberikan keseimbangan antara pendekatan riwayat dan fiqih.<sup>131</sup>

Selain itu, *Tafsir Ibnu Katsir* dikenal dengan sistematisasinya yang cermat dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Ibnu Katsir sering kali memulai dengan penjelasan makna secara bahasa, kemudian mengaitkan ayat dengan konteks sejarah (*asbabun nuzul*) yang melatarbelakangi turunnya ayat. Setelah itu, ia akan mengutip hadits yang relevan, serta memberikan ulasan dari sahabat atau tabi'in yang dapat memperkaya penafsiran. Pendekatan ini tidak hanya membuat tafsirnya mudah dipahami, tetapi juga memberikan kerangka yang kuat bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam mengenai ayat-ayat tertentu. Al-Zarqani (w 1710M) mencatat bahwa sistematika penafsiran ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pembaca dan penuntut ilmu.<sup>132</sup>

Ibnu Katsir juga memperlihatkan kecermatan dalam menyikapi riwayat *israiliyat* yang sering kali menjadi bagian dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Berbeda dengan beberapa mufasir sebelumnya, Ibnu Katsir lebih kritis dalam menyikapi riwayat-riwayat tersebut. Meskipun ia tidak sepenuhnya menolak keberadaan *israiliyat* dalam tafsirnya, ia selalu menegaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut harus dikritisi dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama dalam penafsiran. Pendekatan kritis terhadap *israiliyat* ini memperlihatkan sikap hati-hati yang diambil oleh Ibnu Katsir untuk menjaga integritas tafsirnya. Al-Farmawi berpendapat bahwa sikap kritis ini menjadi salah satu alasan utama mengapa *Tafsir Ibnu Katsir* tetap dihormati hingga saat ini.<sup>133</sup>

## 2. Metode dan Corak

Ibnu Katsir menerapkan metode *tahlili* dalam penafsiran al-Qur'an, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis dan menjelaskan setiap ayat al-Qur'an dari berbagai aspek.<sup>134</sup> Menurut M. Quraish Shihab, metode *tahlili* merupakan cara

<sup>130</sup> Manna al-Qaththan, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1983), h. 314.

<sup>131</sup> Aḥmad Shākir, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr* (Cairo: Dār al-Ma'rifah, 1996), h. 35.

<sup>132</sup> Muhammad al-Zarqani, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1943), h. 298.

<sup>133</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Beirut: Dar al-Qalam, 1980), h. 112.

<sup>134</sup> Muhtarul Alif, *Mendalami Ayat-Ayat Rukiah Jam'iyyah Ruqyah Aswaja: Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 43.

penafsiran yang menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh berdasarkan perspektif dan kecenderungan mufasir, yang disusun sesuai dengan urutan ayat dalam mushaf (*tartib mushafi*).<sup>135</sup> Salah satu ciri utama dari metode ini adalah penafsiran perkata, yang juga digunakan dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, meskipun tidak setiap kata diberikan penjelasan rinci.<sup>136</sup>

Ibnu Katsir mengikuti urutan ayat dalam mushaf al-Qur'an ketika menyusun tafsirnya. Ia menjelaskan arti kosa kata, memberikan pemahaman umum atas ayat tersebut, menguraikan *munasabah* (keterkaitan ayat-ayat), membahas *asbabun nuzul*, serta merujuk pada sunnah, pendapat sahabat, tabi'in, dan analisis pribadinya. Pendidikan dan latar belakang Ibnu Katsir dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kebahasaan, turut memperkaya tafsirnya. Namun, penjelasan mengenai arti kosa kata dan makna global ayat hanya diberikan ketika dianggap perlu. Kadang-kadang, Ibnu Katsir menjelaskan kosa kata secara rinci pada satu ayat, sementara pada ayat lain ia hanya memberikan penjelasan dengan merujuk pada konteks penggunaan istilah dalam ayat-ayat lain.

Para ulama setelahnya sangat menghargai metode tafsir ini. Manna al-Qaththan memandang *Tafsir Ibnu Katsir* sebagai salah satu karya tafsir *bil ma'tsur* yang paling menonjol, dan menempatkannya di peringkat kedua setelah *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Imam Jarir ath-Thabari. Ulama seperti az-Zarqani, adz-Dzahabi (w 748H), al-Farmawi (w 1942M), dan Hasbi ash-Shiddieqy (w 1975M) juga sepakat bahwa tafsir ini termasuk dalam kategori *tafsir bil ma'tsur*, karena konsistensi Ibnu Katsir dalam menggunakan ayat al-Qur'an, hadis, serta pendapat sahabat dan tabi'in sebagai sumber utama penafsirannya.<sup>137</sup>

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, ia menggunakan metode *tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan ayat-ayat lain yang memiliki hubungan konteks atau tema. Jika penjelasan tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka sunnah digunakan sebagai referensi karena ia juga dianggap sebagai wahyu. Jika penafsiran tidak dapat diperoleh dari al-Qur'an maupun sunnah, Ibnu Katsir kemudian merujuk kepada pendapat para sahabat.<sup>138</sup>

Hal ini menjadikan tafsirnya sebagai bagian dari *tafsir bi al-ma'tsur*, yang menduduki peringkat kedua setelah *Tafsir Al-Thabari* dalam hal popularitas dan keandalan. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir sangat memperhatikan keakuratan riwayat, sehingga ia sering kali menyertakan hadis dan atsar yang dinisbahkan kepada sahabat, lengkap dengan sanad yang dijelaskan untuk memastikan keabsahan riwayat

---

<sup>135</sup> Moh. Nasrudin, *Ulumul Qur'an: Untuk Mahasiswa Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*, (Jawa Tengah: NEM, 2017), h. 173.

<sup>136</sup> Mauluddin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 283.

<sup>137</sup> Maya Anjela, "Makna As-Salam dalam Al-Qur'an Kajian Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir, Hamka dan Quraish Shihab" *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, h. 23

<sup>138</sup> Hasban Ardiansyah Ritonga, "Pemikiran Imam Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mutasyabihat," *Skripsi* UIN Sumatra Utara, Medan, 2018, h. 17.

tersebut, baik itu *shahih* atau *dha'if*. Selain itu, ia memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat *musytabihat* atau ayat-ayat yang ambigu.<sup>139</sup>

Dalam hal *tafsir bi al-ra'yi* (penafsiran berdasarkan pendapat), Ibnu Katsir mengutip pendapat ulama salaf yang melarang siapa pun yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk menafsirkan al-Qur'an. Hanya mereka yang menguasai disiplin ilmu bahasa dan syariat yang diberikan wewenang oleh kalangan salaf untuk melakukan penafsiran dengan metode ini. Pandangan ini diterapkan oleh Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya, di mana ia tetap menghargai penafsiran dengan metode *bi al-ra'yi* bagi mereka yang memiliki kapasitas ilmiah yang memadai.<sup>140</sup>

Secara umum, metode penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Katsir terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

a. Menafsirkan Ayat dengan Ayat Lain

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, ia sering kali menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang lain untuk menjelaskan atau memperkuat maksud dari ayat yang sedang dibahas. Ini dilakukan ketika terdapat kesesuaian arti antara ayat-ayat tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

b. Menafsirkan Ayat dengan Hadis

Selain menafsirkan ayat dengan ayat lainnya, Ibnu Katsir juga menggunakan hadis sebagai sumber penafsiran. Metode ini digunakan ketika tidak ada penjelasan dalam ayat lain atau sebagai pelengkap untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat yang sedang ditafsirkan.

c. Menafsirkan Ayat dengan Pendapat Sahabat dan Tabi'in

Ibnu Katsir meyakini bahwa sahabat adalah orang yang paling memahami penafsiran al-Qur'an, karena mereka menyaksikan langsung turunnya wahyu. Oleh karena itu, pendapat sahabat menjadi rujukan penting dalam tafsirnya, di samping al-Qur'an dan hadis. Pendapat para tabi'in juga digunakan sebagai hujjah, terutama jika telah menjadi konsensus di kalangan sahabat. Ibnu Katsir sering mengutip pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah.

d. Menafsirkan Ayat dengan Pendapat Para Ulama

Ibnu Katsir juga merujuk pada pendapat ulama dalam hal kebahasaan, teologi, hukum, kisah, atau sejarah. Salah satu tokoh yang paling sering ia kutip adalah Ibnu Jarir At-Thabari, terutama dalam hal penafsiran yang berkaitan dengan berbagai aspek tersebut.

e. Menafsirkan Ayat dengan Pendapatnya Sendiri

Setelah menggunakan metode-metode di atas—menafsirkan ayat dengan ayat lain, hadis, pendapat sahabat, dan pendapat ulama—Ibnu Katsir kadang memberikan pendapatnya sendiri. Namun, metode ini hanya diterapkan setelah melalui analisis yang mendalam dan membandingkan berbagai pandangan. Meski demikian, tidak semua penafsiran ayat disertai dengan pendapat pribadinya.<sup>141</sup>

<sup>139</sup> Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 229.

<sup>140</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 62.

<sup>141</sup> Hanan Rais Ar Razaq, "Visualisasi Surga Perspektif Tafsir Ibnu Katsir (Studi Surah Al-Waqi'ah Ayat 12-38)", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, h. 34.

### 3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan *Tafsir Ibnu Katsir* memiliki karakteristik yang membedakannya dari karya-karya tafsir lain, terutama dalam pendekatan urutan dan penjelasan yang diterapkan. Ibnu Katsir menyusun tafsirnya berdasarkan urutan mushaf Utsmani, yakni mulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas, sebagaimana yang biasa ditemui dalam cetakan al-Qur'an standar. Sistematika ini menjadikan penafsirannya sangat terstruktur dan memudahkan pembaca untuk mengikuti urutan ayat-ayat sesuai dengan yang ada dalam mushaf. Pendekatan semacam ini merupakan metode yang umum digunakan oleh banyak mufasir klasik, namun Ibnu Katsir membawa pendekatan ini ke tingkat yang lebih mendalam dengan berbagai elemen tambahan yang memperkaya tafsirnya.<sup>142</sup>

Penafsiran Ibnu Katsir dimulai dengan menguraikan ayat secara berurutan, tidak hanya dengan menyajikan penjelasan umum mengenai ayat, tetapi juga dengan memberikan penafsiran yang detail terhadap kata, kalimat, dan frasa tertentu dalam ayat. Ayat-ayat yang memiliki keterkaitan, baik dari segi tema maupun konteks, dikelompokkan secara berurutan sehingga hubungan antar-ayat menjadi lebih jelas. Inilah yang dikenal sebagai konsep *munasabah* antarayat, yang sangat ditekankan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Keterhubungan ini tidak hanya memperlihatkan kesinambungan antar-ayat, tetapi juga memperkuat pemahaman tematik terhadap al-Qur'an secara keseluruhan.<sup>143</sup>

Salah satu keunggulan sistematika tafsir ini adalah bahwa Ibnu Katsir menghindari pendekatan parsial yang hanya fokus pada ayat-ayat tertentu tanpa memperhatikan konteks ayat sebelumnya atau sesudahnya. Hal ini penting karena pemahaman yang parsial sering kali dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami pesan al-Qur'an secara menyeluruh.<sup>144</sup> Dengan pendekatan yang menekankan *munasabah*, pembaca dapat memahami pesan yang lebih luas dan menyeluruh, di mana setiap ayat memiliki hubungan logis dan tematik dengan ayat-ayat lain di sekitarnya. Ini membuat pembacaan al-Qur'an menjadi lebih integratif dan koheren.<sup>145</sup>

Selain itu, inovasi yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dalam sistematika penulisannya juga terletak pada pengulangan penulisan ayat dalam bagian tafsirnya. Setiap kali ia menafsirkan ayat, Ibnu Katsir akan menuliskan kembali ayat tersebut, lalu memberikan penafsiran terhadap kata per kata atau kalimat per kalimat. Pendekatan ini berbeda dari mufasir lainnya yang mungkin hanya menuliskan teks ayat sekali lalu langsung memberikan penjelasan global. Dengan cara ini, pembaca lebih mudah memahami konteks tafsir, karena ayat selalu dihadirkan kembali di setiap

---

<sup>142</sup> Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), h. 85.

<sup>143</sup> Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir*, (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019), h. 132

<sup>144</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir AL-Qur'an; Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 87.

<sup>145</sup> Hanan Rais Ar Razaq, "Visualisasi Surga Perspektif Tafsir Ibnu Katsir (Studi Surah Al-Waqi'ah Ayat 12-38)", h. 30.

bagian penafsirannya. Pendekatan ini membuat tafsirnya menjadi lebih rinci, komprehensif, dan sistematis, serta memungkinkan pembaca untuk mempelajari setiap aspek ayat dengan lebih mendalam.

Sistematika penafsiran ini juga dibarengi dengan penjelasan berbagai ilmu pendukung yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an, seperti ilmu kebahasaan, asbabun nuzul, dan syair-syair Arab klasik. Dalam bagian mukadimah tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan tentang keutamaan al-Qur'an dan metode yang tepat untuk menafsirkannya. Dia menegaskan pentingnya penafsiran yang didasarkan pada ilmu yang shahih, terutama dari hadis-hadis yang sahih dan riwayat yang kuat dari para ahli kitab. Mukadimah ini juga mencakup pembahasan tentang *ulumul Qur'an*, seperti makiyyah dan madaniyyah, jumlah ayat dalam setiap surah, dan pembahasan mengenai makna-makna surah.<sup>146</sup>

Terdapat dua versi cetakan dari *Tafsir Ibnu Katsir* yang saat ini populer di kalangan ulama dan akademisi. Versi pertama, cetakan Dar At-Thayyibah, Arab Saudi, yang diterbitkan pada tahun 1999, terdiri dari delapan jilid, dengan setiap jilid mencakup beberapa surah yang dibagi secara sistematis. Versi kedua, cetakan Dar Al-Hadits, Kairo, yang diterbitkan pada tahun 2003, terdiri dari empat jilid, dengan pembagian surah yang serupa namun lebih ringkas. Kedua versi ini tetap mempertahankan sistematika dasar yang diterapkan oleh Ibnu Katsir, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah jilid. Dengan sistematika yang teratur, *Tafsir Ibnu Katsir* memberikan panduan yang jelas bagi pembaca untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini telah menjadi rujukan utama dalam studi tafsir dan terus digunakan hingga saat ini karena kelengkapannya dalam memberikan penjelasan terhadap ayat al-Qur'an, baik dari segi konteks historis maupun hubungan tematis antar-ayat.

Ibnu Katsir kadang memasukkan penjelasan mengenai aturan-aturan linguistik seperti i'rab, nahwu, dan balaghah dalam tafsirnya. Namun, pembahasan ini dilakukan secara terbatas dan hanya pada bagian-bagian tertentu, ketika ia merasa hal tersebut dapat membantu pembaca memahami ayat dengan lebih baik.<sup>147</sup> Tujuan utama dari penyisipan penjelasan kebahasaan ini bukan untuk memperluas pembahasan linguistik secara mendalam, melainkan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami maksud ayat secara lebih luas dan komprehensif.<sup>148</sup>

Meski demikian, pembahasan yang disampaikan Ibnu Katsir umumnya bersifat ringkas dan tidak mendalam. Ia lebih memilih untuk memberikan penjelasan secukupnya pada aspek-aspek yang dianggap penting, sambil tetap menjaga fokus pada tafsir al-Qur'an secara keseluruhan. Para ulama yang datang setelahnya seringkali memperluas pembahasan terhadap ayat-ayat yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, mendalami topik-topik tertentu dengan lebih rinci sesuai dengan bidang keilmuan dan pemahaman mereka masing-masing. Dengan cara ini, tafsir yang pada

---

<sup>146</sup> Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, h. 85.

<sup>147</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Mabahith Fi Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), h. 372.

<sup>148</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh* (Kairo: Dar al-Turath, 1986), h. 115.

awalnya sederhana dapat berkembang menjadi lebih terurai, memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan tafsir, sehingga dapat dipahami secara lebih gamblang dan detail oleh para pembacanya.<sup>149</sup>

#### 4. Kekurangan dan Kelebihan

Tafsir *Ibnu Katsir* tak diragukan lagi kaya akan materi pembahasan. Tafsir ini tidak hanya berfokus pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu lainnya, seperti hadits, fiqih, sejarah, qira'at, dan lain-lain. Keahlian Ibnu Katsir dalam hadits sangat terlihat, karena selain sebagai seorang *muhaddits*, ia juga memasukkan hadits-hadits yang dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukung seperti *jarḥ wa ta'dīl* (penilaian terhadap perawi hadits), kritik hadits, serta pengetahuan tentang *rijāl al-ḥadīth* (biografi perawi hadits). Dalam bidang fiqih, Ibnu Katsir sering menguraikan berbagai persoalan fiqihyah dengan merujuk pada mazhab Syafi'i, sambil sesekali menyebutkan pandangan dari mazhab-mazhab lain, menunjukkan keterbukaannya terhadap berbagai pemikiran mazhab dan kedalaman ilmunya dalam fiqih, khususnya dalam mazhab Syafi'i.

Di bidang sejarah, salah satu kelebihan Ibnu Katsir adalah objektivitasnya dalam mengkritik pandangan-pandangan ulama yang dianggap kurang tepat. Ia juga menyertakan kisah-kisah dari sumber *isrā'iliyyāt* dengan cara yang proporsional dan kritis, tidak menelan mentah-mentah, tetapi tetap selektif.

Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa *Tafsir Ibnu Katsir* merupakan salah satu tafsir yang paling populer karena perhatiannya yang besar pada pandangan mufasir-mufasir salaf, serta upayanya untuk menghindari pembahasan yang terlalu mendalam terkait *i'rāb* dan *balāghah* yang sering kali menghabiskan banyak ruang dalam karya-karya mufasir lain. Ibnu Katsir juga menghindari pembahasan yang tidak relevan dengan pemahaman al-Qur'an secara umum atau dengan pemahaman hukum serta nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya.

Manna al-Qaththan (w 1999M) menambahkan bahwa salah satu kelebihan *Tafsir Ibnu Katsir* adalah konsistensinya dalam menggunakan metode penafsiran *Qur'ān bi al-Qur'ān*, dimana Ibnu Katsir banyak merujuk pada ayat-ayat yang memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Setelah itu, ia menggunakan hadits-hadits yang relevan sebagai pendukung penafsiran dan menjelaskan aspek hukum yang ditetapkan dari ayat tersebut.<sup>150</sup>

Beberapa kelebihan *Tafsir Ibnu Katsir* meliputi:

- a. Bersandar pada riwayat dan atsar secara kuat.
- b. Kelengkapan riwayat dan sanad yang disertai dengan *tarjīh* (pemilihan riwayat yang lebih kuat).
- c. Penguasaan terhadap *nāsikh* dan *mansūkh*.
- d. Pemahaman mendalam tentang kualitas riwayat.

<sup>149</sup> Muhammad Husain adz-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasirun* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 2001), h. 398-399.

<sup>150</sup> Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka AIKautsar, 2005), h. 478.

- e. Pendekatan linguistik seperti *i'rāb* dan *balāghah*.
- f. Sikap moderat dalam tafsir, tidak memihak pada kelompok tertentu.

Namun, *Tafsir Ibnu Katsir* juga tidak luput dari kritik. Muhammad al-Ghazali mengungkapkan bahwa meskipun Ibnu Katsir berusaha keras menyeleksi hadits-hadits yang ada, tafsirnya masih memuat hadits dengan sanad yang dhaif dan terkadang kontradiktif. Ini adalah kelemahan umum dalam tafsir *bil ma'θhūr*. Selain itu, Ibnu Katsir kadang hanya menyebutkan makna hadits tanpa memaparkan teks lengkapnya, sering kali hanya menggunakan frasa seperti "*fī al-ḥadīth*" (dalam suatu hadits) atau "*fī al-ḥadīth al-ākhar*" (dalam hadits lain).<sup>151</sup>

Mahmud Basuni Faudah menambahkan bahwa Ibnu Katsir kadang terlalu jauh membahas persoalan-persoalan fiqh dalam penafsiran ayat-ayat hukum, namun menurut al-Zahabi, pembahasannya masih dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan seperti kebanyakan mufasir dari kalangan *fuqahā'*.<sup>152</sup>

Beberapa kelemahan lainnya dari *Tafsir Ibnu Katsir* antara lain:

- a. Adanya ketercampuran antara hadits shahih dan dhaif.
- b. Pengulangan hadits yang sering terjadi dan keberadaan hadits dhaif.
- c. Terdapat *isrā'iliyyāt* dan kisah-kisah dengan sanad yang tidak selalu jelas tanpa penjelasan yang memadai.
- d. Terdapat banyak khabar-khabar yang sanadnya tidak shahih tapi tanpa penjelasan bahwa itu tidak shahih.<sup>153</sup>
5. Pengaruh Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Tafsir-Tafsir Setelahnnya
6. Sumber-Sumber Utama yang Digunakan dalam Penafsiran
7. Pandangan Ulama terhadap Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir mendapatkan perhatian khusus dari para mufasir klasik, yang umumnya menilai tafsir ini sebagai salah satu karya tafsir yang paling menonjol dalam metode *bi al-ma'θsur*. Salah satu ulama yang memberikan pujian tinggi terhadap karya Ibnu Katsir adalah al-Zarqani. Menurut al-Zarqani, kekuatan utama tafsir ini terletak pada penggunaan riwayat yang sahih dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Ia menyoroti bagaimana Ibnu Katsir dengan hati-hati memilih riwayat dan hadits yang otentik untuk menjelaskan konteks ayat, tanpa berlebihan dalam memasukkan unsur-unsur israiliyat yang seringkali muncul dalam tafsir lainnya. Bagi al-Zarqani, hal ini menunjukkan keahlian Ibnu Katsir dalam menjaga integritas teks al-Qur'an dengan memprioritaskan riwayat yang kuat dan dapat dipercaya, sehingga tafsirnya dianggap sebagai salah satu yang paling autentik dalam literatur tafsir klasik Islam.<sup>154</sup>

Pandangan serupa diungkapkan oleh Manna al-Qaththan. Dalam pandangannya, Manna al-Qaththan menempatkan *Tafsir Ibnu Katsir* sebagai salah satu tafsir yang paling dihormati dalam pendekatan *bi al-ma'θsur*. Beliau menyebutkan

---

<sup>151</sup> Muhtarul Alif, *Mendalami Ayat-Ayat Rukiah Jam'iyah Ruqyah Aswaja: Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab*, h. 48.

<sup>152</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2014), h. 68.

<sup>153</sup> Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufasirun* (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 58.

<sup>154</sup> Muhammad Husain al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fī 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 98-101.

bahwa salah satu keunggulan tafsir ini adalah konsistensi Ibnu Katsir dalam menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama penjelasannya. Al-Qaththan menggarisbawahi bagaimana Ibnu Katsir mampu menjadikan *tafsir Qur'an bil Qur'an* sebagai dasar utama penjelasannya, dengan menggunakan ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan makna sebagai penjelas. Selain itu, penggabungan hadits-hadits shahih yang disertai dengan penjelasan yang mendalam mengenai kualitas riwayat dan perawinya, juga menambah nilai ilmiah dari tafsir ini.<sup>155</sup>

Menurut Subhi al-Salih, *Tafsir Ibnu Katsir* memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan *Tafsir al-Tabari*. Ia menekankan aspek kejelian dalam analisis sanad, di mana Ibnu Katsir cenderung lebih teliti dalam menyaring riwayat yang diambil sebagai landasan tafsir. Selain itu, Subhi al-Salih juga mencatat bahwa kesederhanaan dan kejelasan ide pemikiran yang disampaikan dalam tafsir ini menjadi faktor penting yang membuatnya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Katsir berhasil menyajikan tafsir yang tidak hanya akurat, tetapi juga aksesibel bagi masyarakat awam yang ingin memahami isi Al-Qur'an dengan lebih mendalam.<sup>156</sup>

Selanjutnya, Imam al-Suyuti juga memberikan penilaian positif terhadap *Tafsir Ibnu Katsir*, mengklaim bahwa kitab ini tidak memiliki tandingan. Al-Suyuti berpendapat bahwa keistimewaan *Tafsir Ibnu Katsir* terletak pada metode tafsir yang digunakan, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat lainnya serta mengaitkannya dengan hadis-hadis yang relevan. Ia menganggap bahwa metode ini disusun secara semi tematik, yang memungkinkan pembaca untuk melihat keterkaitan antara berbagai ayat dan memahami konteks hukum atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, al-Suyuti mencatat bahwa Ibnu Katsir banyak memberikan kritik terhadap israiliyat, yang menjadikan tafsir ini sebagai salah satu rujukan penting dalam kajian tafsir yang lebih murni dan tidak dipengaruhi oleh cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>157</sup>

Di sisi lain, Muhammad al-Ghazali menyampaikan kritik terhadap *Tafsir Ibnu Katsir*, meskipun ia mengakui usaha yang dilakukan Ibnu Katsir dalam menyeleksi hadis-hadis dengan ketat. Al-Ghazali mencatat bahwa dalam proses tersebut, masih terdapat beberapa hadis yang sanadnya dinilai da'if dan kontradiktif. Kritik ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penggunaan hadis sebagai sumber penafsiran, karena kualitas sanad yang rendah dapat mempengaruhi akurasi tafsir yang dihasilkan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi para peneliti dan mufasir dalam mengkaji *Tafsir Ibnu Katsir* sebagai referensi dalam studi Al-Qur'an.<sup>158</sup>

Terakhir, Husain adz-Dzahabi (w 1398H) juga memberikan pandangannya mengenai *Tafsir Ibnu Katsir*, terutama dalam konteks diskusi-diskusi fiqh yang terdapat dalam karya tersebut. Ia menilai bahwa pembahasan fiqh dalam *Tafsir Ibnu*

<sup>155</sup> Manna al-Qaththan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 342.

<sup>156</sup> Subhi Salih, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayīn, 1977), h. 291.

<sup>157</sup> Muhammad Husain Tabtabai, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, terj. A. Malik Madani and Hamim Ilyas (Bandung: Mizan, 1987), h. 41.

<sup>158</sup> Muhammad al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an: Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1997), h. 267.

*Katsir* dilakukan dengan kewajaran dan tidak berlebihan, berbeda dengan banyak mufasir dari kalangan fuqaha yang cenderung mengembangkan argumen mereka secara berlebihan. Pandangan ini menyoroti kemampuan Ibnu Katsir untuk menjaga keseimbangan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, sehingga tafsirnya tetap relevan dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami aspek-aspek hukum Islam yang kompleks.<sup>159</sup>

Syamsuddin Al-Dzahabi (w 748 H), yang juga merupakan seorang ahli dalam kritik hadits, mengakui keunggulan Ibnu Katsir dalam memanfaatkan hadits dalam tafsirnya. Menurut al-Dzahabi, Ibnu Katsir tidak hanya menyertakan hadits-hadits yang shahih, tetapi juga mampu menelusuri sanad dan matan dari riwayat-riwayat yang ia gunakan. Kekuatan dalam memverifikasi hadits ini menjadikan tafsir Ibnu Katsir memiliki kedalaman dalam memahami ayat-ayat hukum dan kisah-kisah para nabi yang didukung oleh riwayat yang kredibel. Al-Dzahabi menambahkan bahwa tafsir ini, meskipun bersandar pada riwayat-riwayat sahih, tidak jatuh ke dalam pendekatan literalis yang sempit. Sebaliknya, Ibnu Katsir masih memberikan ruang bagi tafsir yang kontekstual, dengan memperhatikan asbabun nuzul dan munasabah ayat. Ini membuat tafsir Ibnu Katsir dianggap sebagai tafsir yang moderat dan seimbang dalam pendekatan riwayat dan rasionalitas.<sup>160</sup>

Meskipun *Tafsir Ibnu Katsir* mendapatkan banyak pujian, beberapa ulama klasik juga memberikan kritik terhadap metode yang digunakan. Kritik pertama datang dari sisi penggunaan hadits. Beberapa ulama, termasuk al-Ghazali, mengkritik Ibnu Katsir karena di beberapa bagian tafsirnya, ia masih menggunakan hadits dengan kualitas yang dipertanyakan. Meskipun Ibnu Katsir berusaha keras untuk menyeleksi hadits yang digunakan, tafsir ini tidak sepenuhnya bebas dari hadits-hadits dhaif yang kurang kuat. Al-Ghazali berpendapat bahwa tafsir ini seharusnya lebih ketat dalam menolak riwayat-riwayat yang tidak memenuhi standar sahih, terutama dalam konteks ayat-ayat yang menyangkut hukum syariat.<sup>161</sup>

Selain itu, kritik lain juga muncul terkait dengan pendekatan Ibnu Katsir yang dinilai terlalu fokus pada riwayat dan kurang memberikan perhatian pada aspek bahasa dan sastra al-Qur'an seperti *i'rab* dan balaghah. Beberapa mufasir yang lebih condong pada pendekatan linguistik, seperti Fakhruddin al-Razi, menilai bahwa tafsir Ibnu Katsir tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspek kebahasaan al-Qur'an, yang bagi mereka sangat penting dalam memahami pesan ilahi secara lebih mendalam. Meskipun demikian, bagi ulama seperti al-Zarqani, penghindaran Ibnu Katsir terhadap pembahasan yang terlalu mendalam terkait *i'rab* dan balaghah justru menjadi salah satu keunggulan tafsir ini, karena ia fokus pada pemahaman substansi dan maksud ayat daripada aspek teknis bahasa.<sup>162</sup>

Dalam banyak hal, *Tafsir Ibnu Katsir* tetap diakui sebagai salah satu karya tafsir yang paling otoritatif dan berpengaruh dalam tradisi tafsir Islam, dengan metode

<sup>159</sup> Muhammad Husain adz-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasirun* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 2001), h. 246.

<sup>160</sup> Shams al-Din al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996), h. 57.

<sup>161</sup> Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1990), h. 188.

<sup>162</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb* (Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. 1, xi.

penafsiran yang moderat dan bersandar kuat pada riwayat yang sahih. Pandangan ulama klasik tentang tafsir ini, baik yang bersifat pujian maupun kritik, menunjukkan betapa pentingnya kontribusi Ibnu Katsir dalam sejarah tafsir Islam, dan bagaimana karyanya terus menjadi rujukan utama bagi para mufasir di berbagai generasi.<sup>163</sup>

Tafsir Ibnu Katsir tetap mendapat perhatian besar dari ulama kontemporer. Quraish Shihab, dalam berbagai karyanya, sering kali merujuk *Tafsir Ibnu Katsir* sebagai sumber utama. Bagi Quraish Shihab, kekuatan tafsir ini terletak pada konsistensinya dalam menggunakan metode *bi al-ma'tsur*, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan hadits dan atsar dari sahabat serta tabi'in. Shihab menekankan bahwa pendekatan ini memberikan otoritas yang kuat dan mendalam dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia juga menyoroti prinsip *tafsir Qur'an bi al-Qur'an* yang digunakan Ibnu Katsir, yang menafsirkan ayat dengan ayat lain yang saling berkaitan, sebuah metode yang sangat dihargai di kalangan mufasir.<sup>164</sup>

Meskipun telah berabad-abad sejak pertama kali ditulis, *Tafsir Ibnu Katsir* tetap relevan dalam kajian tafsir kontemporer. Hal ini dikarenakan metode penafsiran *bi al-ma'tsur* yang digunakan oleh Ibnu Katsir memberikan landasan kuat dalam menghindari spekulasi interpretatif. Tafsir ini sering dijadikan rujukan untuk memastikan bahwa penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tidak menyimpang dari makna yang disepakati oleh ulama salaf, terutama dalam isu-isu hukum Islam (*fiqh*). Misalnya, tafsir ini sering digunakan sebagai landasan dalam memahami ayat-ayat hukum, karena Ibnu Katsir secara jelas menguraikan *nasikh* dan *mansukh* serta pemahamannya terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum.<sup>165</sup>

Selain itu, relevansi *Tafsir Ibnu Katsir* juga dapat dilihat dalam kajian-kajian sejarah dan sosiologi Islam. Tafsir ini sering digunakan sebagai sumber utama dalam memahami sejarah para nabi, dengan riwayat-riwayat sahih yang disajikan secara kritis. Meskipun Ibnu Katsir kadang menyertakan *israiliyyat*, tafsir ini tetap dihargai karena ketelitian dan kehati-hatian Ibnu Katsir dalam menyeleksi riwayat yang benar. Di era modern, di mana banyak kajian tafsir yang menggunakan pendekatan hermeneutika, *Tafsir Ibnu Katsir* tetap menjadi rujukan utama bagi mereka yang ingin memahami al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan terpercaya.<sup>166</sup>

## 8. Pendekatan Historis dalam Tafsir Ibnu Katsir

Pendekatan historis dalam *Tafsir Ibnu Katsir* memainkan peran penting dalam memahami konteks dan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu aspek utama yang diperhatikan oleh Ibnu Katsir adalah asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Ibnu Katsir menganggap bahwa mengetahui latar belakang historis suatu ayat sangat membantu dalam memahami maksud dan tujuan wahyu tersebut. Dalam tafsirnya,

<sup>163</sup> Dozan, Wely. "Epistemologi tafsir klasik: Studi analisis pemikiran Ibnu Katsir." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, (2019), vol. 10, h. 2, h. 150.

<sup>164</sup> Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), h. 105.

<sup>165</sup> A. Fahrur Rozi, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* (2019), vol. 9, no. 2, h. 55.

<sup>166</sup> Aisyah Arsyad, "Kisah Israiliyat dalam Tafsir Ibn Katsir (Analisis Penelusuran Surah al-Baqarah)," *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* (2021), h. 453.

Ibnu Katsir sering kali mencantumkan riwayat mengenai situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya ayat, yang diambil dari sumber-sumber terpercaya, termasuk riwayat dari sahabat dan tabi'in. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konteks yang melatarbelakangi wahyu tersebut, serta implikasinya dalam kehidupan umat Islam pada masa itu.<sup>167</sup>

#### a. Pemahaman Sejarah dalam Tafsir

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, penggunaan sumber sejarah tidak hanya terbatas pada asbabun nuzul, tetapi juga meliputi referensi kepada kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Ibnu Katsir mengintegrasikan narasi sejarah ini ke dalam penafsiran ayat, menjadikannya relevan dan memberikan pelajaran moral bagi pembaca. Ia sering menggunakan sumber-sumber sejarah yang sudah mapan, baik dari literatur Islam klasik maupun dari sumber lain, untuk memperkuat argumennya.<sup>168</sup>

Misalnya, dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Imran [3]: 13, Ibnu Katsir mengaitkan ayat tersebut dengan peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah, seperti Perang Uhud. Dengan menyajikan narasi sejarah yang berkaitan, Ibnu Katsir tidak hanya memperjelas makna ayat, tetapi juga memberikan pembelajaran tentang kepemimpinan, pengorbanan, dan strategi dalam menghadapi tantangan.<sup>169</sup> Melalui pendekatan ini, Ibnu Katsir menunjukkan bahwa pemahaman sejarah dapat menjadi alat penting dalam mendalami isi Al-Qur'an, dan memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami petunjuk-petunjuk Ilahi secara lebih baik.

#### b. Kritik Terhadap Pandangan Sejarah

Ibnu Katsir dikenal atas keobjektivitasannya dalam menilai dan mengkritik riwayat-riwayat sejarah yang ada sebelum zamannya. Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, ia tidak begitu saja menerima seluruh narasi sejarah yang telah berkembang. Sebaliknya, Ibnu Katsir melakukan analisis mendalam terhadap riwayat-riwayat tersebut, dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lain yang lebih valid atau kuat. Pendekatannya ini mencerminkan sikap yang hati-hati dalam menerima narasi sejarah, terutama yang bersumber dari *israiliyyat*, yaitu kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang masuk ke dalam penafsiran Islam melalui jalur sahabat dan tabi'in.<sup>170</sup>

Ibnu Katsir sering kali mengingatkan pembaca mengenai pentingnya memilih riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagai contoh, ketika menafsirkan kisah Nabi Musa dalam QS. Al-A'raf [7]: 143, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan dialog Nabi Musa dan Allah di Bukit Sinai. Dalam hal ini, Ibnu Katsir tidak hanya menyajikan riwayat yang ada, tetapi juga melakukan kritik terhadap narasi yang dianggap tidak akurat atau terlalu berlebihan menurut standar hadis dan sejarah Islam.

---

<sup>167</sup> Adnan Ibrahim, *Tafsir Ibnu Katsir: Metodologi dan Pendekatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 56.

<sup>168</sup> Manna al-Qaththan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 221.

<sup>169</sup> Ismā'il ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999), jil. 2, h. 17.

<sup>170</sup> Adnan Ibrahim, *Tafsir Ibnu Katsir: Metodologi dan Pendekatan*, h. 79.

Sikap ini menunjukkan komitmennya terhadap penyaringan informasi yang berkualitas dan relevan.

Sikap kritis Ibnu Katsir sangat terlihat dalam penolakannya terhadap riwayat-riwayat yang dianggap lemah atau tidak valid. Ketika menjumpai riwayat yang sanadnya tidak kuat, Ibnu Katsir sering kali memberikan keterangan tambahan untuk menunjukkan kelemahan tersebut, baik dengan menyinggung kekuatan sanad, periwayat yang terlibat, atau ketidakcocokan isi riwayat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam penafsirannya, ia banyak merujuk pada disiplin ilmu hadis, seperti *jarh wa ta'dil* (kritik dan pujian terhadap perawi hadis), untuk menilai validitas riwayat yang digunakan.<sup>171</sup>

Contoh sikap kritis Ibnu Katsir dapat ditemukan dalam penjelasan mengenai peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Isra' [17]: 1, Ibnu Katsir menyinggung adanya beberapa riwayat yang berasal dari *israiliyyat* dan kisah-kisah rakyat yang beredar luas, namun tidak memiliki dasar yang kuat dari sudut pandang hadis sahih. Ia tidak hanya menolak riwayat-riwayat tersebut, tetapi juga memberikan alasan mengapa kisah-kisah tersebut harus diragukan keabsahannya.<sup>172</sup> Dengan demikian, Ibnu Katsir mampu menjaga integritas tafsirnya dari pengaruh cerita-cerita yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih otentik.

#### c. Peran Israiliyat dalam Tafsir Sejarah

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir tidak dapat dipisahkan dari penggunaan *israiliyyat*, yaitu kisah-kisah yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Kristen yang masuk ke dalam tafsir Islam melalui jalur sahabat dan tabi'in. Kisah-kisah ini sering kali digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak memiliki keterangan rinci dalam Al-Qur'an atau hadis sahih, khususnya kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya, dalam penjelasan mengenai kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yusuf, beberapa riwayat *israiliyyat* muncul sebagai tambahan informasi mengenai peristiwa atau rincian yang tidak ditemukan dalam sumber-sumber Islam yang lebih kuat.<sup>173</sup>

Ibnu Katsir menggunakan *israiliyyat* secara selektif, terutama dalam konteks sejarah atau kisah-kisah nabi. Meskipun demikian, ia sangat berhati-hati dan memberikan batasan yang jelas dalam penggunaannya. Salah satu prinsip yang dipegangnya adalah bahwa *israiliyyat* dapat diterima selama riwayat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, terutama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sahih. Riwayat-riwayat ini digunakan dengan hati-hati sebagai pelengkap dalam penafsiran, bukan sebagai sumber utama yang berdiri sendiri.<sup>174</sup>

Ibnu Katsir sangat sadar akan kelemahan dan potensi penyimpangan dari *israiliyyat*, sehingga ia selalu berupaya untuk menyeimbangkan penggunaannya dengan riwayat yang lebih dapat dipercaya, seperti hadis sahih dan atsar sahabat.

<sup>171</sup> Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 177.

<sup>172</sup> Ismā'il ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 5, h. 5.

<sup>173</sup> Adnan Ibrahim, *Israiliyyat dalam Tafsir: Analisis Terhadap Penggunaan dan Dampaknya*, h. 56.

<sup>174</sup> Maliki Maliki, "Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya," *el-Umdah*, (2018), vol. 1, no. 1, h. 80.

Dalam banyak kasus, Ibnu Katsir mengkritik riwayat *israiliyyat* yang dianggap tidak masuk akal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, ketika membahas peristiwa penciptaan Adam, ia mengutip beberapa riwayat *israiliyyat* tentang dialog antara Allah dan malaikat, namun ia dengan tegas menunjukkan kelemahan riwayat tersebut dan menolaknya jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam.<sup>175</sup>

Di sisi lain, Ibnu Katsir juga menyadari bahwa *israiliyyat* dapat berfungsi sebagai sumber tambahan yang berguna selama tidak menyesatkan. Oleh karena itu, ia sering kali memperingatkan pembaca untuk tidak bergantung sepenuhnya pada riwayat-riwayat ini dan memastikan bahwa sumber-sumber Islam yang sahih, seperti Al-Qur'an dan hadis, tetap menjadi landasan utama dalam penafsiran. Dengan pendekatan kritis ini, Ibnu Katsir berhasil menjaga keseimbangan antara penggunaan *israiliyyat* dan riwayat yang lebih terpercaya, sehingga tafsirnya tetap relevan dan dapat dipercaya dalam konteks sejarah dan kisah-kisah para nabi.<sup>176</sup>

#### d. Pendekatan Historis dalam Penafsiran Ayat Hukum

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, penggunaan sejarah memegang peranan penting dalam memahami konteks penetapan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir tidak hanya mengandalkan pemahaman literal terhadap ayat, tetapi juga menjelaskan bagaimana ayat-ayat hukum terkait dengan situasi historis yang terjadi pada masa turunnya wahyu. Ini terutama terlihat dalam penjelasannya mengenai *asbabun nuzul*, yakni sebab-sebab turunnya ayat yang sering berkaitan dengan peristiwa tertentu yang mempengaruhi penetapan hukum dalam Islam. Pendekatan ini sangat membantu dalam mengontekstualisasikan ayat-ayat yang membahas masalah hukum, sehingga tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari latar belakang sejarahnya. Sebagai contoh, dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 178 yang berbicara tentang qisas (pembalasan setimpal), Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana tradisi balas dendam antar-suku di Jazirah Arab sebelum Islam mempengaruhi turunnya hukum qisas sebagai bentuk keadilan yang lebih teratur. Ia menggunakan riwayat-riwayat sejarah untuk menunjukkan konteks sosial yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut dalam Islam.<sup>177</sup>

Sumber utama yang sering digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsiran ini adalah hadits-hadits yang merinci peristiwa-peristiwa seputar turunnya ayat-ayat hukum, serta pendapat sahabat yang menyaksikan langsung penetapan hukum tersebut. Ibnu Katsir menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah agar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diterapkan secara benar dan tidak disalahartikan dalam konteks yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Manna al-Qaththan, pendekatan ini memastikan bahwa tafsir yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dalam rangka memahami hukum Islam secara lebih komprehensif.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> Bustamar dan Fitri Yeni M. Dalil, "Kronologis Kisah Nabi Adam AS dalam Tafsir Ibn Katsir," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* (2020), vol. 2, no. 1, h. 60.

<sup>176</sup> Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 182.

<sup>177</sup> Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 1, h. 489.

<sup>178</sup> A. Fahrur Rozi, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik," h. 39.

Pendekatan historis dalam penafsiran ayat hukum yang diterapkan oleh Ibnu Katsir sering dibandingkan dengan pendekatan fiqh lainnya, terutama yang cenderung lebih literal atau tekstual. Dalam literatur tafsir dan fiqh, terdapat perbedaan dalam cara mufasir dan fuqaha mendekati hukum Al-Qur'an. Misalnya, pendekatan yang lebih tekstual cenderung hanya menekankan makna harfiah dari ayat tanpa memberikan banyak perhatian pada konteks historis. Sementara itu, pendekatan yang diambil oleh Ibnu Katsir memberikan perhatian besar pada konteks sejarah dan sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat hukum.<sup>179</sup>

Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih dinamis terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an, karena mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang relevan dengan penerapan hukum tersebut pada masa tertentu. Sebagai perbandingan, Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang juga banyak dirujuk oleh Ibnu Katsir dalam bidang fiqh, lebih menekankan pada dalil-dalil tekstual dan konsistensi logis dalam penarikan hukum (istinbat). Pendekatan ini lebih ketat dalam hal ijtihad dibandingkan pendekatan historis yang memberi ruang lebih luas pada interpretasi berdasarkan latar belakang sejarah suatu ayat.<sup>180</sup>

Namun, kelebihan pendekatan historis yang diterapkan oleh Ibnu Katsir adalah kemampuannya untuk menyelaraskan hukum-hukum Al-Qur'an dengan realitas sosial, sehingga hukum-hukum tersebut dapat diterapkan dengan lebih relevan dalam berbagai konteks.

---

<sup>179</sup> Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, "Ibnu Katsir Interpretation Method: Tafsir Al-Qur'an Al-Azim," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2023), vol. 8, no. 1, h. 157.

<sup>180</sup> Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 59.



## BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT KEMERDEKAAN

### A. Kemerdekaan Zahir

#### 1. Salat Menenangkan

Salat sebagai ibadah utama dalam agama Islam, bukan hanya sebuah ritual fisik yang dilakukan dengan gerakan tertentu, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhan. Di balik gerakan yang tampak sederhana, salat menyimpan kedalaman makna yang mampu menenangkan batin. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, banyak orang mencari cara untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka, dan salat menawarkan salah satu jalan tersebut. Setiap gerakan dan bacaan dalam salat mengandung kekuatan spiritual yang membawa ketenangan, mengalihkan perhatian dari kecemasan duniawi, serta menyatukan hati dengan Sang Pencipta. Dalam keheningan salat, seseorang dapat merasakan kedamaian yang sejati, yang mengalir dalam jiwa dan meresap hingga ke relung terdalam. Oleh karena itu, salat bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga sarana untuk menenangkan jiwa dan menemukan keseimbangan dalam hidup.

Pembahasan mengenai QS. Al-Hijr (15): 97-99 melalui tafsir Ibn Katsir menunjukkan bahwa salat memiliki peran yang signifikan dalam mencapai ketenangan jiwa dan mendukung kemerdekaan Batin. Allah berfirman,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۙ ۙ ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ  
ۙ ۙ ۙ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۙ ۙ ۙ

*“Sungguh, Kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit (gundah dan sedih) disebabkan apa yang mereka ucapkan. (97) Maka, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud (salat), (98) dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian (kematian).” (QS. Al-Hijr [15]: 97-99)*

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai respons terhadap tekanan yang dialami Nabi Muhammad Saw. dari kaumnya, yang sering kali merendahkan dan mencemooh risalah yang dibawanya. Allah menyatakan pemahaman-Nya terhadap kesedihan dan kesulitan yang dialami Nabi, dengan tujuan untuk memberikan dorongan agar Nabi tidak merasa terpuruk oleh sikap negatif orang-orang yang menentangnya.

Ibn Katsir menekankan bahwa Allah tidak hanya mengetahui perasaan Nabi, tetapi juga mengingatkan beliau untuk tidak membiarkan beban emosional itu menghalangi misi dakwahnya. Sebaliknya, Allah mendorong Nabi untuk fokus pada ibadah, terutama melalui salat dan zikir. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah, terutama salat, memiliki kekuatan untuk mengatasi tekanan mental dan memberikan ketenangan di tengah kesulitan.

Menurut Ibn Katsir, perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah merupakan langkah yang sangat penting dalam menghadapi kesulitan. Zikir dan salat berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran Allah yang selalu menyertai hamba-Nya. Dalam keadaan yang penuh tantangan, berzikir dapat membantu menenangkan hati dan pikiran, sehingga seseorang tidak terjebak dalam perasaan negatif.<sup>181</sup>

Salat, sebagai bentuk pengabdian, adalah manifestasi dari rasa syukur dan pengharapan kepada Allah. Dalam hal ini, salat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan spiritual yang memberikan ketenangan jiwa. Ibn Katsir menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi Muhammad Saw. bersabda,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.<sup>182</sup>

*“Hai anak Adam, janganlah kamu segan mengerjakan (salat sunat) empat rakaat di permulaan siang hari, tentulah Aku akan memberikan kecukupan kepadamu di akhir siang harinya.”*

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya salat dalam mencapai kedamaian batin dan keberkahan dalam hidup. Tindakan salat juga berfungsi sebagai terapi spiritual yang membantu individu dalam menghadapi kesulitan. Ketika Nabi Saw. mengalami masalah, ia sering kali mencari perlindungan dan kekuatan melalui salat. Hal ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan mekanisme penguatan mental yang memungkinkan seseorang untuk tetap tegar di tengah ujian.

Ibn Katsir juga menunjukkan bahwa ketika menghadapi musibah atau ujian, Nabi Saw. sering kali mengandalkan salat sebagai penawarnya. Hal ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya ritual, tetapi juga merupakan cara untuk menghadapi kesulitan dan mendapatkan bimbingan dari Allah. Dengan melakukan salat secara teratur, seseorang dapat membangun ketahanan mental yang lebih baik dan merespons tantangan hidup dengan lebih bijaksana.<sup>183</sup>

Konsep kemerdekaan dalam konteks salat dapat dilihat dari bagaimana ibadah ini memberikan kebebasan dari perasaan tertekan dan beban mental. Dengan melaksanakan salat, individu merasa terhubung dengan Allah, yang memberikan rasa aman dan ketenangan. Dalam perspektif ini, salat menjadi bentuk kebebasan spiritual, di mana seseorang dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih percaya diri.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ibadah seperti salat diwajibkan selama seseorang berada dalam keadaan normal, yaitu akal nya sehat dan mampu

<sup>181</sup> Abu al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Bāsrī thumma al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī bin Muḥammad Salāmah, (Dar Ta'ibā li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1420 H - 1999 M), Jil. 4, h. 553.

<sup>182</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), vol. 5, h. 423, hadith no. 286.

<sup>183</sup> Abu al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jil. 4, h. 554.

melaksanakan ibadah. Ini menunjukkan bahwa kebebasan untuk beribadah adalah hak setiap individu, yang tidak boleh dihalangi oleh apapun. Dalam konteks ini, salat mengajarkan bahwa setiap orang, termasuk Nabi Muhammad Saw., perlu mencari kekuatan dari Allah untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan mereka, terutama ketika menghadapi penolakan dan tantangan.<sup>184</sup>

Ketika seseorang salat, mereka tidak hanya mencari ketenangan, tetapi juga membangun komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Salat yang dilakukan dengan ikhlas menunjukkan pengabdian kepada Allah dan berkomitmen untuk berbuat baik. Dalam konteks kemerdekaan, ini menjadi sangat penting, karena individu yang memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan akan lebih berdaya untuk melawan ketidakadilan dan penindasan

## 2. Hawa Nafsu dalam Penolakan Terhadap Ajaran Allah

Dalam konteks kemerdekaan dari hawa nafsu, QS. Al-A'raf [7]: 91 memberikan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari penolakan terhadap kebenaran dan ajaran Allah. Ayat ini menggambarkan bagaimana kaum Samud yang sombong dan mendustakan rasul Allah, menghadapi akibat dari ketidakpatuhan mereka

Allah Swt. memberitahu tentang kerasnya kekufuran, kesombongan, dan keangkuhan mereka. Juga memberitahukan tentang kesesatan yang melanda diri mereka serta sikap hati mereka yang menolak terhadap kebenaran.<sup>185</sup> Oleh karena itu, mereka bersumpah seraya mengatakan:

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِن آتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَحَسْرُونَ ٩٠

*“Para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata (kepada sesamanya), “Sungguh, jika kamu mengikuti Syu’aib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi.””* (QS. Al-A’raf [7]: 90)

Dalam konteks ayat ini, Allah menggambarkan sikap kaum yang sombong dan menolak kebenaran. Mereka tidak hanya menolak ajaran Nabi Syu’aib, tetapi juga meremehkan konsekuensi dari penolakan tersebut. Sikap ini mencerminkan hawa nafsu yang mendorong mereka untuk mempertahankan posisi dan pandangan mereka, meskipun sudah jelas ada kebenaran yang disampaikan oleh Syu’aib. Hawa nafsu dalam bentuk kesombongan sering kali menghalangi individu untuk menerima kebenaran, sehingga mereka terjebak dalam kesesatan.

Allah mengiringi hal itu dengan firman-Nya:

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ٩١

*“Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.”* (QS. Al-A’raf [7]: 91)

<sup>184</sup> Abu al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jil. 4, h. 555.

<sup>185</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, jil. 3, h. 422.

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menjelaskan bahwa kaum tersebut dihukum dengan gempa yang dahsyat, serupa dengan cara mereka mengintimidasi dan mengguncang Syu'aib serta para pengikutnya, bahkan mengancam mereka dengan pengusiran, sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam surat Hud.<sup>186</sup>

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ٩٤

*“Maka, ketika rasa takut telah hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bermujadalah (berdiskusi) dengan (malaiikat) Kami tentang kaum Lut.”* (QS. Hud [11]: 74)

Dengan demikian, penolakan terhadap ajaran Allah dapat membawa pada kehancuran, baik fisik maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan tema kemerdekaan, di mana hawa nafsu yang tidak terjaga justru membawa pada ketidakmerdekaan yang parah, yaitu keterpurukan.

“Adapun sebabnya -*Allahu a'lam*- bahwa tatkala mereka mencela Syu'aib melalui ucapan mereka, *‘Apakah agamamu yang menyuruhmu?’*” (QS. Hud [11]: 87)

Pertanyaan ini mencerminkan sikap meremehkan dan penolakan yang disertai dengan ejekan. Dalam hal ini, hawa nafsu mereka mendorong untuk mempertahankan status quo, yang membuat mereka tidak mampu menerima perubahan yang ditawarkan oleh Syu'aib. Ketidakmampuan mereka untuk mendengarkan dan merenungkan ajaran yang disampaikan membuat mereka terjebak dalam kekufuran.

Allah juga berfirman memberitahukan keadaan mereka dalam surat Asy-Syu'araa' sebagai berikut:

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩

*“Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang sangat besar.”* (QS. Al-Syu'ara [26]: 189)

Di sini, Allah menunjukkan bahwa penolakan terhadap kebenaran tidak akan tanpa konsekuensi. Kesombongan dan hawa nafsu yang menuntun mereka untuk mendustakan rasul akan berujung pada azab yang berat. Hal ini mengingatkan kita bahwa tindakan menolak kebenaran bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa mengundang bencana bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>187</sup> *“Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.”* (QS. Al-A'raf [7]: 91)

<sup>186</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 3, h. 423.

<sup>187</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 3, h. 423.

Pernyataan ini menegaskan betapa fatalnya konsekuensi dari penolakan terhadap ajaran Allah. Dalam konteks kemerdekaan, penolakan ini dapat dilihat sebagai tindakan yang mengikat mereka dalam kegelapan, jauh dari kebebasan sejati yang dapat ditemukan dalam ketaatan kepada Allah. Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, baik secara spiritual maupun sosial. Selanjutnya, sebagai bantahan atas ucapan mereka, Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ٩٢

“*Orang-orang yang mendustakan Syu’uib, mereka itulah orang-orang yang merugi.*” (QS. Al-A’raf [7]: 92)

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa mereka yang menolak kebenaran akan mengalami kerugian besar. Allah menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat mereka.<sup>188</sup> Dengan demikian, hawa nafsu yang membawa kepada kesombongan akan membawa pada kerugian yang abadi.

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓقَوْمِ لَقَدْ اٰبَلٰغْتُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيٰ وَنٰصَحْتُ لَكُمْ ۗ فَكَيْفَ ءَاَسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ٩٣

“*Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku dan aku telah memberi nasehat kepadamu.*” (QS. Al-A’raf [7]: 93)

Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Syu’uib sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ia mengingatkan kaumnya bahwa semua ajaran yang disampaikannya adalah amanah dari Allah.<sup>189</sup> Di sini, kita dapat melihat betapa pentingnya untuk tetap pada kebenaran meskipun dihadapkan pada penolakan dan ejekan. Ketaatan kepada Allah dan menjaga hawa nafsu adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan sejati. (فَكَيْفَ ءَاَسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ) “*Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?*”

Pernyataan terakhir ini menunjukkan keteguhan Syu’uib dalam menghadapi penolakan. Ia memahami bahwa tidak ada gunanya bersedih untuk orang-orang yang menolak kebenaran, karena mereka sendiri yang memilih jalan kesesatan. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana hawa nafsu kita mengendalikan sikap kita terhadap kebenaran dan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam mempertahankan nilai-nilai yang benar.

<sup>188</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, jil. 3, h. 423.

<sup>189</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, jil. 3, h. 424.

### 3. Merdeka dari Hawa Nafsu dalam Kisah Nabi Yusuf As.

Kebebasan dalam perspektif Islam tidak semata-mata berarti kebebasan fisik, tetapi lebih dalam kepada pengendalian diri dari dorongan hawa nafsu yang dapat merusak tatanan moral dan spiritual seseorang. Dalam konteks ini, QS. Yusuf [12]: 50-53 menjadi ayat yang penting karena mengajarkan bagaimana Nabi Yusuf a.s. menghadapi ujian yang datang dari hawa nafsu, baik dari orang lain maupun dari dalam dirinya sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, peristiwa ini dijelaskan secara rinci.

#### a. Sikap Yusuf dalam Menghadapi Fitnah dan Tawaran Kebebasan Allah berfirman,

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسُ اللَّيْسَةِ  
الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۗ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝٥٠

“Raja berkata, “Bawalah dia kepadaku!” Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, “Kembalilah kepada tuanku dan tanyakan kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.”” (QS. Yusuf [12]: 50)

Tafsir Ibnu Katsir mengisahkan bahwa ketika Yusuf menafsirkan mimpi raja dengan tepat, raja pun kagum atas keutamaan dan kebijaksanaannya. Allah berfirman: “Bawalah dia kepadaku” (QS. Yusuf [12]: 50), maksudnya keluarkan dia dari penjara dan bawa dia ke hadapan raja. Setelah utusan raja mendatanginya, Yusuf menolak untuk keluar dari penjara kecuali setelah tuduhan atas dirinya dibersihkan. Yusuf mengatakan: “Kembalilah kepada tuanku” (QS. Yusuf [12]: 50). Ia menuntut kejelasan atas tuduhan istri al-‘Aziz sebelum dibebaskan<sup>190</sup>. Sikap Yusuf di sini merupakan contoh nyata bagaimana pengendalian hawa nafsu dapat mengantarkan seseorang pada kemerdekaan yang sejati. Meskipun Yusuf memiliki kesempatan untuk bebas secara fisik, ia memilih menahan diri demi menjaga integritasnya. Nafsu untuk segera lepas dari penderitaan penjara tidak menggoyahkan prinsip Yusuf untuk membersihkan nama baiknya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang sejati adalah kebebasan dari desakan hawa nafsu yang seringkali mendorong manusia pada keputusan yang tergesa-gesa.

#### b. Hadis Rasulullah sebagai Pujian atas Kesabaran Yusuf

Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah<sup>191</sup>. di mana Rasulullah SAW bersabda:

<sup>190</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 4, h. 430.

<sup>191</sup> <sup>191</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 4, h. 431.

عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْمَأْتُ مَنْ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي } [البقرة: 260] وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثْتُ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ"<sup>192</sup>

*"Kami lebih pantas ragu dari Ibrahim ketika berkata: 'Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati,' dan semoga Allah memberikan rahmat kepada Luth, ia berlindung kepada tiang yang kuat, dan seumpama aku tinggal di penjara seperti Yusuf, pasti aku menyambut undangan raja itu."*

Hadis ini menunjukkan bahwa keteguhan dan kesabaran Yusuf begitu luar biasa hingga Rasulullah memuji tindakannya. Meskipun Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dalam kondisi yang sama, mungkin ia akan lebih cepat menerima tawaran kebebasan, Yusuf justru menunjukkan kemerdekaan yang lebih tinggi dengan menahan hawa nafsu untuk segera keluar dari penjara. Ini kembali menguatkan tema bahwa kebebasan sejati bukanlah sekadar kebebasan fisik, tetapi lebih pada kebebasan dari dorongan hawa nafsu yang bisa mengorbankan prinsip.

#### c. Pengakuan Istri al-'Aziz dan Kesaksian Para Wanita

Dalam ayat selanjutnya, Allah menceritakan bagaimana istri al-'Aziz dan para wanita yang melukai tangan mereka akhirnya mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah. Firman Allah:

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رُودْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۗ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۗ  
قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رُودْتُهُ عَن نَّفْسِهِ ۗ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

٥١

*Dia (raja) berkata (kepada wanita-wanita itu), "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Mahasempurna Allah, Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." (QS. Yusuf [12]: 51).*

<sup>192</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1993), vol. 2, h. 326

Raja bertanya kepada para wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf, khususnya saat mereka diundang ke rumah istri al-‘Aziz. Dalam kesempatan itu, raja mengumpulkan semua wanita tersebut, termasuk istri al-‘Aziz, dan menanyakan tentang peristiwa ketika mereka berusaha memengaruhi Yusuf agar tunduk pada keinginan mereka. Meskipun pertanyaan tersebut ditujukan kepada semua wanita, sebenarnya raja mengarahkan pertanyaan itu lebih kepada istri al-‘Aziz yang juga merupakan menterinya.

Para wanita itu berkata: "*Mahasempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya.*" (QS. Yusuf [12]: 51).

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya, istri al-‘Aziz berkata, "*Sekarang kebenaran telah terungkap. Akulah yang merayunya untuk tunduk kepadaku, dan sesungguhnya dia adalah orang yang benar.*" (Yusuf: 51). Pengakuan ini sesuai dengan ucapan Yusuf sebelumnya yang mengatakan bahwa bukan dirinya yang menggoda, melainkan istri al-‘Aziz (Yusuf: 26).<sup>193</sup> Dengan pengakuan tersebut, istri al-‘Aziz mengakui perbuatannya dan menegaskan bahwa walaupun dia berusaha merayu Yusuf, perbuatan yang lebih besar, yaitu pengkhianatan, tidak pernah terjadi. "*Aku mengakui kesalahanku agar suamiku mengetahui bahwa aku tidak berkhianat di belakangnya,*" katanya (Yusuf: 52). Meskipun dia menggoda Yusuf, Yusuf menolak ajakannya, sehingga tidak ada tindakan pengkhianatan yang terjadi. Istri al-‘Aziz berharap melalui pengakuannya, suaminya akan mengetahui bahwa dirinya tidak melakukan dosa besar tersebut, meskipun telah berusaha menggoda Yusuf. Dengan demikian, dia berusaha membersihkan namanya di hadapan suaminya. Kemudian Yusuf berkata sebagaimana dalam firman-Nya:

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُءُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ٥٢

"(Yusuf berkata,) "*Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah) dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.*" (QS. Yusuf [12]: 52)

Pengakuan ini tidak hanya membuktikan kejujuran Yusuf, tetapi juga menunjukkan integritasnya dalam menghadapi fitnah dan godaan. Allah telah melindungi Yusuf dari perbuatan tercela tersebut, sebagaimana dikatakan pada akhir ayat, "*Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat*" (Yusuf: 52).<sup>194</sup> Ini menegaskan bahwa kebenaran pada akhirnya akan muncul, sementara tipu daya dan kebohongan tidak akan mendapatkan restu dari Allah. Ayat ini mengandung pesan moral bahwa kejujuran dan keteguhan hati akan selalu dijaga oleh Allah, sebagaimana yang terjadi pada Yusuf, yang pada akhirnya mendapatkan pembelaan dari pengakuan istri al-‘Aziz sendiri.

Pengakuan istri al-‘Aziz memperlihatkan betapa besarnya peran hawa nafsu dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Istri al-‘Aziz, yang dikuasai

<sup>193</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 4, h. 432.

<sup>194</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 4, h. 432.

oleh nafsu, menuduh Yusuf bersalah meskipun ia sendiri yang mencoba menggoda Yusuf. Namun, Yusuf, dengan mengendalikan dirinya dari godaan hawa nafsu, justru menunjukkan kemerdekaan sejati. Dia tidak hanya bebas dari dosa, tetapi juga terbebas dari tuduhan palsu, karena kebenaran akhirnya terungkap.

d. Pengendalian Diri Yusuf dari Nafsu Istri al-‘Aziz

Ayat berikutnya mengungkapkan pengakuan lebih jauh dari istri al-‘Aziz, yang berkata:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٣

*"Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena memang nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* (QS. Yusuf [12]: 53).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengakuan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh hawa nafsu yang mendorong seseorang kepada kejahatan. Namun, Yusuf, yang diberi rahmat oleh Allah, mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga ia terbebas dari godaan tersebut. Nafsu istri al-‘Aziz mendorongnya kepada fitnah, tetapi Yusuf tetap menjaga kemurnian dirinya, meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan.<sup>195</sup> Kebebasan Yusuf dari hawa nafsu tidak hanya terlihat ketika ia menolak godaan istri al-‘Aziz, tetapi juga ketika ia menolak tawaran kebebasan fisik dari penjara sebelum kebenaran terungkap. Ini mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu yang dapat merusak moral dan kehormatan seseorang.

e. Merdeka dari Hawa Nafsu sebagai Bentuk Kebebasan Hakiki

Dari kisah Yusuf dalam QS. Yusuf [12]: 50-53, sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir,<sup>196</sup> dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berkaitan dengan kebebasan fisik, tetapi lebih pada kebebasan dari hawa nafsu yang selalu mendorong manusia kepada kejahatan. Yusuf adalah contoh sempurna dari seseorang yang merdeka dari hawa nafsu, baik dalam menolak godaan istri al-‘Aziz maupun dalam menahan diri dari tawaran kebebasan fisik.

Pengendalian diri Yusuf, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir ini, menunjukkan bahwa kebebasan yang hakiki adalah ketika seseorang mampu menguasai hawa nafsunya, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang sulit. Yusuf memilih untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan kehormatan, meskipun ia harus menanggung penderitaan di penjara. Hal ini mengajarkan bahwa kebebasan dari hawa nafsu adalah jalan menuju kemuliaan dan kesuksesan yang lebih besar dalam hidup.

<sup>195</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 4, h. 432

<sup>196</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 4, h. 431-432.

## B. Kemerdekaan Batin

### 1. Harkat dan Martabat Perempuan

Dalam QS. Al-Nisa' [4]: 19, Allah mengajarkan prinsip-prinsip yang mencerminkan kebebasan dan emansipasi, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan. Ayat ini melarang praktik-praktik yang mengekang kebebasan wanita, terutama dalam konteks pernikahan, dan menunjukkan bagaimana Islam mengupayakan kemerdekaan perempuan dari penindasan struktural yang terjadi pada masa Jahiliah. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ ۖ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”* (QS. Al-Nisa' [4]: 19)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait ayat: (Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan paksa) dia berkata: “Dahulu, ketika seorang laki-laki meninggal dunia, maka walinya memiliki hak yang lebih utama terhadap istrinya. Jika mereka mau, maka mereka bisa menikahnya, dan jika mau juga, mereka bisa menikahkannya, dan tidak menikahkannya. Mereka memiliki lebih berhak terhadapnya daripada keluarganya. Maka turunlah ayat ini mengenai perkara tersebut.

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah: (Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan paksa) dia berkata: “Dahulu, ketika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang budak perempuan, dia akan dilemparkan kepadanya jubah dan pakaian laki-laki itu serta dijauhkan dari orang-orang. Jika dia cantik, maka akan dinikahi, dan jika dia buruk, maka akan dipenjara sampai dia meninggal, kemudian dia akan mewarisinya.

Firman Allah SWT: (dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya) yaitu janganlah kalian merugikan mereka ketika melakukan interaksi, sehingga membuat melepaskan mahar yang telah kamu berikan kepada mereka atau sebagian dari hak-hak tersebut atau sedikit dari hal itu secara paksa atau menindas.

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firmanNya: (dan janganlah kamu menyusahkan mereka) yaitu janganlah kalian memaksa mereka

(karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya) yaitu seorang laki-laki memiliki seorang istri tetapi tidak mau tinggal bersamanya, dan dia memiliki mahar untuknya, lalu dia menyakiti istrinya agar dia melepaskan maharnya untuk menebus dirinya. Demikian pula dikatakan oleh Adh-Dhahhak, Qatadah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.

Firman Allah: (terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyib, Asy-Sya'bi, Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Ikrimah, 'Atha' Al-Khurasani, Adh-Dhahhak, Abu Qilabah, Abu Shalih, As-Suddi, Zaid bin Aslam, dan Sa'id bin Abu Hilal berkata: Hal yang dimaksud adalah perbuatan zina. yaitu jika dia berzina, maka kamu berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah kamu berikan kepadanya, mendesaknya sampai dia memberikan mahar itu kepadamu, dan menceraikannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah: (Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...) (Surah Al-Baqarah: 229). Ibnu Abbas, 'Ikrimah, dan Adh-Dhahhak berkata: Perbuatan keji yang nyata adalah, tindakan nusyuz dan membangkang Ibnu Jarir memilih bahwa hal itu mencakup semua hal yaitu zina, membangkang, nusyuz, ucapan yang kotor, dan hal lainnya, yaitu bahwa semua ini diperbolehkan untuk mendesaknya agar dia melepaskan semua haknya (maharnya) atau sebagian dari itu, dan menceraikannya. Ini adalah hal yang baik.

Firman Allah: (Dan bergaullah dengan mereka secara patut) yaitu berbicaralah kepada mereka dengan kata-kata yang baik, perbaikilah perilaku dan penampilan kalian sesuai kemampuan kalian sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka. Maka perlakukanlah dia sebagaimana dia. Sebagaimana Allah SWT berfirman (Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf) (Surah Al-Baqarah: 228). Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku” Ini merupakan salah satu akhlak beliau bahwa beliau sangat baik dalam menjalin hubungan pernikahan di antara semua manusia, beliau bergaurau dengan keluarganya, berlaku lembut dengan mereka, memberikan banyak nafkah kepada mereka, dan tertawa bersama istri-istrinya. bahkan beliau bersaing dengan 'Aisyah dalam hal itu dan saling menyayangi.

Firman Allah SWT: (Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak) yaitu, agar kalian bersabar dengan tetap bersama mereka dan meski kalian tidak menyukai mereka, barangkali dalam hal itu terdapat kebaikan yang besar bagi kalian di dunia dan akhirat. Dalam hadits shahih disebutkan: “Janganlah seorang suami membenci istrinya. Apabila ia membencinya pada suatu akhlak, maka dia akan ridha pada akhlak yang lainnya”

Firman Allah SWT: (Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya sedikitpun)<sup>197</sup>

tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.

f. Pembebasan Wanita dari Praktik Pewarisan

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyoroti larangan bagi laki-laki untuk "mewarisi" wanita, terutama janda, seperti mereka mewarisi harta benda. Pada masa Jahiliah, praktik ini umum terjadi, di mana janda dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan kepada ahli waris suaminya. Ayat ini secara tegas melarang tindakan tersebut dan menegaskan bahwa wanita tidak boleh diperlakukan seperti barang yang bisa diambil alih atau diperjualbelikan. Praktik Jahiliah ini sebagaimana dalam sebuah hadis Bukhari,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ { قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ نَزَّوَجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوَّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ<sup>198</sup>

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil] Telah menceritakan kepada kami [Asbath bin Muhammad] Telah menceritakan kepada kami [Asy Syaibani] dari [Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas] dia berkata; -Asy Syaibani berkata-; juga disebutkan oleh [Abu Al Hasan As Suwai] dan aku tidak mengira dia menyebutkannya kecuali dari [Ibnu 'Abbas] mengenai firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka (Annisa: 19). Dahulu apabila seorang suami meninggal, maka walinya laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istrinya si mayyit, apabila si wali berkehendak untuk menikahi istri si mayyit untuk dirinya maka dia akan menikahinya atau menikahkannya kepada orang lain atau tidak menikahkannya sama sekali. Maka turunlah ayat ini.”

<sup>197</sup> tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.

<sup>198</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja'a fi Mirath al-Nisa', Hadith no. 4213 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), vol. 5, h. 213.

(HR. Bukhari)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi untuk membebaskan wanita dari belenggu sistem sosial yang menindas mereka, di mana sebelumnya mereka tidak memiliki otonomi atas kehidupan pribadi dan hubungan mereka.<sup>199</sup> Dalam konteks konsep kemerdekaan, ayat ini mempromosikan kebebasan wanita untuk menentukan nasib sendiri, serta membebaskan mereka dari eksploitasi dan penindasan sistem sosial patriarkal yang berlaku pada masa itu.

g. Larangan Menyusahkan Istri untuk Mengambil Hak Mereka

Tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bagian lain dari ayat ini yang melarang suami untuk menyusahkan istri dengan maksud mengambil kembali mahar atau harta yang telah diberikan kepada mereka.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ فِي الْآيَةِ { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا } كَانَ أَهْلُ يَثْرِبَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَرَثَ امْرَأَتُهُ مِنْ يَرِثُ مَالَهُ، وَكَانَ يَعْضُلُهَا حَتَّى يَرِثَهَا، أَوْ يُزَوِّجَهَا مَنْ أَرَادَ، وَكَانَ أَهْلُ تِهَامَةَ يُسِيءُ الرَّجُلُ صُحْبَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْكِحَ إِلَّا مَنْ أَرَادَ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهَا، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ<sup>200</sup>

“Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa dahulu penduduk Yatsrib (Madinah) di masa Jahiliah, apabila ada seorang lelaki dari kalangan mereka yang mati, istrinya ikut diwarisi oleh orang yang mewarisi hartanya. Lalu si pewaris menyusahkannya hingga ia mewarisi hartanya atau menikahkannya dengan orang yang ia kehendaki. Dahulu di kalangan penduduk Tihamah seorang lelaki dari kalangan mereka biasa memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik hingga ia menceraikannya, tetapi dengan syarat 'hendaknya si istri tidak kawin kecuali dengan lelaki yang disetujuinya, sebelum si istri membayar tebusan kepadanya dengan sebagian dari maskawin yang pernah diberikannya'. Maka Allah melarang orang-orang mukmin melakukan perbuatan tersebut. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.”

Dalam banyak kasus, suami pada masa Jahiliah menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi atau memaksa istri mereka agar mengembalikan harta yang sudah diberikan sebagai mahar. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak wanita dalam pernikahan, di mana mereka tidak boleh dipaksa menyerahkan harta miliknya secara tidak adil.<sup>201</sup>

<sup>199</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 2, h. 239.

<sup>200</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 2, h. 240.

<sup>201</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 2, h. 241.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini juga menekankan pentingnya kemerdekaan ekonomi bagi wanita, di mana hak-hak mereka atas harta harus dihormati dan dilindungi. Ayat ini mempromosikan kesetaraan gender dalam hal hak milik, yang merupakan aspek penting dari konsep kemerdekaan dalam Islam.

#### h. Perintah untuk Berbuat Baik kepada Istri

Allah memerintahkan suami untuk bergaul dengan istri mereka secara baik (*'asyirūhunna bi al-ma'rūf*), meskipun dalam situasi di mana mungkin terdapat ketidaksukaan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa hal ini berarti suami harus bersikap sabar, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang akan merugikan istri, dan memberikan penghormatan kepada hak-hak istri.<sup>202</sup>

Ayat ini merupakan cerminan dari kemerdekaan sosial yang ditawarkan oleh Islam kepada wanita, di mana hubungan suami-istri harus dilandasi oleh keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Kemerdekaan dalam pernikahan, melibatkan kebebasan wanita dari perlakuan sewenang-wenang dan dominasi suami yang tidak adil.

## 2. Warisan Perempuan

Warisan perempuan merupakan salah satu bentuk emansipasi yang diatur dalam Islam. Sebelum datangnya ajaran Islam, perempuan sering kali diabaikan dalam hal hak waris. Namun, Islam memberikan ketentuan yang jelas dan adil tentang pembagian waris, termasuk untuk perempuan, sebagai langkah nyata dalam memperbaiki posisi sosial mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat

<sup>202</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jil. 2, h. 241.

*seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 11)*

Ayat Al-Nisa 11 berbunyi: “Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (An-Nisa: 11). Ayat ini menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak waris. Pembagian ini mencerminkan komitmen Al-Qur'an terhadap prinsip keadilan, di mana setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas harta warisan.<sup>203</sup> Hal ini menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individual, tetapi juga dengan pengakuan hak-hak yang setara dalam struktur sosial.

Firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

“Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (An-Nisa: 11)

Pada potongan ayat ini terkandung beberapa poin penting,

i. Menghapus Ketidakadilan Sejarah

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa, “Di zaman Jahiliah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, dan harta warisan hanya diberikan kepada kaum laki-laki.”<sup>204</sup> Tafsir ini menunjukkan bahwa kehadiran ayat ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menghapus praktik ketidakadilan yang berlaku pada zaman Jahiliah. Allah memberikan hak yang sama kepada perempuan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Ini

<sup>203</sup> Abu al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000), Jil. 6, h. 243.

<sup>204</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 244.

menciptakan ruang bagi emansipasi, di mana perempuan diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan.

j. Dua Kali Lipat untuk Laki-Laki

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, "Alasan bagian seorang laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan adalah karena laki-laki bertanggung jawab atas nafkah keluarga." Penjelasan ini mengundang kita untuk memahami bahwa walaupun laki-laki mendapat bagian lebih besar, hal ini menciptakan tanggung jawab yang lebih besar pula.<sup>205</sup> Dalam konteks kemerdekaan, perempuan diberdayakan untuk mengejar kemandirian finansial. Dengan hak untuk mengelola harta mereka, perempuan diberdayakan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, yang merupakan bagian penting dari emansipasi

Dalam sebuah hadits shahih, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menyaksikan seorang tawanan wanita yang dipisahkan dari anaknya. Wanita tersebut kemudian berkeliling mencari anaknya. Ketika akhirnya menemukannya di antara para tawanan lain, wanita itu langsung meraihnya, memeluknya, dan menyusuinya. Melihat kejadian itu, Rasulullah bertanya kepada para Sahabatnya, "Apakah menurut kalian wanita ini sanggup melemparkan anaknya ke dalam api, padahal ia mampu melakukannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah!" Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba-Nya jauh lebih besar daripada kasih sayang wanita ini terhadap anaknya."

Sebagaimana dikisahkan dalam hadits di atas mengenai kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, kasih sayang Allah lebih besar dari itu, dan ketentuan warisan ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan perhatian besar terhadap keseimbangan hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Ini menegaskan prinsip keadilan dalam pemberian hak dan peran sosial, yang pada hakikatnya merupakan bentuk kebebasan dari ketidakadilan struktural di masa lalu.

Hadits ini menjadi pengantar untuk menjelaskan aturan warisan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dalam Shahih Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُلُثَ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ التَّمَنَّ وَالرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ.<sup>206</sup>

*Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Dahulu, harta itu untuk anak, sedangkan wasiat untuk kedua orang tua, maka Allah menghapuskan hal tersebut yang lebih dicintai-Nya, lalu dijadikan bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan, menjadikan setiap satu dari*

<sup>205</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 244.

<sup>206</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Al-Fara'idh, vol. 6, h. 123, hadis no. 4578.

*orang tua 1/6 atau 1/3, untuk isteri 1/8 atau 1/4, dan untuk suami 1/2 atau 1/4."*

Pada masa sebelum turunnya ayat tentang warisan, harta warisan sepenuhnya diberikan kepada anak-anak, sementara wasiat diberikan kepada orang tua. Namun, Allah kemudian menggantikan ketentuan ini dengan yang lebih baik. Bagian laki-laki dijadikan dua kali lipat dari bagian perempuan, dan bagian untuk masing-masing orang tua, istri, dan suami juga ditentukan dengan ketentuan yang adil dan bijaksana.<sup>207</sup>

Adapun firman Allah yang berbunyi,

(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) "*Jika anak-anak itu semuanya*

*perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,"* menunjukkan bahwa dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga bagian harta warisan. Hal ini diambil dari ketentuan mengenai dua saudari perempuan dalam ayat selanjutnya, yang juga menerima dua pertiga bagian. Jadi, jika dua saudari perempuan mendapat dua pertiga bagian, maka memberikan dua pertiga bagian kepada anak-anak perempuan lebih utama. Ini ditegaskan dalam hadits Jabir, di mana

Rasulullah ﷺ menetapkan bagian waris dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'.<sup>208</sup>

Aturan warisan yang memberikan dua pertiga bagian kepada dua atau lebih anak perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Jabir dan tafsir Ibnu Katsir, memperlihatkan adanya pengakuan terhadap hak perempuan dalam sistem sosial. Meski bagian warisan laki-laki lebih besar, pembagian ini tetap mengakui hak perempuan secara penuh, yang di masa sebelum Islam mungkin tidak diakui. Hal ini menandai pembebasan (emansipasi) perempuan dari diskriminasi yang terjadi pada masa sebelum turunnya wahyu, ketika harta warisan hanya diberikan kepada laki-laki.

Selain itu, firman Allah menyebutkan bahwa jika anak perempuan itu hanya satu (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ), ia akan menerima setengah dari harta warisan.

Jika dua anak perempuan hanya mendapatkan setengah bagian, tentu akan disebutkan dalam nash secara tegas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika bagian seorang anak perempuan disebutkan secara spesifik, maka dua anak perempuan memiliki hak yang sama dengan tiga anak perempuan dalam hukum waris.

Firman Allah, (وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) "

*"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan."*

Dua orang tua memiliki beberapa keadaan dalam menerima warisan. Pertama, jika mereka bersama anak-anak, masing-masing mendapatkan seperenam. Jika hanya ada satu anak perempuan, ia memperoleh setengah, sementara kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam, dan ayah mendapat sisa (*ashabah*).

<sup>207</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 2, h. 226.

<sup>208</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 245.

Kedua, jika kedua orang tua adalah satu-satunya ahli waris, ibu mendapatkan sepertiga, dan ayah mendapatkan dua pertiga. Jika ada suami atau istri, suami mendapat setengah, dan istri seperempat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat tentang bagian ibu, di mana satu pendapat menyatakan bahwa ibu mendapatkan sepertiga dari sisa warisan setelah suami atau istri. Pendapat ini didukung oleh sejumlah sahabat dan ulama, termasuk 'Umar, 'Utsman, dan Ibnu Mas'ud.

Ketiga, jika ada beberapa saudara laki-laki, mereka tidak mendapatkan warisan jika ayah ada, tetapi dapat mengurangi bagian ibu menjadi seperenam. Dalam situasi ini, ayah mengambil sisa harta warisan. Menurut Jumhur ulama, keberadaan dua saudara laki-laki berfungsi sama seperti beberapa saudara.<sup>209</sup>

Firman-Nya, (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) "*Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*"

Para ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan daripada wasiat. Pengertian tersebut dapat difahami dari maksud ayat yang mulia ini bila difikirkan lebih dalam. *Wallahu a'lam.*<sup>210</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi utang sebelum melakukan pembagian warisan, mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Utang yang harus dibayar terlebih dahulu menunjukkan tanggung jawab moral dan perlunya membebaskan ahli waris dari beban utang, sekaligus mengedepankan hak-hak individu secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui, sejalan dengan prinsip emansipasi, di mana tidak ada pihak yang diutamakan secara diskriminatif dalam sistem warisan.

Firman-Nya, "*Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.*"

Artinya, Kami telah tentukan bagian untuk orang tua dan anak-anak kalian serta Kami samakan seluruhnya dalam asal hukum mewarisi, berbeda dengan kebiasaan yang terjadi pada masa Jahiliyyah dan berbeda pula dengan ketentuan yang berlaku pada masa permulaan Islam, di mana harta adalah untuk anak-anak dan wasiat untuk orang tua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas. Sesungguhnya Allah telah menghapus hal tersebut hingga datangnya ayat ini, di mana ketentuan untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, karena manusia terkadang memperoleh manfaat dunia, akhirat atau keduanya dari bapaknya apa yang tidak ia peroleh dari anaknya, dan sebaliknya.<sup>211</sup> Untuk itu Allah berfirman, "*Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.*" Artinya, sesungguhnya manfaat itu dimungkinkan dan diharapkan dari sini (dari anak) sebagaimana juga dimungkinkan dan diharapkan dari pihak lain (bapak). Karena itu, Kami tetapkan (masing-masing bagian untuk) kedua belah pihak serta Kami samakan di antara dua belah pihak itu dalam asal hukum mewarisi.<sup>212</sup>

<sup>209</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 245.

<sup>210</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 246.

<sup>211</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 246.

<sup>212</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 6, h. 247.

Ayat ini menyoroti pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam pembagian warisan, di mana Allah menetapkan hak yang sama untuk orang tua dan anak-anak. Ini berbeda dari praktik pada masa Jahiliyyah, yang sering kali mengabaikan hak-hak orang tua. Dalam konteks *Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur'an*, penetapan hak waris yang adil menunjukkan pengakuan terhadap peran dan kebutuhan setiap individu dalam keluarga. Allah menekankan bahwa manfaat tidak hanya dapat diperoleh dari anak, tetapi juga dari orang tua, sehingga penting untuk tidak mengedepankan satu pihak secara tidak adil. Pembagian yang setara ini mencerminkan emansipasi dan keadilan sosial dalam ajaran Islam, mendukung pengakuan hak-hak individu tanpa diskriminasi.

#### Peristiwa Fathu Makkah

Peristiwa Fathu Makkah adalah momen penting dalam sejarah Islam yang melambangkan pembebasan, baik secara politik maupun spiritual. Dengan pembebasan Makkah, umat Islam tidak hanya berhasil merebut kembali kota suci tersebut, tetapi juga menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Kemenangan ini digambarkan dalam firman Allah Swt.,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ ٣

*“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan (1) dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, (2) bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat. (3)”* (QS. Al-Nasr [110]: 1-3)

Peristiwa Fathu Makkah merupakan momen penting dalam sejarah Islam yang melambangkan pembebasan, baik secara politik maupun spiritual. Ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam Surah An-Nasr, *“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,”* (An-Nasr: 1), ini menandakan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya kemenangan fisik atas musuh, tetapi juga kemenangan spiritual.<sup>213</sup> Dengan kemenangan ini, banyak orang yang sebelumnya menolak ajaran Islam mulai menerima dan memeluk agama ini, yang menunjukkan bahwa keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan risalah Islam telah mencapai titik puncaknya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, terdapat keterangan bahwa Surah An-Nasr diturunkan sebagai kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW bahwa pertolongan Allah akan datang, disertai dengan kemenangan besar. Kemenangan ini mencakup penaklukan kota Makkah dan pengaruh luasnya ajaran Islam yang mulai diterima oleh masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa peristiwa ini menandai dekatnya ajal beliau, yang menunjukkan bahwa momen tersebut adalah puncak dari perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Allah.

<sup>213</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 8, h. 565.

Setelah peristiwa Fathu Makkah, umat Islam melihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pengikut. "*Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat,*" (An-Nasr: 3) mengisyaratkan bahwa setelah meraih kemenangan, umat Islam diperintahkan untuk bersyukur dan memohon ampun kepada Allah SWT. Ini mencerminkan pentingnya sikap tawadhu dan syukur kepada Allah, serta pengakuan atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya. Nabi Muhammad SAW memberi contoh dengan memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, dan istigfar sebagai bentuk rasa syukur.<sup>214</sup>

Dalam penafsiran Ibn Abbas, terdapat pengajaran bahwa kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW adalah hasil dari ketulusan dan kesabaran dalam menyebarkan agama Allah, serta keyakinan bahwa Allah SWT akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Konteks dari "manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong" mencerminkan dampak positif dari kemenangan ini terhadap masyarakat Arab, yang sebelumnya skeptis terhadap Islam. Kemenangan ini menjadikan Islam sebagai kekuatan yang tidak hanya mengubah pandangan sosial, tetapi juga membentuk identitas baru bagi umat manusia. Dalam riwayat yang dikemukakan Imam Bukhari, terdapat sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang terlibat dalam Perang Badar untuk membahas makna Surah An-Nasr. Ketika ditanyakan mengenai tafsir dari ayat-ayat tersebut, sebagian sahabat menyatakan bahwa ayat ini memerintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun setelah kemenangan. Namun, Ibn Abbas menginterpretasikannya sebagai pertanda dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kedalaman pemahaman beliau terhadap wahyu.<sup>215</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa Fathu Makkah tidak hanya sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan fase transisi penting dalam perjuangan Islam, di mana setiap umat Muslim diajarkan untuk menghargai setiap kemenangan dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Satu aspek penting dari Fathu Makkah adalah penerimaan Islam oleh masyarakat Arab. Sebelum peristiwa ini, banyak suku yang menolak ajaran Islam karena berbagai alasan, termasuk rasa takut akan kekuasaan Quraisy. Namun, setelah Makkah berhasil ditaklukkan dan umat Islam menunjukkan karakter yang baik dan sifat-sifat mulia, banyak di antara mereka mulai memeluk Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa setelah kemenangan tersebut, manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini menggambarkan bahwa Fathu Makkah menjadi pintu gerbang bagi penyebaran Islam yang lebih luas di seluruh Jazirah Arab.

Peristiwa Fathu Makkah tidak hanya memiliki arti penting dalam konteks keberhasilan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi umat Islam secara keseluruhan. Penaklukan Makkah merupakan fase yang memicu perubahan sosial dan politik yang mendalam di Jazirah Arab. Masyarakat yang sebelumnya terpecah-belah dan dilanda permusuhan mulai bersatu di bawah panji

---

<sup>214</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 8, h. 565.

<sup>215</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 8, h. 566.

Islam.<sup>216</sup> Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tidak hanya berperan dalam konteks agama, tetapi juga menjadi tokoh yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pengampunan.

Salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil dari Fathu Makkah adalah sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah menaklukkan Makkah, banyak dari musuh-musuh yang dahulu memerangi beliau dan pengikutnya, seperti Abu Sufyan, yang akhirnya mendapatkan ampunan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan pernyataan ampunan kepada mereka, yang menunjukkan betapa besar sikap pemaaf dalam ajaran Islam. Ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tidak menyimpan dendam, tetapi juga mengajak masyarakat untuk membuka pintu maaf bagi siapa pun yang pernah berbuat salah.

Fathu Makkah juga memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan diplomatik dalam menyebarkan agama. Nabi Muhammad SAW menggunakan kombinasi kekuatan militer dan pendekatan persuasif untuk menarik simpati masyarakat Makkah. Hal ini terlihat dari cara beliau memperlakukan penduduk Makkah setelah penaklukan, di mana Nabi mengedepankan dialog dan kerukunan. Pendekatan ini sangat efektif, karena banyak penduduk Makkah yang sebelumnya menolak Islam akhirnya menerima dan memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik tidak selalu menjadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan; sikap baik dan komunikasi yang efektif juga sangat penting dalam meraih keberhasilan.

Dengan demikian, Peristiwa Fathu Makkah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya berarti penaklukan fisik, tetapi juga merupakan awal dari penyebaran Islam yang lebih luas. Umat Islam mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hubungan baik, memberikan pengampunan, dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian. Dalam konteks lebih luas, Fathu Makkah juga menunjukkan bahwa perubahan sosial dan politik yang besar sering kali memerlukan waktu dan kesabaran. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan yang ada mencerminkan kekuatan iman dan tekad untuk mencapai tujuan mulia.

## 2. Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Untuk mengatasi persoalan ini, Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada umat manusia agar selalu peduli terhadap mereka yang membutuhkan, sebagaimana dalam firmanNya:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Al-Dzariyat [51]: 19)

---

<sup>216</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 8, h. 566.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari sifat-sifat orang yang beriman, setelah mereka dijelaskan sebagai orang yang menjaga shalatnya. Orang-orang beriman ini juga digambarkan sebagai mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahmi, memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dan patuh dalam membayar zakat serta infak. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa pada harta-harta mereka terdapat *haqq* atau hak yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang fakir yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta tetapi juga berada dalam kesulitan.<sup>217</sup>

Makna dari *al-sa'il* menurut Ibnu Katsir adalah orang yang secara langsung meminta-minta atau mengajukan permohonan bantuan karena ia berhak untuk menerima. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

*"Bagi orang yang meminta itu ada hak, meskipun ia datang dengan menunggang kuda."* (HR. Abu Dawud dari hadits Sufyan ats-Tsauri).

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang meminta pertolongan, meskipun terlihat mampu dari penampilan luarnya, masih memiliki hak untuk dibantu selama ia memiliki kebutuhan yang mendesak. Sedangkan untuk istilah *al-mahruum*, para ulama seperti Ibnu 'Abbas dan Mujahid menafsirkan bahwa ia adalah orang yang tidak mendapatkan bagian dari harta baitul maal, tidak memiliki usaha, dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Bahkan, Ummul Mukminin 'Aisyah menambahkan bahwa *mahruum* adalah orang yang bekerja keras tetapi hasil usahanya nyaris tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>218</sup>

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh umat Islam dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa setiap individu, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta, mendapatkan hak yang layak dari harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang beriman.

Al-Qur'an membebaskan individu dan masyarakat dari ketidakadilan ekonomi. Dengan mewajibkan zakat dan infak, Islam memperkenalkan prinsip distribusi kekayaan yang adil di antara masyarakat. Orang miskin tidak hanya diberikan sedekah sebagai bentuk kemurahan hati, tetapi mereka diakui memiliki hak atas harta orang kaya. Pengakuan ini sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil, di mana tidak ada satu pun kelompok yang merasa terbelenggu oleh kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi.

Kemerdekaan sejati menurut Al-Qur'an mencakup kebebasan dari belenggu kemiskinan yang dapat menghambat seseorang untuk mencapai potensi penuh dalam hidupnya. Kemiskinan seringkali membawa serta ketergantungan pada orang lain, rasa tidak berdaya, dan perasaan terpinggirkan dari masyarakat. Melalui ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa salah satu aspek penting dari kebebasan adalah memastikan bahwa orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi tidak dibiarkan dalam keadaan tersebut. Dengan kewajiban zakat dan infak, Islam memastikan bahwa

<sup>217</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 7, h. 534.

<sup>218</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 7, h. 535.

orang kaya memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi sulit, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Kaitan ini jelas dengan *Konsep Kemerdekaan dalam Al-Qur'an*, di mana kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari eksploitasi ekonomi. Pemberian hak kepada orang miskin merupakan bentuk pembebasan dari dominasi ekonomi yang tidak adil, memungkinkan mereka untuk hidup dengan martabat dan tidak terbelenggu oleh kesulitan ekonomi. Dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, kemiskinan tidak boleh dibiarkan menghalangi seseorang untuk hidup merdeka dan sejahtera.

Selanjutnya, tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan lebih jauh mengenai makna *al-mahruum*. Menurut berbagai ulama seperti Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, dan 'Atha' bin Abi Rabah, yang dimaksud dengan *al-mahruum* adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit sehingga tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendapat lain yang disampaikan oleh Qatadah dan az-Zuhri adalah bahwa *al-mahruum* adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain meskipun dalam kesulitan,<sup>219</sup> dan Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ  
اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُعِينِهِ، وَلَا يُفْطِنُ  
بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

*"Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang, baik ia diberi satu atau dua suap, satu butir atau dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikannya merasa cukup dan tidak mempunyai kepandaian, maka hendaklah ada yang bersedekah kepadanya." (HR. Al-Bukhari, No. 1479)<sup>220</sup>*

Penjelasan ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang berbagai kategori kemiskinan dan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk memberikan perhatian pada mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi, baik mereka yang secara eksplisit meminta bantuan maupun mereka yang memilih untuk menahan diri dan tidak meminta-minta. Islam, melalui perintah zakat dan infak, memberikan solusi nyata dalam mengatasi berbagai bentuk kemiskinan.

Kemerdekaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an tidak hanya meliputi kebebasan fisik atau politik, tetapi juga mencakup kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi ini dicapai melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata, sehingga tidak ada satu kelompok yang tertindas oleh kemiskinan sementara yang lain menikmati kekayaan berlebih. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, bukan hanya tindakan kedermawanan, tetapi merupakan mekanisme pembebasan dari

<sup>219</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 7, h. 535.

<sup>220</sup> HR. Al-Bukhari, No. 1479, kitabul haj maktabah mulk arab saudi 2008

ketidakmerdekaan ekonomi yang dapat memperbudak individu dalam keadaan kekurangan.

Dengan adanya kewajiban zakat, orang-orang yang berada dalam kemiskinan tidak perlu merasa hina atau malu untuk menerima bantuan. Mereka memiliki hak atas harta orang kaya, dan hak ini diakui serta dipelihara oleh Allah. Dalam konteks ini, kemerdekaan ekonomi adalah bagian dari keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam. Seorang Muslim yang taat tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga shalat dan ibadahnya, tetapi juga harus memastikan bahwa ia berkontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya melalui zakat dan infak. Ayat-ayat selanjutnya dalam *Al-Dzariyat* (22-23) berbunyi:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۚ ۲۲ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ  
تَنْطِفُونَ ۚ ۲۳

*"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan."*

Ayat ini menegaskan bahwa rezeki setiap individu sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dan janji Allah adalah pasti. Ini adalah janji yang tidak mengandung keraguan, sebagaimana Allah bersumpah dengan Dzat-Nya sendiri bahwa segala yang dijanjikan-Nya, termasuk rezeki dan hari pembalasan, pasti terjadi. Keyakinan ini merupakan bagian penting dari konsep kemerdekaan dalam Islam, di mana seorang Muslim harus yakin bahwa Allah akan memberikan rezekinya, sehingga ia tidak perlu merasa takut atau terbelenggu oleh ketidakpastian dalam hidup.<sup>221</sup>

Kesimpulannya, ayat ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya. Melalui zakat dan infak, Islam menciptakan struktur sosial yang memastikan bahwa orang-orang miskin tidak terpinggirkan, tetapi diakui dan diperlakukan dengan martabat. Ini adalah bagian dari konsep kemerdekaan sejati yang diajarkan oleh Al-Qur'an—kemerdekaan yang melibatkan pembebasan dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakpastian.

<sup>221</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, jil. 7, h. 536.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan besar penelitian tentang Konsep Kemerdekaan Dalam Al-Qur'an Perspektif *Ibnu Katsir* (Studi Tematik Perspektif Tafsir *Ibnu Katsir*) maka dalam Al-Qur'an ada ayat yang membahas tentang Kemerdekaan secara Zahir maupun Kemerdekaan secara Batin, khususnya pada ayat-ayat yang diteliti mengandung makna-makna Kemerdekaan antara lain: *Pertama* pada Surah Al-Hijr ayat 97-99, *Kedua* pada surah Al-A'raf ayat 91 yang membahas hawa nafsu dalam penolakan terhadap ajaran Allah, *Ketiga* pada surah Yusuf ayat 50-53 yang membahas Merdeka dari Hawa Nafsu dalam Kisah Nabi Yusuf AS, *Keempat* surah An-Nisa ayat 19 yang membahas Harkat dan Martabat Wanita, *Kelima* surah An-Nisa ayat 11 yang membahas Warisan Perempuan, *Keenam* pada surah Al-Dzariyat ayat 19 yang membahas Mengatasi Kemiskinan, *Ketujuh* surah Al-Nasr ayat 1-3 yang membahas Peristiwa Fathu Makkah.

Dengan demikian, melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an menurut *Tafsir Ibnu Katsir* mencakup dimensi yang sangat luas dan mendalam. Kemerdekaan dalam Islam tidak hanya terkait dengan kebebasan fisik, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, intelektual, dan sosial yang semuanya saling berkaitan. *Ibnu Katsir* dalam tafsirnya memberikan interpretasi yang sangat komprehensif tentang bagaimana Al-Qur'an menuntun umat manusia menuju kebebasan sejati. Kesimpulan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang hak asasi manusia dalam Islam, serta membuka ruang untuk penerapan konsep kemerdekaan dalam berbagai konteks kehidupan modern, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Tafsir ini, dengan demikian, dapat dijadikan landasan bagi upaya umat Islam dan masyarakat global dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, bebas, dan sejahtera.

### **B. Saran**

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar konsep kemerdekaan dalam Al-Qur'an dieksplorasi lebih dalam dengan memperhatikan relevansi terhadap tantangan kontemporer, seperti isu ketidakadilan sosial dan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Peneliti dapat memanfaatkan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan kajian hukum, sosial, dan politik, guna memperkuat argumen tentang bagaimana prinsip-prinsip kebebasan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh ulama klasik seperti *Ibnu Katsir* dapat diaplikasikan dalam konteks global yang semakin kompleks.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risalat al-Tawhid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985.
- Abdul Qadir, An-Nuami. *Ad-Daris fi Akhbar Al-Madaris*. Damascus: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1367 H. Vol. 1.
- Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2000.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Rethinking the Islamic Tradition: A Critical Approach*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.
- Adz-Dzahabi, Imam. *Tadhkirat al-Huffaz*. Cairo: Dar al-Kutub, 1968. Vol. 4.
- Ahmad, Hasani, dan W. O. Mardiyah Nur Batubara. "Orientalisme dan Oksidentalisme: Kajian Keotentikan Al-Qur'an." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 5, no. 2 (2022).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Derajat Hadis-hadis dalam Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Albani, Nasiruddin. *Silsilah Ahadith as-Sahihah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.
- al-Asqalani, Ahmad Ibn Hajar. *Ad-Durar al-Kaminah*. Beirut: Dar al-Jil, 1993. Vol. 1.
- al-Baghdadi, Abdul Rahman. *The Influence of Ibn Kathir on Tafsir Literature*. Baghdad: University of Baghdad Press, 1999.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Beirut: Dar al-Qalam, 1980.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2005.
- Alif, Muhtarul. *Mendalami Ayat-Ayat Rukiah Jam'iyah Ruqyah Aswaja: Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- al-Mizzi, Jamaluddin Yusuf. *Tahdzib al-Kamal*. Edited by Bashir Awwad. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1982. Vol. 2.
- Al-Qaththan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Translated by Mudzakir. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1998.
- al-Qaththan, Manna. *Mabāḥith fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1983.
- al-Zarqani, Muhammad. *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1943.
- Amin, Ahmad. *A History of Muslim Philosophy*. London: George Allen & Unwin, 1968.
- Andri, Andi. "Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Mohammad Hatta dan Islam." *Manthiq* 2, no. 2 (November 2017).

- Anjela, Maya. "Makna As-Salam dalam Al-Qur'an Kajian Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir, Hamka dan Quraish Shihab." Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Antoni, Ahmad, dkk. "Sejarah Kemerdekaan Indonesia." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 6, no. 1 (2024).
- Anwar, Mauluddin, et al. *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- Bakhtiar, Nur Yusriyah, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (Juni 2020).
- Beck, Paul A., and William G. Jacoby. *The Politics of American Elections*. CQ Press, 2019.
- Berlin, Isaiah. *Two Concepts of Liberty*. Oxford: Oxford University Press, 1958.
- Bisono, Tika. *Trauma Psikologis: Memahami dan Menanganinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bork, Robert H. *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law*. New York: Simon & Schuster, 1990.
- Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Brockelmann, Carl. *Geschichte der Arabischen Litteratur*. Leiden: Brill, 1943.
- Brown, Peter G. *Education and the Concept of Freedom*. New York: Routledge, 1990.
- Clifford, James. *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. Harvard University Press, 1997.
- Coontz, Stephanie. *Marriage, a History: How Love Conquered Marriage*. New York: Viking Penguin, 2005.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. Yale University Press, 1998.
- Dahlan, Abdur Rahman. *Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press, 1977.
- Epp, Charles R. *The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective*. University of Chicago Press, 1998.
- Ernst, Carl W. *Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam*. Boston: Shambhala, 1997.
- Esposito, John L. *The Oxford History of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 1, no. 2 (2022).
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

- Ghofur, Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Goleman, Daniel. *Kecerdasan Emosional: Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ*. Translated by T. Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Gutas, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture*. London: Routledge, 1998.
- Hakim, Ahmad Husnul. *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*. Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019.
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).
- Haris, Syamsuddin. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Harper, Douglas. *Online Etymology Dictionary*. Accessed September 19, 2024. <https://www.etymonline.com/word/freedom>.
- Hasan, Jauhari. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020.
- Haykal, Muhammad Husayn. *The Life of Muhammad*. Cairo: Dar al-Maaref, 1983.
- Heckman, James J., and Dimitriy V. Masterov. "The Productivity Argument for Investing in Young Children." *Review of Agricultural Economics* 29, no. 3 (2007).
- Heckman, James, and Dimitriy Masterov. *The Productivity Argument for Investing in Young Children*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
- Hendar Riyadi. *Tafsir Emansipatoris*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Herman, Judith. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence*. New York: Basic Books, 1992.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Edited by Muhammad Sayyid Tantawi. Cairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1999.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, 1990.
- Ibn Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-'Asimah, 1997.
- Ibn Umar Ibn Katsir, Abu Al-Fida Ismail. *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khulafaur Rasyidin*. Translated by Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ikhtiar, Abdul. "Peran Tafsir Ibnu Katsir dalam Gerakan Tafsir Modern di Indonesia." Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Imron, Ali. "Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatismenya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2014).
- Iqbal, Muhammad. *The Role of Scholars in Islamic Civilization*. Karachi: Oxford University Press, 2005.
- Iyazi, Muhammad Ali. *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Iran: Muassah Al Tiba'ah wa An-Nasr Wuzara Al-Auqaf wa Al-Irsyad Al-Islami, 1386. Vol. 1.

- Kaldor, Mary. *Global Civil Society: An Answer to War*. PoliPoint, 2003.
- Koesrianti. *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Langton, Marcia. *The Australian Dream: Blood, History and Becoming*. Melbourne University Publishing, 2008.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press, 2012.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Mahmud, Mani' Abd Halim. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2020.
- Marmot, Michael. *The Status Syndrome: How Your Social Standing Directly Affects Your Health and Life Expectancy*. London: Bloomsbury, 2004.
- Meiklejohn, Alexander. *Free Speech and Its Relation to Self-Government*. Harper & Brothers, 1948.
- Meskill, Lynn. *Archaeologies of Social Life: Gender, Age, Status, and Class in Ancient Society*. Blackwell Publishing, 2002.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. London: John W. Parker and Son, 1859.
- Miller, Alice. *The Drama of the Gifted Child*. New York: Basic Books, 1997.
- Montesano, Michael J., and Patrick Jory. *Thailand and the Southeast Asian Networks: Beyond the Nation-State*. National University of Singapore Press, 2015.
- Muhammad, Mahadhir. "Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah." *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (2016).
- Nasrudin, Moh. *Ulumul Qur'an: Untuk Mahasiswa Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*. Central Java: NEM, 2017.
- Nasution, Harun. *Islam dan Kemerdekaan: Kajian Terhadap Ajaran Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, n.d.
- Nuna, Muten, dan Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019).
- Nuna, Muten, dan Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019).
- Nur Choironi, M. Alvin. "5 Hadis tentang Kemerdekaan, Anti Penjajahan, dan Anti Penindasan." *Islami.co*. Accessed September 19, 2024. <https://islami.co/5-hadis-tentang-kemerdekaan-anti->
- Nurhaedi, Dedi, et al. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Nussbaum, Martha. *Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton: Princeton University Press, 2010.

- Paine, Thomas. *The Rights of Man*. London: J. Hatchard, 1791.
- Post, Robert C. *Democracy, Expertise, and Academic Freedom: A First Amendment Jurisprudence for the Modern State*. Yale University Press, 2012.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Razaq, Hanan Rais Ar. "Visualisasi Surga Perspektif Tafsir Ibnu Katsir (Studi Surah Al-Waqi'ah Ayat 12-38)." Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015).
- Ritonga, Hasban Ardiansyah. "Pemikiran Imam Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mutasyabihat." Bachelor's thesis, UIN Sumatra Utara, Medan, 2018.
- Roberts, David H. *Forgotten Nations: The Long Struggle for Indigenous Rights*. University of Arizona Press, 2006.
- Said, Edward. *Orientalism*. New York: Pantheon Books, 1978.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Sandel, Michael. *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Sen, Amartya. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton & Company, 2006.
- Sennett, Richard. *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*. New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Setiawan, Arief, dan Asih Purwanti. *Keamanan Insani dan Politik Global*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2024.
- Shākir, Aḥmad. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*. Cairo: Dār al-Ma'rifah, 1996.
- Shklar, Judith N. *Faces of Injustice*. Yale University Press, 1990.
- Silva, Jennifer A. *Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Sinurat, Gabriel Joey Febriand, dkk. "Peran Gerakan Hak Sipil dalam Membentuk Masyarakat Amerika: Analisis Sejarah dan Dampaknya, 1950-1960." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024).
- Sofyan, Muhammad. *Tafsir wal Mufasirun*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company, 2002.
- Sukanta, Putu Oka. *Pulang Malu, Tidak Pulang Rindu: Menangani Trauma di Tengah Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kompas, 2021.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Umdah At-Tafsir an Al-Hafidz Ibnu Katsir*. Egypt: Dar Al-Ma'rif, 1376. Vol. 1.

- Syamsidar, dkk. *Tantangan dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat di Era Digital*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Takaliuang, Jammes Juneidy. "Peran Orang Percaya dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Missio Ecclesiae* 4, no. 2 (2015).
- Wolf, Diane L. *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*. Berkeley: University of California Press, 1992.
- Zainuddin, HM. *Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Zayadi, Achmad. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.



### Profil Penulis

**Ahmad Hasan As Sidqi** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Muhammad Sidik dan Ibu Sakinah Assegaf sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Jakarta 21 desember 2001. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Mi uswatun hasanah lalu penulis pindah ke SD azhari islamic school lebak bulus, melanjutkan Mts al azhar asy syarif cairo jagakarsa lalu melanjutkan di Man al azhar asy syarif jakarta hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Universitas PTIQ Jakarta.

dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Konsep Kemerdekaan Perspektif Al-Qur’an (Studi Tematik Perspektif Tafsir Ibnu Katsir)**”